



**PUTUSAN**

Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMDAN DINAURI BIN H. ADAM MUCHTAR;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/28 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Ribandang No. 8D Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Relationship Marketing (RM) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Sentral Makassar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya sudah disampaikan oleh Majelis Hakim oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar dengan perintah agar Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar tetap ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah), dengan

Halaman 2 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara;

#### 4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2016 sampai dengan 2019 atas nama debitur Arianti;
2. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur PT Berkah;
3. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2017 sampai dengan 2019 atas nama debitur Muhiddin;
4. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2020 atas nama debitur Irma Mustikawati;
5. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2020 atas nama debitur Abd. Azis;
6. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Nurmala Said;
7. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Emmy Wiliyana;
8. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2019 atas nama debitur Darmawan Darwin;
9. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Andi Nixen;
10. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Aminah Wati;
11. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2020 sampai dengan 2021 atas nama debitur Annisa Fujianti Abduh;
12. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur Sri Syamti;
13. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur Eka Hermawati;
14. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur Wayan Irmawati;
15. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur CV

Halaman 3 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezki Amaliah;

16. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2020 atas nama debitur Hj. Hamisa;
17. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2015 sampai dengan 2019 atas nama debitur Hasanuddin;
18. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur Fanda Edralin Nongkan;
19. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Fadly Kasim;
20. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Abd. Azis;
21. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Basmawati;
22. 2 (dua) lembar Bukti kas atas nama nasabah Andi Nurrahmah;
23. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Abdul Azis;
24. 7 (tujuh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Arianti;
25. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah PT Berkah;
26. 7 (tujuh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Fadly Kasim;
27. 5 (lima) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Hasanuddin;
28. 7 (tujuh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Hj. Hamisa;
29. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Nurmala Said;
30. 7 (tujuh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah CV Rezki Amaliah;
31. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Yan Efrain;
32. 9 (sembilan) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Suardy;
33. 4 (empat) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Annisa Fujianti Abdu;
34. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Asrina H. Nomor Rekening 0664-01-002528-53-1, beserta Kartu ATM Nomor 6013010225727768;
35. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Andi Nixen Nomor Rekening 0664-01-000534-56-0, beserta Kartu ATM Nomor 5326595010847841;
36. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Muhammad Rifki Nomor Rekening 0664-01-011276-50-3, beserta Kartu ATM Nomor 5221843154457811;
37. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Arianti Nomor Rekening 0664-01-000515-56-6, beserta Kartu ATM Nomor 5326595010802010;
38. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Mulyadi AR. Nomor Rekening 0664-01-002517-53-0, beserta Kartu ATM Nomor 6013010225727677;
39. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama A. Evy Anggraeni Nomor Rekening 0664-01-000532-56-8, beserta Kartu ATM Nomor

Halaman 4 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5326595010826159;

40. 1 (satu) buah Buku Tabungan H. Damrin Nomor Rekening 0664-01-010812-50-0, beserta Kartu ATM Nomor 5221843149597358;
41. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Annisa Fujianti Abduh Nomor Rekening 0664-01-010413-50-0, beserta Kartu ATM Nomor 5326595010249048, 5221847001080668 dan 5221843104705624;
42. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Fony Tries Nomor Rekening 0664-01-011485-50-0, beserta Kartu ATM Nomor 5221843161096966;
43. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Wayan Irmawati Nomor Rekening 0664-01-000530-56-6, beserta Kartu ATM Nomor 5326595010826084;
44. 1 (satu) buah Kartu ATM Nomor 5221844701286836 atas nama Fanda Edralin Nongkan;
45. 1 (satu) buah Kartu ATM Nomor 5221844700488292 atas nama Irma Mustikawaty;
46. 1 (satu) buah Kartu ATM Nomor 6013011038358767 atas nama Aswin Husani;
47. 1 (satu) buah Kartu ATM Nomor 6013011087501820 atas nama Sri Syamti;
48. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan, Nomor: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 Tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar tanggal 31 Desember 2013, atas nama Hamdan Dinauri, NIP. 0D46038813/131229.
49. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I dan II Tahun 2020 sampai dengan 2022 atas nama Debitur Yan Efrain;
50. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 2017 sampai dengan 2019 atas nama debitur Arianti;
51. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman Tahun 2019 sampai dengan 2022 atas nama debitur Muh. Suardi HB.;
52. 8 (delapan) lembar Bukti Kas atas nama nasabah CV Rezki Amaliah;
53. 20 (dua puluh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Fanda Edralin Nongkan;
54. 12 (dua belas) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Wayan Irmawati;
55. 12 (dua belas) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Darmawan Darwin;

Halaman 5 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 4 (empat) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Emmy Wiliyana;
  57. 28 (dua puluh delapan) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Yan Efrain;
  58. 9 (sembilan) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Andi Nixen;
  59. 5 (lima) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Basir;
  60. 13 (tiga belas) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Abdul Azis Husain Manna;
  61. 6 (enam) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Abdul Azis
  62. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Fadly Kasim;
  63. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Hasanuddin;
  64. 2 (dua) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Suardy;
  65. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Irma Mustikawaty;
  66. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Eka Hermawati;
  67. 6 (enam) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Annisa Fujianti Abduh;
  68. 20 (dua puluh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Aminah Wati;
  69. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Hj. Hamisa;
  70. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Sri Syamti;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ferdy Perdana Kurniawan, S.H. selaku Pemimpin Cabang Pembantu KCP BRI Makassar Sentral;
5. Menetapkan agar Hamdan Dinauri membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keringanan terhadap hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-08/P.4.10/Fd.1/12/2022 tanggal 5 Januari 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### Primair:

Bahwa Terdakwa Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar selaku *Account Officer* (AO) yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia

Halaman 6 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013, pada Bank BRI KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (Sekarang KCP Sentral Makassar) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan 2022, bertempat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 41 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum telah menyalahgunakan setoran kredit baik untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain, melakukan pemalsuan dokumen, merekayasa dan/atau menyalahgunakan tanda setoran dan/atau tanda penarikan simpanan nasabah untuk kepentingan pribadi, menyalahgunakan dana simpanan nasabah, menyalahgunakan rekening simpanan baik pasif maupun aktif, melakukan *overbooking* rekening simpanan tanpa didukung dokumen sumber yang sah atau tanpa perintah nasabah, Hal mana bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor Kep. S.152-DIR/SDM/05/2009 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor SE-48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin PT Bank Rakyat Indonesia dan Surat Keputusan Direksi dan Kepala Divisi Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk. Nomor BP.29-DIR/KPD/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan BRI Unit PT BRI (Persero) Tbk., telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Cq. PT Bank BRI sebesar Rp5.544.642.218,00,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Makassar Sentral Tahun 2015 s.d. 2022, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau PT Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

Halaman 7 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

- Bahwa guna memenuhi kebutuhan modal kerja Nasabah yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus PT Bank BRI KCP Sentral Makassar, kemudian menyalurkan Kredit Ritel Kredit Modal Kerja (KMK) ke sejumlah nasabah atau Debitur termasuk:

No.	Nama Nasabah	Tahun Akad	Nilai Kredit
1.	Abd. Azis	2020	Rp1.000.000.000,00
2.	Basmawati	2019	Rp500.000.000,00
3.	Harianti	2019	Rp650.000.000,00
4.	PT Berkah	2020	Rp500.000.000,00
5.	Fadli Kasim	2021	Rp300.000.000,00
6.	Fanda Edralin Nongkan	2021	Rp2.000.000.000,00
7.	Hasanuddin	2018	Rp400.000.000,00
8.	Hj. Hamisa	2015	Rp500.000.000,00
9.	Nurmala Said	2021	Rp300.000.000,00
10.	CV. Rezky Amalia	2018	Rp750.000.000,00
11.	Wayan Irmawati	2022	Rp1.000.000.000,00
12.	Yan Efrain	2021	Rp1.000.000.000,00
13.	Irma Mustikawati	2020	Rp500.000.000,00
14.	Muhidin	2020	Rp300.000.000,00
15.	Suardi	2021	Rp1.000.000.000,00
16.	Anisa Fujianti Abduh	2019	Rp350.000.000,00

- Bahwa keenam belas Debitur dimaksud di atas diprakarsai Kreditnya oleh Terdakwa Hamdan Dinauri selaku *Relationship Marketing* (RM) pada BRI KCP Sentral Makassar;
- Bahwa Terdakwa Hamdan Dinauri menjabat selaku *Account Officer* (AO) yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013, pada Bank BRI KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (Sekarang KCP Sentral Makassar);
- Bahwa atas pemberian KMK (Kredit Modal Kerja) dimaksud di atas, berdasarkan ketentuan penggunaan kredit modal kerja maka terhadap keenam belas debitur diberikan keleluasaan untuk menggunakan KMK (Kredit Modal Kerja) dimaksud sesuai dengan kebutuhan para Debitur dimana keenam belas debitur dimaksud tidak menggunakan keseluruhan nilai kredit yang diajukan dan dapat sewaktu-waktu menggunakan *plafond* dimaksud (Longgar Tarik) atau sebagian besar diantaranya telah mengembalikan sejumlah pokok kredit yang menjadi kewajibannya baik dalam rekening pinjaman ataupun rekening simpanan para Debitur;

Halaman 8 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hamdan Dinauri selaku RM atau AO yang mengetahui adanya *plafond* kredit yang masih tersimpan dalam *account* atau rekening para debitur dan adanya saldo dalam rekening simpanan pada debitur, kemudian membuat kuitansi pemindahbukuan dan dilengkapi dengan surat kuasa mengajukan penarikan atau pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening para debitur dengan terlebih dahulu membuat surat kuasa palsu atau memalsu surat kuasa dengan rincian penarikan atau pemindahbukuan sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Tanggal penarikan/transaksi	Nilai penarikan/pemindahbukuan
1.	Abd. Azis	- Tanggal 25 April 2022 - Tanggal 26 April 2022	Rp200.000.000,00 Rp150.000.000,00 (Rp350.000.000,00)
2.	Basmawati	- Tanggal 28 Desember 2021; - Tanggal 25 April 2022	Rp250.000.000,00 Rp150.000.000,00
3.	Arianti	- Tanggal 25 Oktober 2019; - Tanggal 28 Oktober 2019; - Tanggal 31 Oktober 2019; - Tanggal 02 Oktober 2020; - Tanggal 10 Mei 2021;	Rp398.700.000,00
4.	PT Berkah	Tanggal 20 April 2022	Rp100.000.000,00
5.	Fadli Kasim	- Tanggal 21 Juli 2021; - Tanggal 23 Juli 2021; - Tanggal 28 September 2021; - Tanggal 01 Desember 2021; - Tanggal 06 Desember 2021;	Rp100.000.000,00
6.	Fanda Edralin Nongkan	- Tanggal 20 Mei 2022; - Tanggal 22 Mei 2022; - Tanggal 23 Mei 2022; - Tanggal 27 Mei 2022;	Rp300.000.000,00
7.	Hasanuddin	- Tanggal 27 Februari 2020; - Tanggal 28	Rp65.500.000,00

Halaman 9 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



		Februari 2020;	
8.	Hj. Hamisa	- Tanggal 26 Oktober 2018; - Tanggal 29 Oktober 2018; - Tanggal 26 November 2018; - Tanggal 27 Desember 2018; - Tanggal 22 Februari 2019; - Tanggal 01 Maret 2019	Rp285.000.000,00
9.	Nurmala Said	- Tanggal 13 April 2022; - Tanggal 14 April 2022; - Tanggal 15 April 2022;	Rp170.000.000,00
10.	CV Rezky Amalia	- Tanggal 20, 22, 24 Mei 2019; - Tanggal 18 Agustus 2021; - Tanggal 28 dan 29 September 2021; - Tanggal 18 dan 19 Agustus 2021; - Tanggal 27 Agustus 2021;	Rp750.000.000,00
11.	Wayan Irmawati	Tanggal 19 Mei 2022	Rp690.000.000,00
12.	Yan Efrain	- Tanggal 21 April 2022; - Tanggal 26 April 2022; - Tanggal 27 April 2022; - Tanggal 20 Mei 2022;	Rp225.000.000,00
13.	Irma Mustikawati	Tanggal 04 Februari 2022	Rp300.000.000,00
14.	Muhidin	Tanggal 23 Januari 2018	Rp66.492.218,00
15.	Suardi	Tanggal 1, 2, 4, 5, 8, 15 November 2021	Rp850.000.000,00
16.	Anisa Fujianti Abduh	- Tanggal 13 Desember 2021 - Tanggal 20 Desember 2021 - Tanggal 31 Desember 2021	Rp350.000.000,00

- Bahwa selain melakukan pemindahbukuan atau penarikan sejumlah dana yang berasal dari rekening pinjaman para debitur dimaksud, Terdakwa Hamdan Dinauri juga melakukan penarikan dari rekening simpanan nasabah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Nurrahmah dengan membuat kuitansi pemindahbukuan dan surat kuasa yang telah dipalsukan oleh Terdakwa Hamdan Dinauri dimana dalam surat kuasa tersebut, Terdakwa Hamdan Dinauri menambahkan rekening yang dituju dalam surat kuasa dimana rekening tersebut dalam penguasaan Terdakwa Hamdan Dinauri dengan rincian pemindahbukuan sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Tanggal penarikan/transaksi	Nilai penarikan/pemindahbukuan
1.	Andi Nurrahmah	Tanggal 27 & 28 April 2022	Rp1.450.000.000,00

- Bahwa penarikan atau pemindahbukuan dari sejumlah rekening nasabah dimaksud ditujukan ke sejumlah pihak dimana Terdakwa Hamdan Dinauri berkepentingan terhadap rekening yang dituju untuk menutupi atau mengganti dana pihak dimaksud dikarenakan sebelumnya Terdakwa Hamdan Dinauri telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa Hamdan Dinauri dan untuk mengaburkan transaksi dimaksud, Debitur atas nama Abdul Azis, Arianti, PT Berkah, Fadly Kasim, Fanda Edralin Nongkan, Nurmala Said, Wayan Irmawati, Yan Efrain dan Annisa Fujianti Abduh dibuatkan rekening atas nama masing-masing debitur tanpa sepengetahuan para Debitur tersebut selanjutnya buku tabungan dan ATM tetap dalam penguasaan Terdakwa Hamdan Dinauri dengan rincian transaksi sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan
1.	Abd Azis	dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Bumi Tunas Mineral dan dana Sdr. Sri Syamti yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri
2.	Basmawati	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Suardy dan CV Bumi Tunas Mineral yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri
3.	Andi Nurrahmah	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Suardy, Sdr. Eka Hermawati, dan Sdr. Ferry Susanto yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri
4.	Abdul Azis	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri
5.	Arianti	dipindahbukukan ke Sdr. Aswin Husani, Sdr. Amri HS., Sdr. Sri Syamti: Sdr. Suci Kurniawati, dan Sdr. Yan Efrain. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin, Rahmawati, dan Siska Susanto
6.	PT Berkah	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Ahmad Wajdi Rahmat yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Fadly Kasim	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Suardy, Sdr. Sudriman Usman, Sdri. Sri Syamti, Sdri. Aminah Wati, Sdr. Sri Indrayani Nixen yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin
8.	Fanda Edralin Nongkan	Sdr. Hamdan Dinauri melakukan setoran ke rekening BNI Sdr. Hamdan Dinauri melalui transaksi di Agen Brilink Syarifuddin dan Rahmat Hidayat untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam oleh Sdr. Hamdan Dinauri kepada Sdri. H. Rugaya, Sdr. Rivai Dawang, CV Resky Amaliah, Sdri. Nunung Sudirman, Sdr. Ahmad Wajdi, Sdr. M Ariska Pratama, dan Sdri. Hj. Sri Syamti
9.	Hasanuddin	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdri. Hatijah dan Sdr. Amri HS. yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri
10.	Hj. Hamisa	ditarik tunai dan juga dipindahbukukan oleh Sdr. Hamdan Dinauri ke rekening Aswin Husani
11.	Nurmala Said	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdri. Eka Hermawati dan Sdri. Sriyanti yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin
12.	Rezki Amaliah CV	dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Lectura, Sdr. Hasri Umar, Sdri. Sri Syamti, Sdr. Suardy, dan Sdr. Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin
13.	Wayan Irmawati	ditarik tunai melalui Agen Brilink Sdr. Syarifuddin dan menyerahkan secara tunai kepada Sdr. Rivai Dawang untuk mengganti dana yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri
14.	Yan Efrain	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Ahmad Wajdi Rahmat dan Sdri. Sri Syamti yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin
15.	Irma Mustikawaty	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Suardy yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri
16.	Muhiddin	ditarik tunai oleh Sdr. Muhiddin dan diserahkan kepada Sdr. Hamdan Dinauri dengan tujuan untuk penurunan pokok pinjaman, namun disalahgunakan oleh Sdr. Hamdan Dinauri dengan diambil tanpa disetorkan untuk penurunan pokok pinjaman
17.	Suardy	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Yan Efrain, Sdri. Fanda Edralin Nongkan, Sdri. Basmawati, dan Sdri. Elvira yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan Siska Susanto

Halaman 12 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



18.	Annisa Fujianti Abdu	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdri. Sri Syamti dan Sdr. Suardy. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin
-----	-------------------------	--

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hamdan Dinauri bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor Kep. S.152-DIR/SDM/05/2009 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor SE-48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin PT Bank Rakyat Indonesia, antara lain mengatur:

Lampiran 3:

- Sandi crd 20 menunda setoran kredit tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Sandi crd 30 menyalahgunakan setoran kredit baik untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- Sandi crd 45 melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;
- Sim 4 terlambat membuku setoran nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Sim 9 menyalahgunakan dana setoran simpanan;
- Sim 10 merekayasa dan/atau menyalahgunakan tanda setoran dan/atau tanda penarikan simpanan nasabah untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
- Sim 13 menyalahgunakan dana simpanan nasabah;
- Sim 17 menyalahgunakan rekening simpanan baik pasif maupun aktif;
- Sim 18 melakukan *overbooking* rekening simpanan tanpa didukung dokumen sumber yang sah atau tanpa perintah nasabah;
- Sim 23 membuka rekening simpanan fiktif;
- Sim 28 melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;

Dan Surat Keputusan Direksi dan Kepala Divisi Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk. Nomor BP.29-DIR/KPD/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan BRI Unit PT BRI (Persero) Tbk., lampiran antara lain mengatur:

- Poin 3.2.2.2.1. Transaksi Pemindahbukuan (*overbooking*);
- Poin 3.2.2.2.1.2. Pinca/Pincapem/MO/AMO/Kaunit/Spv Kas/Spv KCP/Spv Unit/ Spv KK:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima nota pembukuan dari teller;
  2. Mencocokkan isi nota pembukuan dengan data yang telah di-entry Teller pada sistem BRINETS;
  3. Melakukan *approval* pada sistem BRINETS sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT BRI (Persero) Tbk sebesar Rp5.544.642.218,00,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (KCP) BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 Nomor: PE.03.03/SR-1098/PW21/5/2022 tanggal 08 Desember 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan 2022, bertempat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 41 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa Hamdan Dinauri selaku *Account Officer* (AO) yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013, pada Bank BRI KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (Sekarang KCP Sentral Makassar) telah menyalahgunakan setoran kredit baik untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain, melakukan pemalsuan dokumen, merekayasa dan/atau menyalahgunakan

Halaman 14 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda setoran dan/atau tanda penarikan simpanan nasabah untuk kepentingan pribadi, menyalahgunakan dana simpanan nasabah, menyalahgunakan rekening simpanan baik pasif maupun aktif, melakukan *overbooking* rekening simpanan tanpa didukung dokumen sumber yang sah atau tanpa perintah nasabah, Hal mana bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor Kep. S.152-DIR/SDM/05/2009 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor SE-48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin PT Bank Rakyat Indonesia dan Surat Keputusan Direksi dan Kepala Divisi Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk. Nomor BP.29-DIR/KPD/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan BRI Unit PT BRI (Persero) Tbk., dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara Cq. PT Bank BRI sebesar Rp5.544.642.218,00,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau PT Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa guna memenuhi kebutuhan modal kerja Nasabah yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus PT Bank BRI KCP Sentral Makassar, kemudian menyalurkan Kredit Ritel Kredit Modal Kerja (KMK) ke sejumlah nasabah atau Debitur termasuk:

No.	Nama Nasabah	Tahun Akad	Nilai Kredit
1.	Abd. Azis	2020	Rp1.000.000.000,00
2.	Basmawati	2019	Rp500.000.000,00
3.	Harianti	2019	Rp650.000.000,00
4.	PT Berkah	2020	Rp500.000.000,00
5.	Fadli Kasim	2021	Rp300.000.000,00
6.	Fanda Edralin Nongkan	2021	Rp2.000.000.000,00
7.	Hasanuddin	2018	Rp400.000.000,00
8.	Hj. Hamisa	2015	Rp500.000.000,00
9.	Nurmala Said	2021	Rp300.000.000,00
10.	CV. Rezky Amalia	2018	Rp750.000.000,00



11.	Wayan Irmawati	2022	Rp1.000.000.000,00
12.	Yan Efrain	2021	Rp1.000.000.000,00
13.	Irma Mustikawati	2020	Rp500.000.000,00
14.	Muhidin	2020	Rp300.000.000,00
15.	Suardi	2021	Rp1.000.000.000,00
16.	Anisa Fujianti Abduh	2019	Rp350.000.000,00

- Bahwa keenam belas Debitur dimaksud di atas diprakarsai Kreditnya oleh Terdakwa Hamdan Dinauri selaku *Relationship Marketing* (RM) pada BRI KCP Sentral Makassar;
- Bahwa Terdakwa Hamdan Dinauri menjabat selaku *Account Officer* (AO) yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013, pada Bank BRI KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (Sekarang KCP Sentral Makassar);
- Bahwa selaku *Relationship Manager* (RM) atau *Account Officer* (AO) pada Bank BRI KCP Sentral Makassar, terdakwa Hamdan Dinauri mempunyai kewenangan sebagai berikut:
  1. Menyediakan data/informasi tentang potensi bisnis di wilayah kerja Kanca dalam mendukung penyusunan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Risiko yang dapat diterima (KRD) Kanca untuk mencapai target bisnis yang ditetapkan;
  2. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa kredit sesuai dengan pasar sasaran dan kriteria risiko yang dapat diterima sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi kredit tercapai;
  3. Melakukan pembinaan kredit baik langsung (*on site*) maupun tidak langsung (*off site*) sesuai kewenangan bidang tugasnya terhadap debitur binaannya untuk memastikan bahwa kinerja kredit nasabah dapat terjaga dalam kategori *performing loan*;
  4. Melakukan monitoring kualitas/kinerja kredit dan menyiapkan paket permohonan perubahan kolektibilitas kredit sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk menentukan kebenaran status kolektibilitas kredit yang dikelolanya agar risiko kredit dapat diminimalkan;
  5. Melakukan kegiatan *cross selling* produk BRI lainnya sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk meningkatkan pendapatan BRI sesuai target yang ditetapkan;



6. Melakukan kegiatan usulan penyelesaian kredit bermasalah termasuk penyelesaian pihak ketiga sesuai kewenangan bidang tugasnya agar tercapai kualitas *portofolio* kredit yang berkembang, sehat dan menguntungkan;
  7. Melakukan pengecekan nasabah/calon nasabah atas *account* binaannya untuk memastikan nasabah/calon nasabah tidak masuk daftar hitam BI dan BRI serta hal-hal terkait pihak eksternal antara lain IDI (Informasi Debitur Individual);
  8. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tindak lanjut audit di kantor cabang sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tindak lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas temuan audit;
  9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari Atasan (Pemimpin Cabang) sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien;
- Bahwa atas pemberian KMK (Kredit Modal Kerja) dimaksud di atas, berdasarkan ketentuan penggunaan kredit modal kerja maka terhadap keenam belas debitur diberikan keleluasaan untuk menggunakan KMK (Kredit Modal Kerja) dimaksud sesuai dengan kebutuhan para Debitur dimana keenam belas debitur dimaksud tidak menggunakan keseluruhan nilai kredit yang diajukan dan dapat sewaktu-waktu menggunakan *plafond* dimaksud (Longgar Tarik) atau sebagian besar diantaranya telah mengembalikan sejumlah pokok kredit yang menjadi kewajibannya baik dalam rekening pinjaman ataupun rekening simpanan para Debitur;
  - Bahwa Terdakwa Hamdan Dinauri selaku RM atau AO yang mengetahui adanya *plafond* kredit yang masih tersimpan dalam *account* atau rekening para debitur dan adanya saldo dalam rekening simpanan pada debitur, kemudian membuat kuitansi pemindahbukuan dan dilengkapi dengan surat kuasa mengajukan penarikan atau pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening para debitur dengan terlebih dahulu membuat surat kuasa palsu atau memalsu surat kuasa dengan rincian penarikan atau pemindahbukuan sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Tanggal penarikan/transaksi	Nilai penarikan/pemindahbukuan
1.	Abd. Azis	- Tanggal 25 April 2022 - Tanggal 26 April 2022	Rp200.000.000,00 Rp150.000.000,00 (Rp350.000.000,00)
2.	Basmawati	- Tanggal 28	Rp250.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desember 2021; - Tanggal 25 April 2022	Rp150.000.000,00
3.	Arianti	- Tanggal 25 Oktober 2019; - Tanggal 28 Oktober 2019; - Tanggal 31 Oktober 2019; - Tanggal 02 Oktober 2020; - Tanggal 10 Mei 2021;	Rp398.700.000,00
4.	PT Berkah	Tanggal 20 April 2022	Rp100.000.000,00
5.	Fadli Kasim	- Tanggal 21 Juli 2021; - Tanggal 23 Juli 2021; - Tanggal 28 September 2021; - Tanggal 01 Desember 2021; - Tanggal 06 Desember 2021;	Rp100.000.000,00
6.	Fanda Edralin Nongkan	- Tanggal 20 Mei 2022; - Tanggal 22 Mei 2022; - Tanggal 23 Mei 2022; - Tanggal 27 Mei 2022;	Rp300.000.000,00
7.	Hasanuddin	- Tanggal 27 Februari 2020; - Tanggal 28 Februari 2020;	Rp65.500.000,00
8.	Hj. Hamisa	- Tanggal 26 Oktober 2018; - Tanggal 29 Oktober 2018; - Tanggal 26 November 2018; - Tanggal 27 Desember 2018; - Tanggal 22 Februari 2019; - Tanggal 01 Maret 2019	Rp285.000.000,00
9.	Nurmala Said	- Tanggal 13 April 2022; - Tanggal 14 April 2022; - Tanggal 15 April 2022;	Rp170.000.000,00

Halaman 18 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





10.	CV Rezky Amalia	- Tanggal 20, 22, 24 Mei 2019; - Tanggal 18 Agustus 2021; - Tanggal 28 dan 29 September 2021; - Tanggal 18 dan 19 Agustus 2021; - Tanggal 27 Agustus 2021;	Rp750.000.000,00
11.	Wayan Irmawati	Tanggal 19 Mei 2022	Rp690.000.000,00
12.	Yan Efrain	- Tanggal 21 April 2022; - Tanggal 26 April 2022; - Tanggal 27 April 2022; - Tanggal 20 Mei 2022;	Rp225.000.000,00
13.	Irma Mustikawati	Tanggal 04 Februari 2022	Rp300.000.000,00
14.	Muhidin	Tanggal 23 Januari 2018	Rp66.492.218,00
15.	Suardi	Tanggal 1, 2, 4, 5, 8, 15 November 2021	Rp850.000.000,00
16.	Anisa Fujianti Abduh	- Tanggal 13 Desember 2021 - Tanggal 20 Desember 2021 - Tanggal 31 Desember 2021	Rp350.000.000,00

- Bahwa selain melakukan pemindahbukuan atau penarikan sejumlah dana yang berasal dari rekening pinjaman para debitur dimaksud, Terdakwa Hamdan Dinauri juga melakukan penarikan dari rekening simpanan nasabah saksi Andi Nurrahmah dengan membuat kuitansi pemindahbukuan dan surat kuasa yang telah dipalsukan oleh Terdakwa Hamdan Dinauri dimana dalam surat kuasa tersebut, Terdakwa Hamdan Dinauri menambahkan rekening yang dituju dalam surat kuasa dimana rekening tersebut dalam penguasaan Terdakwa Hamdan Dinauri dengan rincian pemindahbukuan sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Tanggal penarikan/transaksi	Nilai penarikan/pemindahbukuan
1.	Andi Nurrahmah	Tanggal 27 & 28 April 2022	Rp1.450.000.000,00

- Bahwa penarikan atau pemindahbukuan dari sejumlah rekening nasabah dimaksud ditujukan ke sejumlah pihak dimana Terdakwa Hamdan Dinauri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan terhadap rekening yang dituju untuk menutupi atau mengganti dana pihak dimaksud dikarenakan sebelumnya Terdakwa Hamdan Dinauri telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa Hamdan Dinauri dan untuk mengaburkan transaksi dimaksud, Debitur atas nama Abdul Azis, Arianti, PT Berkah, Fadly Kasim, Fanda Edralin Nongkan, Nurmala Said, Wayan Irmawati, Yan Efrain dan Annisa Fujianti Abduh dibuatkan rekening atas nama masing-masing debitur tanpa sepengetahuan para Debitur tersebut selanjutnya buku tabungan dan ATM tetap dalam penguasaan Terdakwa Hamdan Dinauri dengan rincian transaksi sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan
1.	Abd Azis	dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Bumi Tunas Mineral dan dana Sdri. Sri Syamti yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri
2.	Basmawati	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Suardy dan CV Bumi Tunas Mineral yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri
3.	Andi Nurrahmah	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Suardy, Sdri. Eka Hermawati, dan Sdr. Ferry Susanto yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri
4.	Abdul Azis	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri
5.	Arianti	dipindahbukukan ke Sdr. Aswin Husani, Sdr. Amri HS., Sdri. Sri Syamti: Sdri. Suci Kurniawati, dan Sdr. Yan Efrain. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin, Rahmawati, dan Siska Susanto
6.	PT Berkah	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Ahmad Wajdi Rahmat yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri
7.	Fadly Kasim	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Suardy, Sdr. Sudirman Usman, Sdri. Sri Syamti, Sdri. Aminah Wati, Sdr. Sri Indrayani Nixen yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin
8.	Fanda Edralin Nongkan	Sdr. Hamdan Dinauri melakukan setoran ke rekening BNI Sdr. Hamdan Dinauri melalui transaksi di Agen Brilink Syarifuddin dan Rahmat Hidayat untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam oleh Sdr. Hamdan Dinauri kepada Sdri. H. Rugaya, Sdr. Rivai Dawang, CV Resky Amaliah, Sdri. Nunung Sudirman, Sdr. Ahmad Wajdi, Sdr. M Ariska Pratama, dan Sdri. Hj. Sri Syamti
9.	Hasanuddin	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdri. Hatijah dan Sdr. Amri HS. yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri

Halaman 20 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Hj. Hamisa	ditarik tunai dan juga dipindahbukukan oleh Sdr. Hamdan Dinauri ke rekening Aswin Husani
11.	Nurmala Said	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdri. Eka Hermawati dan Sdri. Sriyanti yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin
12.	Rezki Amaliah CV	dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Lectura, Sdr. Hasri Umar, Sdri. Sri Syanti, Sdr. Suardy, dan Sdr. Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin
13.	Wayan Irmawati	ditarik tunai melalui Agen Brilink Sdr. Syarifuddin dan menyerahkan secara tunai kepada Sdr. Rivai Dawang untuk mengganti dana yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri
14.	Yan Efrain	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Ahmad Wajdi Rahmat dan Sdri. Sri Syanti yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin
15.	Irma Mustikawaty	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Suardy yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri
16.	Muhiddin	ditarik tunai oleh Sdr. Muhiddin dan diserahkan kepada Sdr. Hamdan Dinauri dengan tujuan untuk penurunan pokok pinjaman, namun disalahgunakan oleh Sdr. Hamdan Dinauri dengan diambil tanpa disetorkan untuk penurunan pokok pinjaman
17.	Suardy	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdr. Yan Efrain, Sdri. Fanda Edralin Nongkan, Sdri. Basmawati, dan Sdri. Elvira yang digunakan sebelumnya oleh Sdr. Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan Siska Susanto
18.	Annisa Fujianti Abdu	dipindahbukukan untuk mengganti dana Sdri. Sri Syanti dan Sdr. Suardy. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hamdan Dinauri bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor Kep. S.152-DIR/SDM/05/2009 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor SE-48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin PT Bank Rakyat Indonesia, antara lain mengatur:

Lampiran 3:

- Sandi crd 20 menunda setoran kredit tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 21 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sandi crd 30 menyalahgunakan setoran kredit baik untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- Sandi crd 45 melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;
- Sim 4 terlambat membuku setoran nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Sim 9 menyalahgunakan dana setoran simpanan;
- Sim 10 merekayasa dan/atau menyalahgunakan tanda setoran dan/atau tanda penarikan simpanan nasabah untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
- Sim 13 menyalahgunakan dana simpanan nasabah;
- Sim 17 menyalahgunakan rekening simpanan baik pasif maupun aktif;
- Sim 18 melakukan *overbooking* rekening simpanan tanpa didukung dokumen sumber yang sah atau tanpa perintah nasabah;
- Sim 23 membuka rekening simpanan fiktif;
- Sim 28 melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;

Dan Surat Keputusan Direksi dan Kepala Divisi Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk. Nomor BP.29-DIR/KPD/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan BRI Unit PT BRI (Persero) Tbk., lampiran antara lain mengatur:

- Poin 3.2.2.2.1. Transaksi Pemindahbukuan (*overbooking*);
- Poin 3.2.2.2.1.2. Pinca/Pincapem/MO/AMO/Kaunit/Spv Kas/Spv KCP/Spv Unit/ Spv KK:
  1. Menerima nota pembukuan dari teller;
  2. Mencocokkan isi nota pembukuan dengan data yang telah di-entry Teller pada sistem BRINETS;
  3. Melakukan *approval* pada sistem BRINETS sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT BRI (Persero) Tbk sebesar Rp5.544.642.218,00,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (KCP) BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 Nomor: PE.03.03/SR-1098/PW21/5/2022 tanggal 08 Desember 2022;

Halaman 22 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Didik Triharyanto.

- Bahwa Saksi adalah Pimpinan BRI Makassar Cabang Ahmad Yani berdasarkan Pimpinan Cabang BRI Makassar Ahmad Yani berdasarkan SK Direksi Nomor R.231.e-HCB/CST/03/2022 tanggal 16 Maret 2022;
- Bahwa BRI Cabang Ahmad Yani membawahi 5 (lima) kantor BRI Cabang Pembantu termasuk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral;
- Bahwa Hamdan Dinauri adalah karyawan BRI sejak tahun 2012 dan bertugas di BRI KCP Sentral sebagai *Account Officer* (AO) (sekarang RM) yang mengelola nasabah pinjaman, dengan tugas sebagai berikut:
  - Mencari nasabah kredit baru;
  - Memastikan kelancaran angsuran kredit setiap bulannya;
  - Melakukan penagihan;
  - Memastikan nasabah pinjaman bertransaksi di kantor BRI;
  - Menjaga kualitas kredit;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2022 jam 23.00 WITA Pincapem Sentral yaitu Saksi FERDY melepon Saksi melaporkan bahwa terdapat Nasabah atas nama Sri Syamti yang komplain karena dananya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hilang dari rekening pinjamannya padahal nasabah tersebut tidak pernah memakai uang tersebut dan pelakunya adalah Hamdan Dinauri, lalu pagi harinya tanggal 17 Mei 2022 Saksi mendatangi KCP Sentral bertemu dengan Hamdan Dinauri beserta kedua orangtua nya kemudian melakukan klarifikasi dan Hamdan Dinauri mengakui telah mengambil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada rekening atas nama Sri Santi. Saksi memanggil kedua orangtua Hamdan Dinauri karena apabila ini tidak segera diselesaikan maka BRI akan menempuh jalur hukum, selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kembali ke Kantor Cabang dan Saksi membentuk Tim Ad Hoc untuk mencari tahu apakah ada modus lain yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri dan untuk mengetahui apakah ada korban-korban lainnya;

- Bahwa setelah Tim Ad Hoc melakukan pendalaman/klarifikasi terhadap Hamdan Dinauri pada tanggal 30-31 Mei 2022 ternyata ada nasabah lain yang bernasib sama, dimana mereka diambil uangnya oleh Hamdan Dinauri sebesar Rp8.375.800.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nasabah Simpanan	Dipergunakan (Rp)	Kembali (Rp)	Sisa (Rp)	Keterangan	
Abdul Azis	200.000.000,00	-	200.000.000,00	2022	April
Basmawati (Basir)	250.000.000,00	-	250.000.000,00	2022	April
Andi Nurrahmah	1.450.000.000,00	-	1.450.000.000,00	2022	April
Pratiwi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	2022	April
Abd. Rahim	800.000.000,00	800.000.000,00	-	2022	April
	2.900.000.000,00	1.000.000.000,00	1.900.000.000,00		
Nasabah Pinjaman (tanpa sepengetahuan)					
Abdul Azis	150.000.000,00	-	150.000.000,00	2020	Agustus
Arianti	520.000.000,00	-	520.000.000,00	2021	April
PT Berkah	100.000.000,00	-	100.000.000,00	2022	April
Fadly Kasim	100.000.000,00	-	100.000.000,00	2021	Juli
Fanda Edralin N.	300.000.000,00	-	300.000.000,00	2021	Maret
Hasanuddin	100.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	2020	Februari
Hj. Hamisa	280.000.000,00	-	280.000.000,00	2015	Maret
Nurmala Said	170.000.000,00	-	170.000.000,00	2022	April
CV Reski A.	700.000.000,00	-	700.000.000,00	2018	November
Wayan Irmawati	100.000.000,00	-	100.000.000,00	2021	April
Yan Efrain	220.000.000,00	-	220.000.000,00	2020	September
Wayan Mustikawati	300.000.000,00	-	300.000.000,00	2022	Februari
Muhiddin	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	2018	Maret
	3.140.000.000,00	65.000.000,00	3.075.000.000,00		
Pinjaman (Sepengetahuan Nasabah/Rentir)					
Eka Hermawati	370.000.000,00	20.000.000,00	350.000.000,00	2022	Mei
Sri Syanti	800.000.000,00	59.200.000,00	740.800.000,00	2022	April
H. Suardy	850.000.000,00	-	850.000.000,00	2022	April
Annisa Fujianti Abdu	350.000.000,00	-	350.000.000,00	2022	Januari
M. Ari Ramlan	200.000.000,00	25.000.000,00	175.000.000,00	2022	April
Nunung S.	255.000.000,00	20.000.000,00	235.000.000,00	2022	Mei
Suci Kurniawati	200.000.000,00	-	200.000.000,00	2022	Maret
H. Rugaiyah	500.000.000,00	-	500.000.000,00	2022	April
	3.525.000.000,00	124.200.000,00	3.400.800.000,00		
Nasabah Pinjaman (tanpa sepengetahuan)					
Kembali					
Aminah Wati	650.000.000,00	650.000.000,00	-	2019	November
Dar Darmawan Darwin	500.000.000,00	500.000.000,00	-	2019	Juni
Emmy Wilyana	250.000.000,00	250.000.000,00	-	2017	Maret
Andi Nixen	150.000.000,00	150.000.000,00	-	2020	Agustus
	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	-		

Keterangan: Total kewajiban yang belum diganti Hamdan Dinauri sampai dengan posisi tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp8.375.800.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan hasil klarifikasi Tim Ad Hoc dan pengakuan Hamdan Dinauri, ada 9 (sembilan) modus operandi yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri dalam melakukan perbuatannya, yakni:

1. Tahun 2015: (Topangan/Tempilan Kredit, Pengambilan Dana



Nasabah):

- Nasabah atas nama Siti Kamariah Muchtar (memiliki hubungan keluarga dengan Hamdan Dinauri) memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan skim Co. Tetap. Atas persetujuan nasabah, Hamdan Dinauri juga mengambil sebagian pencairan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Di bulan pertama, pembayaran angsuran dilakukan dan dibayarkan sesuai porsi kredit masing-masing. Namun di bulan kedua, nasabah sudah tidak bisa mengangsur kredit, sehingga dari bulan ke-2 (kedua) hingga Februari 2020 Hamdan Dinauri yang melakukan pembayaran sebesar lebih kurang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Adapun di tahun 2021, Hamdan Dinauri telah melunasi bagian kredit yang ditempilnya sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah melunasi sisa pinjaman nasabah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Nasabah atas nama Hj. Hamisa (*Plafond* Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)). Nasabah bermaksud ingin menurunkan OS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menyerahkan uang tunai kepada Hamdan Dinauri, namun Hamdan Dinauri menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Nasabah atas nama Elvira (kakak kandung Hamdan Dinauri) mendapatkan fasilitas KUR dengan *Plafond* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan usaha perdagangan jilbab di Pasar Butung;

## 2. Tahun 2016: (Penalangan Angsuran):

- Nasabah atas nama Andi Jefrianto Asapa (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)). Debitur menjebak Hamdan Dinauri dengan menunjukkan lokasi usaha yang bukan merupakan tempat usaha yang sebenarnya. Tahun 2017 sempat diperpanjang, namun debitur sudah tidak melakukan pembayaran hingga kreditnya macet. Saat ini, telah lunas melalui mekanisme lelang agunan;
- Nasabah atas nama Fony Hataul (*Plafond* Rp200.000.000,00



(dua ratus juta rupiah)). Debitur menjebak Hamdan Dinauri dengan menunjukkan lokasi usaha yang bukan merupakan tempat usaha yang sebenarnya dan di bulan pertama sejak realisasi tidak melakukan pembayaran, sehingga Hamdan Dinauri berinisiatif sendiri untuk menalangi angsuran debitur sampai dengan jatuh tempo (setelah jatuh tempo, tidak diperpanjang);

- Nasabah atas nama Muliana Mustari (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)), sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri dan restruk di tahun 2018. Kondisi saat ini Ph.;
- Nasabah atas nama Dg. Paranru (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)), dimana yang dipergunakan saat pengajuan kredit adalah usaha anaknya. Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri, kondisi debitur saat ini restruk Covid;
- Nasabah atas nama Muh. Irwan (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri. Kondisi debitur saat ini kolektibilitas DPK;
- Kredit atas nama Nur Asmi (*Plafond* Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)). Pada saat akad kredit baru dan perpanjangan tidak membawa suami asli. Hamdan Dinauri baru mengetahui hal tersebut saat melakukan penagihan dan bertemu dengan suami sah dari debitur. Atas kejadian tersebut, suami sah debitur memperkarakan hal tersebut dan melapor ke Polda pada Mei 2018, sehingga Hamdan Dinauri sempat dimintai keterangan oleh Polda dan oleh oknum tertentu dimanfaatkan (Hamdan Dinauri sempat mengeluarkan uang perkara lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saat itu);
- Dari keenam debitur di atas, Hamdan Dinauri menyatakan jika tidak menikmati hasil pencairan kredit;

3. Tahun 2017: (Terkait Penalangan Angsuran dan Penggunaan Kelonggaran Tarik):

- Nasabah atas nama Sunarti (*Plafond* Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), usaha LPG & meubel). Saat akad, debitur mengaku sebagai janda, namun 4 bulan kemudian ia mengaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki suami dan berstatus nikah. Hanya sempat dilakukan penalaran angsuran oleh Hamdan Dinauri. Kondisi debitur saat ini Restruk Covid;

- Nasabah atas nama Muh. Muslimin (*Plafond* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), usaha hasil laut). Debitur memalsukan KTP dan buku nikah. Saat ini kredit telah lunas oleh istri Pak Muh. Muslimin, adapun Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Emmy Wilyana (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha bahan bangunan). Saat ini kredit masih berjalan, Adapun Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur digunakan Hamdan Dinauri;

#### 4. Tahun 2018: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalaran Angsuran):

- Nasabah atas nama CV Rezky Amaliah (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha Apotik). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama Muhiddin (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), usaha perdagangan pakaian jadi). Saat ini usaha masih berjalan, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri, dan sudah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Nasabah atas nama H. Syamsuddin (*Plafond* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), usaha perdagangan hasil laut). Sempat dilakukan penalaran angsuran oleh Hamdan Dinauri;

#### 5. Tahun 2019: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalaran Angsuran):

- Nasabah atas nama Aminah Wati (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha pakaian jadi). Saat ini kredit masih berjalan, Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri. Telah dikembalikan ke *plafond* kredit pada

Halaman 27 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



tahun 2021;

- Nasabah atas nama Darmawan Darwin (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha pakaian jadi orang tua yang bersangkutan/H. Darwin). Saat ini kredit masih berjalan. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitor sempat dipergunakan oleh Hamdan Dinauri, dan telah dikembalikan di bulan Januari 2022;
- Nasabah atas nama Tani Makmur (*Plafond* Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), usaha konveksi). Saat ini kredit masih berjalan, sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;

6. Tahun 2020: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalangan Angsuran):

- Nasabah atas nama Abd. Azis (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), perdagangan Kasur). Saat ini kredit masih berjalan, Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari simpanan digunakan oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama Hasanuddin (*Plafond* Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), usaha perdagangan perhiasan). Saat ini usaha masih berjalan, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri, namun telah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Nasabah atas nama Yan Efrain (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian di suplesi menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di tahun 2021, Usaha Perdagangan BesiTua/Bekas). Saat ini kredit masih berjalan, dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama Arris Amka (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha perdagangan Kasur). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama H. Muh. Amin (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha pakaian jadi). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah atas nama Muh. Waris (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha perdagangan barang plastik). Saat ini kredit masih berjalan, sempat dilakukan penalarangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;
- 7. Tahun 2021: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalarangan Angsuran):
  - Nasabah atas nama Arianti (*Plafond* Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), usaha perdagangan pakaian jadi). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
  - Nasabah atas nama Fadly Kasim (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), usaha advertising). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
  - Nasabah atas nama Fanda Edralin Nongkan (*Plafond* Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), usaha perdagangan besi bekas). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur digunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
  - Nasabah atas nama Wayan Irmawati (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian disuplesi menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di tahun 2022, usaha perdagangan pakaian jadi). Saat ini kredit masih berjalan, dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
  - Nasabah atas nama CV Bintang Sejati (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha sembako). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur.
  - Nasabah atas nama Ita Puspitasari (*Plafond* Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), usaha pakaian jadi). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;

Halaman 29 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah atas nama Siti Harina (*Plafond* Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), jual beli mobil bekas). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Hj. Suarni (*Plafond* Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), usaha sembako). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;

8. Tahun 2022: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik, Penalangan Angsuran, dan Pengambilan Dana Simpanan Nasabah):

- Nasabah atas nama PT Berkah (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha penyewaan truk tronton). Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur;
- Nasabah atas nama Basir (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha perdagangan sendal). Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari simpanan istri debitur (atas nama Basmawati) diambil oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur dan istrinya;
- Nasabah atas nama Nurmala Said (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), usaha pakaian jadi). Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur;
- Nasabah atas nama Irma Mustikawaty (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha perdagangan voucher/paket data seluler). Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur;
- Nasabah atas nama Sudirman Usman (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha perdagangan hasil bumi). Hamdan Dinauri sempat melakukan penalangan angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Rahmat Burhan (*Plafond* Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), usaha warung kopi). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Wirna Santi Muhammad. Hamdan Dinauri

Halaman 30 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



sempat mengeluarkan uang pribadi saat pelunasan kredit untuk memediasi pembeli dan Wirna Santi (selaku penjual);

- Nasabah atas nama Sri Syamti (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha perdagangan hasil bumi). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Eka Hermawati (*Plafond* Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), usaha apotik). Hamdan Dinauri sempat melakukan penalangan biaya akad dan angsuran debitur;
- Nasabah atas nama M. Israq (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha perdagangan hasil laut). Hamdan Dinauri sempat melakukan penalangan angsuran debitur;

9. Hamdan Dinauri juga mengakui telah melakukan pengambilan dana nasabah simpanan dengan cara membuat standing instruction (surat kuasa debit rekening) dengan memalsukan dokumen asli menggunakan tulisan tangan kemudian memasukkan nomor rekening yang tidak seharusnya untuk mengelabui jajaran Operasional. Bahwa akibat perbuatan Hamdan Dinauri selaku AO/RM pada KCP BRI Sentral Makassar yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan melakukan kelonggaran Tarik dan penggunaan dana nasabah mengakibatkan Bank BRI mengalami kerugian sebesar Rp8.375.800.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi selaku Pimpinan Kantor BRI Cabang Makassar Ahmad Yani yang membawahi Kantor Cabang Pembantu Sentral Makassar setelah mengetahui terhadap penyimpangan yang dilakukan Hamdan Dinauri, maka Saksi melakukan tindakan dengan menonaktifkan Hamdan Dinauri dari jabatannya selaku *Account Officer* Capem BRI Sentral;
- Bahwa pihak BRI memberikan kebijakan kepada para nasabah pinjaman yang bermasalah dalam perkara ini akibat perbuatan Hamdan Dinauri yaitu dengan menangguhkan sementara pembayaran angsuran para nasabah dimaksud, artinya para nasabah tidak perlu membayar angsurannya sementara waktu dan untuk dana yang diambil Hamdan Dinauri dari *plafond* pinjaman para nasabah tersebut akan digantikan oleh pihak BRI, begitu juga dengan nasabah simpanan atas nama dr. Nur Rakhmah, uangnya akan dikembalikan tetapi seluruh penggantian tersebut akan dilakukan setelah perkara ini selesai dan putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun diberikan kebijakan penangguhan pembayaran angsuran, Nasabah atas nama Fanda dan Wayan tetap bersikeras untuk tetap melakukan pembayaran angsuran dengan alasan karena ingin menjaga nama baik mereka. Tetapi untuk dana mereka yang diambil oleh Hamdan Dinauri tetapi akan digantikan sebagaimana para nasabah lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Ferdy Perdana Kurniawan.

- Bahwa Saksi adalah Pimpinan BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral berdasarkan SK Divisi Human Capital Kantor Pusat BRI Nomor: R.165.e-HCP/05/2021 tanggal 1 Mei 2021;
- Bahwa Hamdan Dinauri adalah karyawan BRI sejak tahun 2012 dan bertugas di BRI KCP Sentral sebagai *Account Officer* (AO) (sekarang RM) yang mengelola nasabah pinjaman, dengan tugas sebagai berikut:
  - Mencari nasabah kredit baru;
  - Memastikan kelancaran angsuran kredit setiap bulannya;
  - Melakukan penagihan;
  - Memastikan nasabah pinjaman bertransaksi di kantor BRI;
  - Menjaga kualitas kredit;
- Bahwa awalnya tanggal 27 April 2022 ada transaksi pendebetan rekening nasabah simpanan atas nama Abd. Rahman yang ditujukan ke atas nama nasabah Arianti sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), pada saat transaksi Saksi tidak berada di tempat dimana yang melakukan approval adalah supervisor KCP Sentral yaitu Syamsiah Abu dengan menggunakan password Saksi, dimana sebelumnya Saksi telah melakukan berita acara serah terima password. Kemudian seharusnya oleh Supervisor melaporkan hal tersebut kepada Saksi namun hal tersebut tidak dilaporkan. Kemudian Saksi baru mengetahui adanya transaksi tersebut pada keesokan harinya berdasarkan penyampaian Syamsiah Abu, hal tersebut baru disampaikan kepada Saksi karena pada saat itu nasabah atas nama Abd. Rahman melakukan komplain terhadap dananya yang telah terdebit. Hal ini dilakukan oleh Hamdan Dinauri dengan cara memalsukan dokumen surat kuasa pinjaman nasabah atas nama Arianti, seolah-olah antara nasabah Abd. Rahman dan Arianti adalah suami istri, dimana Hamdan Dinauri mengelabui Syamsiah Abu dengan mengatakan bahwa Abd. Rahman dan Arianti adalah suami istri.

Halaman 32 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka saat itu juga Saksi langsung menghubungi Hamdan Dinauri untuk mengkonfirmasi kenapa sampai terjadi hal tersebut dan jawaban dari Hamdan Dinauri adalah Hamdan Dinauri salah memasukkan nomor rekening, dan penyampaian Hamdan Dinauri saat itu akan langsung kerumah Nasabah Arianti untuk meminta dana tersebut. Dan memang setelah di cek dana tersebut langsung kembali ke rekening Nasabah Abd.

Rahman sehingga Saksi tidak curiga kepada Hamdan Dinauri;

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2022 kembali ada nasabah komplain atas nama Pratiwi mengaku kehilangan dana simpanan tabungannya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian setelah Saksi lihat bukti transaksinya ternyata Hamdan Dinauri yang melakukan dengan modus yang sama dengan memalsukan surat kuasa debit, sehingga saat itu Saksi mulai curiga dan melakukan konfirmasi kepada Nasabah Arianti dan menanyakan terkait transaksi dana Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebelumnya dan menanyakan apakah benar Hamdan Dinauri datang ke rumah Arianti dan ternyata Hamdan Dinauri tidak pernah datang ke rumah Arianti setelah itu Saksi kembali mengkonfirmasi hal tersebut ke Hamdan Dinauri lalu Hamdan Dinauri mengakui bahwa Hamdan Dinauri memang telah melakukan penyimpangan;

Bahwa selanjutnya Saksi bersama Syamsiah Abu melakukan pengecekan terkait asal sumber dana Hamdan Dinauri untuk mengganti dana Nasabah Abd. Rahman sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebelumnya dan setelah dilakukan pengecekan melalui rekening koran, dana tersebut didebet dari rekening Nasabah atas nama Sri Syamti, dimana pendebetan tersebut diketahui oleh Sri Syamti karena antara Hamdan Dinauri dengan Sri Syamti ada kerjasama dan Sri Syamti dijanjikan keuntungan;

Bahwa selain itu, Saksi juga melakukan penelusuran kepada nasabah-nasabah yang memiliki keterkaitan dengan Hamdan Dinauri dan ternyata ada aliran dana ke rekening nasabah selanjutnya Saksi konfirmasi melalui telepon kepada nasabah yang bersangkutan, namun nasabah yang bersangkutan tidak mengetahui aliran dana tersebut yakni atas nama Arianti dan atas nama Fanda kemudian setelah mengetahui terdapat beberapa aliran dana yang masuk ke rekening nasabah padahal nasabah yang bersangkutan tidak mengetahui;

Halaman 33 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Saksi menghubungi atasan Saksi yaitu Pimpinan Cabang BRI Ahmad Yani, Didik Triharyanto pada hari Selasa 10 Mei 2022 sekitar jam 22.00 WITA dan melaporkan adanya indikasi *fraud* yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri, kemudian keesokan harinya Rabu pada tanggal 11 Mei 2022 Didik Triharyanto mendatangi KCP Sentral untuk bertemu dengan Hamdan Dinauri beserta kedua orangtuanya lalu melakukan klarifikasi dan Hamdan Dinauri mengakui semua perbuatannya. Selanjutnya Saksi bersama dengan Didik Triharyanto memanggil kedua orangtua Hamdan Dinauri dan menyampaikan apabila hal ini tidak segera diselesaikan maka pihak BRI akan menempuh jalur hukum, selanjutnya Didik Triharyanto membentuk Tim Ad Hoc dengan pertimbangan guna mencari tahu apakah ada modus lain yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri dan apakah ada korban-korban yang lain;

- Bahwa setelah Tim Ad Hoc melakukan pendalaman/klarifikasi terhadap Hamdan Dinauri pada tanggal 30-31 Mei 2022 ternyata ada nasabah lain yang bernasib sama, dimana mereka diambil uangnya oleh Hamdan Dinauri sebesar Rp8.375.800.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nasabah Simpanan	Dipergunakan (Rp)	Kembali (Rp)	Sisa (Rp)	Keterangan	
Abdul Azis	200.000.000,00	-	200.000.000,00	2022	April
Basmawati (Basir)	250.000.000,00	-	250.000.000,00	2022	April
Andi Nurrahmah	1.450.000.000,00	-	1.450.000.000,00	2022	April
Pratiwi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	2022	April
Abd. Rahim	800.000.000,00	800.000.000,00	-	2022	April
	2.900.000.000,00	1.000.000.000,00	1.900.000.000,00		
<b>Nasabah Pinjaman (tanpa sepengetahuan)</b>					
Abdul Azis	150.000.000,00	-	150.000.000,00	2020	Agustus
Arianti	520.000.000,00	-	520.000.000,00	2021	April
PT Berkah	100.000.000,00	-	100.000.000,00	2022	April
Fadly Kasim	100.000.000,00	-	100.000.000,00	2021	Juli
Fanda Edralin N.	300.000.000,00	-	300.000.000,00	2021	Maret
Hasanuddin	100.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	2020	Februari
Hj. Hamisa	280.000.000,00	-	280.000.000,00	2015	Maret
Nurmala Said	170.000.000,00	-	170.000.000,00	2022	April
CV Reski A.	700.000.000,00	-	700.000.000,00	2018	November
Wayan Irmawati	100.000.000,00	-	100.000.000,00	2021	April
Yan Efrain	220.000.000,00	-	220.000.000,00	2020	September
Wayan Mustikawati	300.000.000,00	-	300.000.000,00	2022	Februari
Muhiddin	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	2018	Maret
	3.140.000.000,00	65.000.000,00	3.075.000.000,00		
<b>Pinjaman (Sepengetahuan Nasabah/Rentenir)</b>					
Eka Hermawati	370.000.000,00	20.000.000,00	350.000.000,00	2022	Mei
Sri Syanti	800.000.000,00	59.200.000,00	740.800.000,00	2022	April
H. Suardy	850.000.000,00	-	850.000.000,00	2022	April
Annisa Fujianti	350.000.000,00	-	350.000.000,00	2022	Januari
Abdu					
M. Ari Ramlan	200.000.000,00	25.000.000,00	175.000.000,00	2022	April
Nunung S.	255.000.000,00	20.000.000,00	235.000.000,00	2022	Mei
Suci Kurniawati	200.000.000,00	-	200.000.000,00	2022	Maret
H. Rugaiyah	500.000.000,00	-	500.000.000,00	2022	April
	3.525.000.000,00	124.200.000,00	3.400.800.000,00		
<b>Nasabah Pinjaman (tanpa sepengetahuan)</b>					
<b>Kembali</b>					
Aminah Wati	650.000.000,00	650.000.000,00	-	2019	November



Dar Darmawan Darwin	500.000.000,00	500.000.000,00	-	2019	Juni
Emmy Wilyana	250.000.000,00	250.000.000,00	-	2017	Maret
Andi Nixen	150.000.000,00	150.000.000,00	-	2020	Agustus
	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	-		

Keterangan: Total kewajiban yang belum diganti Hamdan Dinauri sampai dengan posisi tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp8.375.800.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan hasil klarifikasi Tim Ad Hoc dan pengakuan Hamdan Dinauri, ada 9 (sembilan) modus operandi yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri dalam melakukan perbuatannya, yakni:

1. Tahun 2015: (Topengan/Tempilan Kredit, Pengambilan Dana Nasabah):

- Nasabah atas nama Siti Kamariah Muchtar (memiliki hubungan keluarga dengan Hamdan Dinauri) memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan skim Co. Tetap. Atas persetujuan nasabah, Hamdan Dinauri juga mengambil sebagian pencairan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Di bulan pertama, pembayaran angsuran dilakukan dan dibayarkan sesuai porsi kredit masing-masing. Namun di bulan kedua, nasabah sudah tidak bisa mengangsur kredit, sehingga dari bulan ke-2 (kedua) hingga Februari 2020 Hamdan Dinauri yang melakukan pembayaran sebesar lebih kurang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Adapun di tahun 2021, Hamdan Dinauri telah melunasi bagian kredit yang ditempilnya sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah melunasi sisa pinjaman nasabah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Nasabah atas nama Hj. Hamisa (Plafond Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)). Nasabah bermaksud ingin menurunkan OS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menyerahkan uang tunai kepada Hamdan Dinauri, namun Hamdan Dinauri menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Nasabah atas nama Elvira (kakak kandung Hamdan Dinauri) mendapatkan fasilitas KUR dengan Plafond Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan usaha perdagangan jilbab di Pasar



Butung;

2. Tahun 2016: (Penalangan Angsuran):

- Nasabah atas nama Andi Jefrianto Asapa (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)). Debitur menjabak Hamdan Dinauri dengan menunjukkan lokasi usaha yang bukan merupakan tempat usaha yang sebenarnya. Tahun 2017 sempat diperpanjang, namun debitur sudah tidak melakukan pembayaran hingga kreditnya macet. Saat ini, telah lunas melalui mekanisme lelang agunan;
- Nasabah atas nama Fony Hataul (*Plafond* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)). Debitur menjabak Hamdan Dinauri dengan menunjukkan lokasi usaha yang bukan merupakan tempat usaha yang sebenarnya dan di bulan pertama sejak realisasi tidak melakukan pembayaran, sehingga Hamdan Dinauri berinisiatif sendiri untuk menalangi angsuran debitur sampai dengan jatuh tempo (setelah jatuh tempo, tidak diperpanjang);
- Nasabah atas nama Muliana Mustari (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)), sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri dan restruk di tahun 2018. Kondisi saat ini Ph.;
- Nasabah atas nama Dg. Paranru (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)), dimana yang dipergunakan saat pengajuan kredit adalah usaha anaknya. Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri, kondisi debitur saat ini restruk Covid;
- Nasabah atas nama Muh. Irwan (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri. Kondisi debitur saat ini kolektibilitas DPK;
- Kredit atas nama Nur Asmi (*Plafond* Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)). Pada saat akad kredit baru dan perpanjangan tidak membawa suami asli. Hamdan Dinauri baru mengetahui hal tersebut saat melakukan penagihan dan bertemu dengan suami sah dari debitur. Atas kejadian tersebut, suami sah debitur memperkarakan hal tersebut dan melapor ke Polda pada Mei 2018, sehingga Hamdan Dinauri sempat dimintai keterangan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda dan oleh oknum tertentu dimanfaatkan (Hamdan Dinauri sempat mengeluarkan uang perkara lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saat itu);

- Dari keenam debitur di atas, Hamdan Dinauri menyatakan jika tidak menikmati hasil pencairan kredit;

### 3. Tahun 2017: (Terkait Penalangan Angsuran dan Penggunaan Kelonggaran Tarik):

- Nasabah atas nama Sunarti (*Plafond* Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), usaha LPG & meubel). Saat akad, debitur mengaku sebagai janda, namun 4 bulan kemudian ia mengaku memiliki suami dan berstatus nikah. Hanya sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri. Kondisi debitur saat ini Restruk Covid;
- Nasabah atas nama Muh. Muslimin (*Plafond* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), usaha hasil laut). Debitur memalsukan KTP dan buku nikah. Saat ini kredit telah lunas oleh istri Pak Muh. Muslimin, adapun Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Emmy Wilyana (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha bahan bangunan). Saat ini kredit masih berjalan, Adapun Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur digunakan Hamdan Dinauri;

### 4. Tahun 2018: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalangan Angsuran):

- Nasabah atas nama CV Rezky Amaliah (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha Apotik). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama Muhiddin (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), usaha perdagangan pakaian jadi). Saat ini usaha masih berjalan, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri, dan sudah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 37 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah atas nama H. Syamsuddin (*Plafond* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), usaha perdagangan hasil laut). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;
- 5. Tahun 2019: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalangan Angsuran):
  - Nasabah atas nama Aminah Wati (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha pakaian jadi). Saat ini kredit masih berjalan, Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitor dipergunakan oleh Hamdan Dinauri. Telah dikembalikan ke *plafond* kredit pada tahun 2021;
  - Nasabah atas nama Darmawan Darwin (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha pakaian jadi orang tua yang bersangkutan/H. Darwin). Saat ini kredit masih berjalan. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitor sempat dipergunakan oleh Hamdan Dinauri, dan telah dikembalikan di bulan Januari 2022;
  - Nasabah atas nama Tani Makmur (*Plafond* Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), usaha konveksi). Saat ini kredit masih berjalan, sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;
- 6. Tahun 2020: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalangan Angsuran):
  - Nasabah atas nama Abd. Azis (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), perdagangan Kasur). Saat ini kredit masih berjalan, Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari simpanan digunakan oleh Hamdan Dinauri;
  - Nasabah atas nama Hasanuddin (*Plafond* Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), usaha perdagangan perhiasan). Saat ini usaha masih berjalan, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri, namun telah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Nasabah atas nama Yan Efrain (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian di suplesi menjadi

Halaman 38 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di tahun 2021, Usaha Perdagangan Besi Tua/Bekas). Saat ini kredit masih berjalan, dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri;

- Nasabah atas nama Arris Amka (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha perdagangan Kasur). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama H. Muh. Amin (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha pakaian jadi). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama Muh. Waris (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha perdagangan barang plastik). Saat ini kredit masih berjalan, sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;

7. Tahun 2021: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalangan Angsuran):

- Nasabah atas nama Arianti (*Plafond* Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), usaha perdagangan pakaian jadi). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
- Nasabah atas nama Fadly Kasim (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), usaha advertising). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
- Nasabah atas nama Fanda Edralin Nongkan (*Plafond* Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), usaha perdagangan besi bekas). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur digunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
- Nasabah atas nama Wayan Irmawati (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian disuplesi menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di tahun 2022, usaha



perdagangan pakaian jadi). Saat ini kredit masih berjalan, dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;

- Nasabah atas nama CV Bintang Sejati (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha sembako). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur.
- Nasabah atas nama Ita Puspitasari (*Plafond* Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), usaha pakaian jadi). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Siti Harina (*Plafond* Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), jual beli mobil bekas). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Hj. Suarni (*Plafond* Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), usaha sembako). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;

8. Tahun 2022: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik, Penalangan Angsuran, dan Pengambilan Dana Simpanan Nasabah):

- Nasabah atas nama PT Berkah (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha penyewaan truk tronton). Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur;
- Nasabah atas nama Basir (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha perdagangan sendal). Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari simpanan istri debitur (atas nama Basmawati) diambil oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur dan istrinya;
- Nasabah atas nama Nurmala Said (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), usaha pakaian jadi). Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur;
- Nasabah atas nama Irma Mustikawaty (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha perdagangan voucher/paket data seluler). Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta



rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur;

- Nasabah atas nama Sudirman Usman (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha perdagangan hasil bumi). Hamdan Dinauri sempat melakukan penالانان angsuran debitur;
  - Nasabah atas nama Rahmat Burhan (*Plafond* Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), usaha warung kopi). Hamdan Dinauri sempat menالانان angsuran debitur;
  - Nasabah atas nama Wirna Santi Muhammad. Hamdan Dinauri sempat mengeluarkan uang pribadi saat pelunasan kredit untuk memediasi pembeli dan Wirna Santi (selaku penjual);
  - Nasabah atas nama Sri Syamti (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha perdagangan hasil bumi). Hamdan Dinauri sempat menالانان angsuran debitur;
  - Nasabah atas nama Eka Hermawati (*Plafond* Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), usaha apotik). Hamdan Dinauri sempat melakukan penالانان biaya akad dan angsuran debitur;
  - Nasabah atas nama M. Israaq (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha perdagangan hasil laut). Hamdan Dinauri sempat melakukan penالانان angsuran debitur;
9. Hamdan Dinauri juga mengakui telah melakukan pengambilan dana nasabah simpanan dengan cara membuat standing instruction (surat kuasa debet rekening) dengan memalsukan dokumen asli menggunakan tulisan tangan kemudian memasukkan nomor rekening yang tidak seharusnya untuk mengelabui jajaran Operasional. Bahwa akibat perbuatan Hamdan Dinauri selaku AO/RM pada KCP BRI Sentral Makassar yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan melakukan kelonggaran Tarik dan penggunaan dana nasabah mengakibatkan Bank BRI mengalami kerugian sebesar Rp8.375.800.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa prosedur pelayanan penarikan atau penggunaan dana nasabah dan penggunaan kelonggaran Tarik, yakni kalau terkait pelayanan penarikan atau penggunaan dana nasabah dan penggunaan kelonggaran Tarik, nasabah bisa langsung datang untuk Penarikan atau penggunaan dana nasabah baik simpanan maupun kelonggaran Tarik



pada dasarnya sama yaitu Untuk penarikan dengan menggunakan cek, BG, atau kartu ATM Giro maka nasabah tinggal datang ke unit kerja Bank BRI dan kemudian menyerahkan fisik Cek, BG atau slip penarikan ke teller dan dilakukan instruksi sesuai dengan permintaan nasabah dan untuk penarikan atau penggunaan dana nasabah dengan jumlah tertentu ada fiat kewenangannya yang diatur dalam SK Fiat Kewenangan Pinca. Dan untuk nasabah yang tidak datang langsung ke unit kerja Bank BRI, dapat menggunakan surat kuasa debet rekening yang dibuat pada realisasi akad kredit;

- Bahwa tindakan Saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Sentral Makassar terhadap Hamdan Dinauri yakni melaporkan perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri Kepada Pimpinan Cabang BRI Ahmad Yani yang membawahi Kantor Cabang Pembantu BRI Sentral Makassar, selanjutnya oleh Pimpinan Kantor Cabang BRI Ahmad Yani mengambil tindakan menonaktifkan Hamdan Dinauri dari jabatannya selaku AO/RM pada BRI KCP Sentral Makassar;
- Bahwa terdapat SOP terkait aturan transaksi yakni transaksi untuk batas limit dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) merupakan kewenangan supervisor, sedangkan diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) merupakan kewenangan Saksi selaku Pincapem;
- Bahwa untuk menjaga kualitas layanan maka sesuai SOP kewenangan transaksi, Saksi akan memberikan password kepada supervisor dan supervisor wajib mengisi register serah terima password. Bahwa selain itu supervisor dan teller wajib mengirimkan laporan berupa foto slip transaksi kepada Saksi selaku Pincapem;
- Bahwa cara Hamdan Dinauri memanipulasi surat kuasa nasabah yakni dengan mengambil dokumen surat kuasa yang tersimpan di dalam lemari berkas kemudian mengubahnya sendiri tanpa sepengetahuan pembuat atau pemilik surat kuasa;
- Bahwa sebenarnya lemari penyimpanan berkas dalam keadaan terkunci dan yang diberi kewenangan untuk menyimpan kunci adalah staf ADK yaitu Djatri. Namun pernah suatu waktu, kunci lemari berkas sebelumnya dalam keadaan rusak tetapi sudah dilakukan penggantian dengan kunci yang baru dan ditambahkan kunci gembok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah juga suatu waktu, Djatri cuti melahirkan dan kunci tersebut diserahkan kepada Syamsiah Abu, namun menurut pengakuan Hamdan Dinauri, dia mengambil kunci tersebut di meja Djatri;
- Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan lemari penyimpanan dokumen tersebut adalah staf ADK, termasuk pada saat yang bersangkutan cuti seharusnya ia menyerahkan tanggung jawab pekerjaannya. Dan sesuai aturan BRI, untuk mengakses lemari penyimpanan dokumen baik oleh Hamdan Dinauri maupun siapa saja, maka wajib didampingi oleh petugas yang berwenang atas keamanan lemari penyimpanan dokumen nasabah tersebut;
- Bahwa pihak BRI memberikan kebijakan kepada para nasabah pinjaman yang bermasalah dalam perkara ini akibat perbuatan Hamdan Dinauri yaitu dengan menanggguhkan sementara pembayaran angsuran para nasabah dimaksud, artinya para nasabah tidak perlu membayar angsurannya sementara waktu dan untuk dana yang diambil Hamdan Dinauri dari *plafond* pinjaman para nasabah tersebut akan digantikan oleh pihak BRI, begitu juga dengan nasabah simpanan atas nama dr. Nur Rakhmah, uangnya akan dikembalikan tetapi seluruh penggantian tersebut akan dilakukan setelah perkara ini selesai dan putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa meskipun diberikan kebijakan penangguhan pembayaran angsuran, Nasabah atas nama Fanda dan Wayan tetap bersikeras untuk tetap melakukan pembayaran angsuran dengan alasan karena ingin menjaga nama baik mereka. Tetapi untuk dana mereka yang diambil oleh Hamdan Dinauri tetapi akan digantikan sebagaimana para nasabah lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Rahmat Nurani, S.E

- Bahwa Saksi adalah Branch Risk Complain (BRC) pada Bank BRI Cabang Ahmad Yani Makassar sejak November 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Hamdan Dinauri adalah karyawan BRI sejak tahun 2012 dan bertugas di BRI KCP Sentral sebagai *Account Officer* (AO) (sekarang RM) yang mengelola nasabah pinjaman;
- Bahwa permasalahan yang ada pada Bank BRI KCP Sentral Makassar tidak berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku

Halaman 43 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRC, namun pada saat pembentukan Tim Ad Hoc pelanggaran disiplin Kanca BRI Makassar Ahmad Yani berdasarkan Surat Keputusan Pimca Ahmad Yani Makassar No.Kep.: R.10.A-KC.XIII/HCP/05/2022 tanggal 23 Mei 2022, maka berdasarkan surat tugas tersebut, Saksi diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan awal atau pendahuluan terhadap adanya dugaan *fraud* yang terjadi di KCP Sentral Makassar;

- Bahwa Tim Ad Hoc tersebut adalah:

1. Didik Trihayanto (Pemimpin Cabang);
2. Ferdy Perdana Kurniawan (Pincapem Makassar Sentral);
3. Sezar Perdana Agusaputra (MP);
4. Nursalam Said (MOL);
5. Moh. Adnan (AMOL);
6. Rahmat Nurani (BRC);
7. Subhan (PPO SDM);

Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tim pemeriksa harus melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin, sehingga tim pemeriksa dapat:
  - a. Memastikan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin dengan memperhatikan fakta-fakta, bukti-bukti dan peraturan yang berlaku, menilai kriteria dan kategori pelanggaran fundamental serta merekomendasikan hukuman disiplin;
  - b. Memastikan adanya pekerja yang diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
    1. Proses terjadinya pelanggaran tersebut; serta
    2. Kemungkinan keterlibatan pekerja dalam pelanggaran disiplin atau adanya pengecualian terhadap pelanggaran disiplin;
  - c. Memastikan bahwa pekerja yang diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memperhatikan kewajiban dan atau larangan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku diperusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menyatakan pekerja yang diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin dalam status indikasi kasus;
  - e. Merekomendasikan perlu atau tidaknya dilakukan tindakan administratif terhadap pekerja yang diduga terlibat dalam



pelanggaran disiplin;

2. Membuat laporan hasil pemeriksaan;
3. Melakukan klarifikasi melalui wawancara kepada pekerja yang diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin dan membuat berita acara klarifikasi yang merupakan penguatan hasil klarifikasi;
- Bahwa alasan dilakukan pembentukan Tim Ad Hoc tersebut awalnya Pimpinan Cabang BRI Ahmad Yani Pak Didik Triharyanto menginformasikan bahwa telah terjadi *fraud* di KCP Sentral Makassar berdasarkan informasi awal dari Pincapem sehingga atas hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rapat internal dan dari hasil rapat internal tersebut kemudian diputuskan untuk membentuk Tim Ad Hoc;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ad Hoc Pelanggaran Disiplin BRI Ahmad Yani Makassar terhadap adanya dugaan *fraud* di KCP Sentral Makassar yakni metode pemeriksaan dengan cara off set atau hanya berdasarkan data dan konfirmasi yaitu awalnya Saksi mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Pincapem terkait dengan permasalahan dimaksud dan dari hasil konfirmasi tersebut muncul beberapa nama kemudian dilakukan penelusuran terhadap nama-nama dimaksud terkait rekening simpanan maupun pinjaman yang dimilikinya serta pengecekan rekening korannya, dilakukan kompilasi dan penelusuran atau follow the money untuk mengetahui aliran uang dimaksud dan dari hasil penelusuran tersebut muncul rekening-rekening baru dan suspect baru yang terindikasi dan atas informasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam laporan Ad Hoc berdasarkan kronologis yang diperoleh dari hasil pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan selama satu pekan dan ditujukan hanya untuk memperoleh bukti awal sehingga setelah diyakini ada bukti awal tersebut maka Tim Ad Hoc sudah selesai melakukan pemeriksaan;
- Bahwa hasil temuan Tim Ad Hoc terhadap dugaan *fraud* pada KCP Sentral Makassar pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Terdapat pendebetan rekening simpanan nasabah tanpa persetujuan nasabah;
  2. Terdapat penggunaan kelonggaran tarik debitur pinjaman dimana tanpa sepengetahuan debitur yang bersangkutan;
  3. Terdapat penalangan angsuran debitur-debitur pinjaman;
  4. Tempilan kredit debitur pinjaman (penggunaan sebagian dari hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- realisasi kredit) dimana penggunaan tersebut ada yang sepengetahuan nasabah dan ada juga yang tidak diketahui nasabah; Dimana transaksi-transaksi tersebut terjadi di antara tanggal 27 sampai dengan 29 bulan April 2022 namun dari hasil penelusuran diketahui bahwa penalangan angsuran dilakukan terhadap pinjaman yang realisasinya ada yang sudah sejak tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Ad Hoc, modus yang digunakan oleh Hamdan Dinauri, yakni:
    1. Terdapat pendebetan rekening simpanan nasabah tanpa persetujuan nasabah yaitu:
      - Awalnya Nasabah atas nama Fanda Edralin (nasabah pinjaman) ingin menggunakan kelonggaran tariknya dan hal tersebut kemudian dikonfirmasi ke Hamdan Dinauri selaku RM namun karena kelonggaran tarik tersebut telah digunakan sebelumnya oleh Hamdan Dinauri maka Hamdan Dinauri kemudian melakukan debit tanpa persetujuan nasabah terhadap rekening atas nama Abdul Rahim sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan kemudian ditransfer ke rekening atas nama Ariyanti (nama nasabah yang digunakan Hamdan Dinauri untuk membuat rekening tampungan) untuk ditampung sementara lalu ditransfer ke Fanda Edralin sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Setelah itu Abdul Rahim yang mengetahui dananya hilang, melakukan komplain ke Pimcapem dan oleh Hamdan Dinauri untuk melakukan penggantian uang Abdul Rahim, diambil dari Sri Syamti (pihak ketiga/debitur pinjaman);
      - Pendebetan yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri terhadap rekening atas nama A. Nur Rahmah tanpa sepengetahuan nasabah pada tanggal 27 April 2022 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening atas nama Suardi (pihak ketiga);
      - Pendebetan kembali ke rekening atas nama A. Nur Rahmah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening A. Nikhsan dan dari rekening A. Nikhsan ditransfer ke Eka Ermawati sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dari Eka Ermawati sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar pokok kredit dan sisanya

Halaman 46 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditransfer ke rekening Muliadi AR sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan dari rekening Muliadi ditransfer ke rekening Fanda Edralin sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pratiwi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Syarifuddin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Kelonggaran Tarik dengan kronologis sebagai berikut:

- 27 April 2021 ambil kelonggaran tarik Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) setor ke rekening simpanan (tanpa standing instruction pada bukti kas), kemudian tarik tunai rekening simpanan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setor tunai ke rekening simpanan Yan Efrain (66401000478560), lokasi transaksi KCP Sentral;
- 28 April 2021 ambil kelonggaran tarik Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setor ke rekening simpanan (tanpa standing instruction pada bukti kas), kemudian RTGS ke BCA Fanda Edralin Nongkan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), lokasi transaksi KCP Sentral;
- 03 Mei 2021 ambil kelonggaran tarik Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setor ke rekening simpanan (tanpa standing instruction pada bukti kas), kemudian tarik tunai rekening simpanan Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian setor tunai ke rekening simpanan Yan Efrain (66401000478560) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), lokasi transaksi KCP Sentral;
- 06 Juli 2021 ambil kelonggaran tarik Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setor ke rekening simpanan;
- 15 Juli 2021 ambil kelonggaran tarik Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setor ke rekening simpanan;
- 28 September 2021 ambil kelonggaran tarik Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setor ke rekening simpanan Mulyadi AR, kemudian transfer Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ke Sri Syamti dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Baharuddin Sida;
- 29 September 2021 ambil kelonggaran tarik Rp143.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) setor ke rekening simpanan Mulyadi AR, kemudian transfer Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ke Yan Efrain;
- 26 Oktober 2021 ambil kelonggaran tarik Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) setor ke rekening simpanan Mulyadi AR, kemudian transfer Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Fadly Kasim, Rp134.580.000,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Syarifuddin;
  - 11 November 2021 ambil kelonggaran tarik Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setor ke rekening simpanan;
  - 15 November 2021 ambil kelonggaran tarik Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) setor ke rekening simpanan;
  - 22 November 2021 ambil kelonggaran tarik Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) setor ke rekening simpanan Mulyadi AR, kemudian transfer Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Pratiwi, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Aminah Wati;
  - 25 November 2021 ambil kelonggaran tarik Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) setor ke rekening simpanan Mulyadi AR, kemudian transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Nurwahida, Rp398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ke Sri Syamti;
  - 26 November 2021 ambil kelonggaran tarik Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setor ke rekening simpanan Mulyadi AR, kemudian transfer Rp34.095.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ke Siska Susanto, transfer Rp35.135.000,00 (tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke Syarifuddin;
  - 6 Desember 2021 ambil kelonggaran tarik Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setor ke rekening simpanan Mulyadi AR, kemudian transfer Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Suardy;
  - 8 Desember 2021 ambil kelonggaran tarik Rp500.000.000,00

Halaman 48 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima ratus juta rupiah) setor ke rekening simpanan;
- 9 Desember 2021 ambil kelonggaran tarik Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) setor ke rekening simpanan Mulyadi AR, kemudian transfer Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke Sri Syamti dan transfer Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Sri Syamti;
  - 10 Desember 2021 terdapat indikasi mengganti kelonggaran tarik Fanda Edralin Nongkan yg didebet tanggal 9 Desember 2021 sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dan ada pengambilan kelonggaran tarik Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setor setor ke rekening simpanan;
  - 13 Desember 2021 ambil kelonggaran tarik Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setor ke rekening simpanan Mulyadi AR, kemudian transfer Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Yan Efrain;
  - 14 Desember 2021 ambil kelonggaran tarik Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setor ke rekening simpanan Mulyadi AR, kemudian transfer Rp208.500.000,00 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Sri Syamti;
  - 22 Desember 2021 ambil kelonggaran tarik Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) setor ke rekening simpanan Mulyadi AR, kemudian transfer Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Suardy dan transfer Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ke Syarifuddin;
  - 28 Desember 2021 ambil kelonggaran tarik Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setor ke rekening simpanan Mulyadi AR, kemudian transfer Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ke Fadly Kasim, transfer Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke Sri Syamti, transfer Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Khusnul Khatima Abadi (ada hubungan transaksi dengan Sri Syamti setelahnya);
3. Penalangan angsuran yaitu dari hasil konfirmasi terdapat sejumlah rekening yang digunakan untuk menalangi angsuran atas nama Mulyadi AR, Eka Ermawati dan Sri Syamti yaitu terhadap debitur-debitur atas nama: Albert Noglinton, Andi Nixen, Annisa Fujianti Abdu, Arsyad, Arwinda, Basyir, Emmy Willyana, Haji Syamsuddin,

Halaman 49 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasnawati, Ira Sri Wahyuni, Ita Puspitasari, M. Israq, Mahdiana, Roy, Suardy, Sudirman Usman, Suriani, Tani Makmur, Yan Efrain, Fanda Edralin Nongkan;

4. Tempilan yaitu dari hasil konfirmasi ke Hamdan Dinauri diketahui bahwa penalangan angsuran tersebut dilakukan karena beberapa alasan yaitu dikarenakan nasabah tersebut merupakan tempilan atau dananya sebagian memang telah digunakan oleh Hamdan Dinauri dan adanya angsuran nasabah yang diambil oleh Hamdan Dinauri;

- Bahwa prosedur untuk penarikan atau penggunaan dana nasabah baik simpanan maupun kelonggaran tarik pada dasarnya sama yaitu untuk penarikan dengan menggunakan cek, BG, atau kartu ATM Giro maka nasabah datang ke unit kerja Bank BRI kemudian menyerahkan fisik Cek, BG atau slip penarikan ke teller lalu dilakukan instruksi sesuai dengan permintaan nasabah dan untuk penarikan atau penggunaan dana nasabah dengan jumlah tertentu ada fiat kewenangannya yang diatur dalam SK Fiat Kewenangan Pimcab. Sedangkan untuk nasabah yang tidak datang langsung ke unit kerja Bank BRI dapat menggunakan surat kuasa debet rekening yang dibuat pada realisasi akad kredit;
- Bahwa Hamdan Dinauri selaku Relationship Manager atau AO dan dari hasil confirmasinya diketahui bahwa pada Tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 pada Kantor Cabang Pembantu Sentral PT Bank BRI diduga terjadi perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri yang merupakan *Account Officer* pada KCP BRI Sentral Makassar dimana dalam kurun waktu tersebut, Hamdan Dinauri telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan modus operandi berupa Topengan/Tempilan kredit, penggunaan kelonggaran tarik, penalangan angsuran, dan pengambilan dana nasabah tanpa seijin nasabah dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2015: (Topengan/Tempilan Kredit, Pengambilan Dana Nasabah):

- Nasabah atas nama Siti Kamariah Muchtar (memiliki hubungan keluarga dengan Hamdan Dinauri) memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan skim Co. Tetap. Atas persetujuan nasabah, Hamdan Dinauri juga mengambil sebagian pencairan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Di bulan pertama,



pembayaran angsuran dilakukan dan dibayarkan sesuai porsi kredit masing-masing. Namun di bulan kedua, nasabah sudah tidak bisa mengangsur kredit, sehingga dari bulan ke-2 (kedua) hingga Februari 2020 Hamdan Dinauri yang melakukan pembayaran sebesar lebih kurang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Adapun di tahun 2021, Hamdan Dinauri telah melunasi bagian kredit yang ditemilnya sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah melunasi sisa pinjaman nasabah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Nasabah atas nama Hj. Hamisa (*Plafond* Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)). Nasabah bermaksud ingin menurunkan OS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menyerahkan uang tunai kepada Hamdan Dinauri, namun Hamdan Dinauri menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Nasabah atas nama Elvira (kakak kandung Hamdan Dinauri) mendapatkan fasilitas KUR dengan *Plafond* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan usaha perdagangan jilbab di Pasar Butung;

## 2. Tahun 2016: (Penalangan Angsuran):

- Nasabah atas nama Andi Jefrianto Asapa (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)). Debitur menjebak Hamdan Dinauri dengan menunjukkan lokasi usaha yang bukan merupakan tempat usaha yang sebenarnya. Tahun 2017 sempat diperpanjang, namun debitur sudah tidak melakukan pembayaran hingga kreditnya macet. Saat ini, telah lunas melalui mekanisme lelang agunan;
- Nasabah atas nama Fony Hataul (*Plafond* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)). Debitur menjebak Hamdan Dinauri dengan menunjukkan lokasi usaha yang bukan merupakan tempat usaha yang sebenarnya dan di bulan pertama sejak realisasi tidak melakukan pembayaran, sehingga Hamdan Dinauri berinisiatif sendiri untuk menalangi angsuran debitur sampai dengan jatuh tempo (setelah jatuh tempo, tidak diperpanjang);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah atas nama Muliana Mustari (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)), sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri dan restruk di tahun 2018. Kondisi saat ini Ph.;
- Nasabah atas nama Dg. Paranru (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)), dimana yang dipergunakan saat pengajuan kredit adalah usaha anaknya. Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri, kondisi debitur saat ini restruk Covid;
- Nasabah atas nama Muh. Irwan (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri. Kondisi debitur saat ini kolektibilitas DPK;
- Kredit atas nama Nur Asmi (*Plafond* Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)). Pada saat akad kredit baru dan perpanjangan tidak membawa suami asli. Hamdan Dinauri baru mengetahui hal tersebut saat melakukan penagihan dan bertemu dengan suami sah dari debitur. Atas kejadian tersebut, suami sah debitur memperlakukan hal tersebut dan melapor ke Polda pada Mei 2018, sehingga Hamdan Dinauri sempat dimintai keterangan oleh Polda dan oleh oknum tertentu dimanfaatkan (Hamdan Dinauri sempat mengeluarkan uang perkara lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saat itu);
- Dari keenam debitur di atas, Hamdan Dinauri menyatakan jika tidak menikmati hasil pencairan kredit;

### 3. Tahun 2017: (Terkait Penalangan Angsuran dan Penggunaan Kelonggaran Tarik):

- Nasabah atas nama Sunarti (*Plafond* Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), usaha LPG & meubel). Saat akad, debitur mengaku sebagai janda, namun 4 bulan kemudian ia mengaku memiliki suami dan berstatus nikah. Hanya sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri. Kondisi debitur saat ini Restruk Covid;
- Nasabah atas nama Muh. Muslimin (*Plafond* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), usaha hasil laut). Debitur memalsukan KTP dan buku nikah. Saat ini kredit telah lunas oleh istri Pak

Halaman 52 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Muh. Muslimin, adapun Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;

- Nasabah atas nama Emmy Wilyana (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha bahan bangunan). Saat ini kredit masih berjalan, Adapun Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur digunakan Hamdan Dinauri;

4. Tahun 2018: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalangan Angsuran):

- Nasabah atas nama CV Rezky Amaliah (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha Apotik). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama Muhiddin (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), usaha perdagangan pakaian jadi). Saat ini usaha masih berjalan, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri, dan sudah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Nasabah atas nama H. Syamsuddin (*Plafond* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), usaha perdagangan hasil laut). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;

5. Tahun 2019: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalangan Angsuran):

- Nasabah atas nama Aminah Wati (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha pakaian jadi). Saat ini kredit masih berjalan, Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri. Telah dikembalikan ke *plafond* kredit pada tahun 2021;
- Nasabah atas nama Darmawan Darwin (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha pakaian jadi orang tua yang bersangkutan/H. Darwin). Saat ini kredit masih berjalan. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur sempat dipergunakan oleh Hamdan





Dinauri, dan telah dikembalikan di bulan Januari 2022;

- Nasabah atas nama Tani Makmur (*Plafond* Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), usaha konveksi). Saat ini kredit masih berjalan, sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;

6. Tahun 2020: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalangan Angsuran):

- Nasabah atas nama Abd. Azis (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), perdagangan Kasur). Saat ini kredit masih berjalan, Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari simpanan digunakan oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama Hasanuddin (*Plafond* Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), usaha perdagangan perhiasan). Saat ini usaha masih berjalan, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri, namun telah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Nasabah atas nama Yan Efrain (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian di suplesi menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di tahun 2021, Usaha Perdagangan Besi Tua/Bekas). Saat ini kredit masih berjalan, dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama Arris Amka (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha perdagangan Kasur). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama H. Muh. Amin (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha pakaian jadi). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama Muh. Waris (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha perdagangan barang plastik). Saat ini kredit masih berjalan, sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;

7. Tahun 2021: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalangan Angsuran):



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah atas nama Arianti (*Plafond* Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), usaha perdagangan pakaian jadi). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
- Nasabah atas nama Fadly Kasim (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), usaha advertising). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
- Nasabah atas nama Fanda Edralin Nongkan (*Plafond* Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), usaha perdagangan besi bekas). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur digunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
- Nasabah atas nama Wayan Irmawati (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian disuplesi menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di tahun 2022, usaha perdagangan pakaian jadi). Saat ini kredit masih berjalan, dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
- Nasabah atas nama CV Bintang Sejati (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha sembako). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur.
- Nasabah atas nama Ita Puspitasari (*Plafond* Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), usaha pakaian jadi). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Siti Harina (*Plafond* Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), jual beli mobil bekas). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Hj. Suarni (*Plafond* Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), usaha sembako). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;

Halaman 55 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tahun 2022: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik, Penalangan Angsuran, dan Pengambilan Dana Simpanan Nasabah):
- Nasabah atas nama PT Berkah (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha penyewaan truk tronton). Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur;
  - Nasabah atas nama Basir (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha perdagangan sendal). Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari simpanan istri debitur (atas nama Basmawati) diambil oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur dan istrinya;
  - Nasabah atas nama Nurmala Said (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), usaha pakaian jadi). Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur;
  - Nasabah atas nama Irma Mustikawaty (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha perdagangan voucher/paket data seluler). Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur;
  - Nasabah atas nama Sudirman Usman (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha perdagangan hasil bumi). Hamdan Dinauri sempat melakukan penalangan angsuran debitur;
  - Nasabah atas nama Rahmat Burhan (*Plafond* Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), usaha warung kopi). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
  - Nasabah atas nama Wirna Santi Muhammad. Hamdan Dinauri sempat mengeluarkan uang pribadi saat pelunasan kredit untuk memediasi pembeli dan Wirna Santi (selaku penjual);
  - Nasabah atas nama Sri Syamti (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha perdagangan hasil bumi). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah atas nama Eka Hermawati (*Plafond* Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), usaha apotik). Hamdan Dinauri sempat melakukan penyalangan biaya akad dan angsuran debitur;
- Nasabah atas nama M. Israq (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha perdagangan hasil laut). Hamdan Dinauri sempat melakukan penyalangan angsuran debitur;
- 9. Hamdan Dinauri juga mengakui telah melakukan pengambilan dana nasabah simpanan dengan cara membuat standing instruction (surat kuasa debit rekening) dengan memalsukan dokumen asli menggunakan tulisan tangan kemudian memasukkan nomor rekening yang tidak seharusnya untuk mengelabui jajaran Operasional;
- 10. Bahwa akibat perbuatan Hamdan Dinauri selaku AO/RM pada KCP BRI Sentral Makassar yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan melakukan kelonggaran Tarik dan penggunaan dana nasabah mengakibatkan Bank BRI mengalami kerugian sebesar Rp8.375.800.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Subhan, S.Kel.

- Bahwa Saksi adalah Petugas Operasional Kredit di BRI Cabang Ahmad Yani sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Hamdan Dinauri adalah karyawan BRI sejak tahun 2012 dan bertugas di BRI KCP Sentral sebagai *Account Officer* (AO) (sekarang RM) yang mengelola nasabah pinjaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2020 jam 09.00 WITA Kepala Pinca atas nama Didik Triharyanto memanggil Saksi di ruangannya dan menyampaikan bahwa terdapat Nasabah di KCP BRI Sentral yang komplain menyampaikan bahwa Nasabah atas nama Sri Syamti tidak pernah memakai uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening pinjaman dan pelakunya adalah Hamdan Dinauri yang merupakan AO (*Account Officer*) pada Capem BRI Sentral, sehingga pada hari itu juga Pimpinan Cabang dan Saksi mendatangi KCP Sentral bertemu dengan Hamdan Dinauri beserta kedua orangtuanya kemudian melakukan klarifikasi dan Hamdan Dinauri mengakui telah mengambil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 57 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



rupiah) pada rekening An. Sri Syamti. Kedua orangtua Hamdan Dinauri diundang untuk bertemu karena apabila permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan maka BRI akan menempuh jalur hukum, selanjutnya Pimpinan Cabang membentuk Tim Ad Hoc karena dengan pertimbangan apakah ada modus lain yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri dan untuk mengetahui apakah ada korban-korban yang lain;

- Bahwa setelah diketahui terdapat penyimpangan pada KCP BRI Sentral Makassar Tahun 2015 sampai dengan 2022 yang diduga dilakukan oleh Hamdan Dinauri selaku *Account Officer* (AO), kemudian Pimpinan Cabang membentuk Tim Ad Hoc yakni berdasarkan Surat Keputusan No.Kep: R.10 A-KC.XII/HCP/05/2002 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kanca BRI Makassar Ahmad Yani, dengan susunan anggota Tim Pemeriksa (*ex officio*), yakni:

1. Ketua: Didik Trihayanto (Pemimpin Cabang);
2. Anggota: Ferdy Perdana Kurniawan (Pincapem Makassar Sentral), Sezar Perdana Agusaputra (MP), Nursalam Said (MOL), Moh. Adnan (AMOL), Rahmat Nurani (BRC), Subhan (PPO SDM);

- Bahwa setelah Tim Ad Hoc melakukan pendalaman/klarifikasi terhadap Hamdan Dinauri pada tanggal 30-31 Mei 2022 ternyata ada nasabah lain yang bernasib sama, dimana mereka diambil uangnya oleh Hamdan Dinauri sebesar Rp8.375.800.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Nasabah Simpanan	Dipergunakan (Rp)	Kembali (Rp)	Sisa (Rp)	Keterangan	
Abdul Azis	200.000.000,00	-	200.000.000,00	2022	April
Basmawati (Basir)	250.000.000,00	-	250.000.000,00	2022	April
Andi Nurrahmah	1.450.000.000,00	-	1.450.000.000,00	2022	April
Pratiwi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	2022	April
Abd.Rahim	800.000.000,00	800.000.000,00	-	2022	April
	2.900.000.000,00	1.000.000.000,00	1.900.000.000,00		
Nasabah Pinjaman (tanpa sepengetahuan)					
Abdul Azis	150.000.000,00	-	150.000.000,00	2020	Agustus
Arianti	520.000.000,00	-	520.000.000,00	2021	April
PT Berkah	100.000.000,00	-	100.000.000,00	2022	April
Fadly Kasim	100.000.000,00	-	100.000.000,00	2021	Juli
Fanda Edralin N.	300.000.000,00	-	300.000.000,00	2021	Maret
Hasanuddin	100.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	2020	Februari
Hj. Hamisa	280.000.000,00	-	280.000.000,00	2015	Maret
Nurmala Said	170.000.000,00	-	170.000.000,00	2022	April
CV Reski A.	700.000.000,00	-	700.000.000,00	2018	November
Wayan Imawati	100.000.000,00	-	100.000.000,00	2021	April
Yan Efrain	220.000.000,00	-	220.000.000,00	2020	September
Wayan Mustikawati	300.000.000,00	-	300.000.000,00	2022	Februari
Muhiddin	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	2018	Maret
	3.140.000.000,00	65.000.000,00	3.075.000.000,00		
Pinjaman (Sepengetahuan Nasabah/Rentener)					
Eka Hermawati	370.000.000,00	20.000.000,00	350.000.000,00	2022	Mei
Sri Syamti	800.000.000,00	59.200.000,00	740.800.000,00	2022	April
H. Suardy	850.000.000,00	-	850.000.000,00	2022	April
Annisa Fujianti	350.000.000,00	-	350.000.000,00	2022	Januari
Abdu					
M. Ari Ramlan	200.000.000,00	25.000.000,00	175.000.000,00	2022	April





Nunung S.	255.000.000,00	20.000.000,00	235.000.000,00	2022	Mei
Suci Kurniawati	200.000.000,00	-	200.000.000,00	2022	Maret
H. Rugaiyah	500.000.000,00	-	500.000.000,00	2022	April
	3.525.000.000,00	124.200.000,00	3.400.800.000,00		
Nasabah Pinjaman (tanpa sepengetahuan)					
Kembali					
Aminah Wati	650.000.000,00	650.000.000,00	-	2019	November
Dar Darmawan Darwin	500.000.000,00	500.000.000,00	-	2019	Juni
Emmy Wilyana	250.000.000,00	250.000.000,00	-	2017	Maret
Andi Nixen	150.000.000,00	150.000.000,00	-	2020	Agustus
	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	-		

Keterangan: Total kewajiban yang belum diganti Hamdan Dinauri sampai dengan posisi tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp8.375.800.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan hasil klarifikasi Tim Ad Hoc dan pengakuan Hamdan Dinauri, ada 9 (sembilan) modus operandi yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri dalam melakukan perbuatannya, yakni:

1. Tahun 2015: (Topengan/Tempilan Kredit, Pengambilan Dana Nasabah):

- Nasabah atas nama Siti Kamariah Muchtar (memiliki hubungan keluarga dengan Hamdan Dinauri) memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan skim Co. Tetap. Atas persetujuan nasabah, Hamdan Dinauri juga mengambil sebagian pencairan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Di bulan pertama, pembayaran angsuran dilakukan dan dibayarkan sesuai porsi kredit masing-masing. Namun di bulan kedua, nasabah sudah tidak bisa mengangsur kredit, sehingga dari bulan ke-2 (kedua) hingga Februari 2020 Hamdan Dinauri yang melakukan pembayaran sebesar lebih kurang Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Adapun di tahun 2021, Hamdan Dinauri telah melunasi bagian kredit yang ditempilnya sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah melunasi sisa pinjaman nasabah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Nasabah atas nama Hj. Hamisa (Plafond Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)). Nasabah bermaksud ingin menurunkan OS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menyerahkan uang tunai kepada Hamdan Dinauri, namun Hamdan Dinauri menggunakan uang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadi;

- Nasabah atas nama Elvira (kakak kandung Hamdan Dinauri) mendapatkan fasilitas KUR dengan *Plafond* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan usaha perdagangan jilbab di Pasar Butung;

## 2. Tahun 2016: (Penalangan Angsuran):

- Nasabah atas nama Andi Jefrianto Asapa (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)). Debitur menjebak Hamdan Dinauri dengan menunjukkan lokasi usaha yang bukan merupakan tempat usaha yang sebenarnya. Tahun 2017 sempat diperpanjang, namun debitur sudah tidak melakukan pembayaran hingga kreditnya macet. Saat ini, telah lunas melalui mekanisme lelang agunan;
- Nasabah atas nama Fony Hataul (*Plafond* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)). Debitur menjebak Hamdan Dinauri dengan menunjukkan lokasi usaha yang bukan merupakan tempat usaha yang sebenarnya dan di bulan pertama sejak realisasi tidak melakukan pembayaran, sehingga Hamdan Dinauri berinisiatif sendiri untuk menalangi angsuran debitur sampai dengan jatuh tempo (setelah jatuh tempo, tidak diperpanjang);
- Nasabah atas nama Muliana Mustari (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)), sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri dan restruk di tahun 2018. Kondisi saat ini Ph.;
- Nasabah atas nama Dg. Paranru (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)), dimana yang dipergunakan saat pengajuan kredit adalah usaha anaknya. Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri, kondisi debitur saat ini restruk Covid;
- Nasabah atas nama Muh. Irwan (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri. Kondisi debitur saat ini kolektibilitas DPK;
- Kredit atas nama Nur Asmi (*Plafond* Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)). Pada saat akad kredit baru dan perpanjangan

Halaman 60 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membawa suami asli. Hamdan Dinauri baru mengetahui hal tersebut saat melakukan penagihan dan bertemu dengan suami sah dari debitur. Atas kejadian tersebut, suami sah debitur memperkarakan hal tersebut dan melapor ke Polda pada Mei 2018, sehingga Hamdan Dinauri sempat dimintai keterangan oleh Polda dan oleh oknum tertentu dimanfaatkan (Hamdan Dinauri sempat mengeluarkan uang perkara lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saat itu);

- Dari keenam debitur di atas, Hamdan Dinauri menyatakan jika tidak menikmati hasil pencairan kredit;

3. Tahun 2017: (Terkait Penalangan Angsuran dan Penggunaan Kelonggaran Tarik):

- Nasabah atas nama Sunarti (*Plafond* Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), usaha LPG & meubel). Saat akad, debitur mengaku sebagai janda, namun 4 bulan kemudian ia mengaku memiliki suami dan berstatus nikah. Hanya sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri. Kondisi debitur saat ini Restruk Covid;
- Nasabah atas nama Muh. Muslimin (*Plafond* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), usaha hasil laut). Debitur memalsukan KTP dan buku nikah. Saat ini kredit telah lunas oleh istri Pak Muh. Muslimin, adapun Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Emmy Wilyana (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha bahan bangunan). Saat ini kredit masih berjalan, Adapun Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur digunakan Hamdan Dinauri;

4. Tahun 2018: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalangan Angsuran):

- Nasabah atas nama CV Rezky Amaliah (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha Apotik). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama Muhiddin (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), usaha perdagangan pakaian jadi). Saat ini usaha masih berjalan, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri, dan sudah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Nasabah atas nama H. Syamsuddin (*Plafond* Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), usaha perdagangan hasil laut). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;

5. Tahun 2019: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalangan Angsuran):

- Nasabah atas nama Aminah Wati (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha pakaian jadi). Saat ini kredit masih berjalan, Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri. Telah dikembalikan ke *plafond* kredit pada tahun 2021;
- Nasabah atas nama Darmawan Darwin (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha pakaian jadi orang tua yang bersangkutan/H. Darwin). Saat ini kredit masih berjalan. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur sempat dipergunakan oleh Hamdan Dinauri, dan telah dikembalikan di bulan Januari 2022;
- Nasabah atas nama Tani Makmur (*Plafond* Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), usaha konveksi). Saat ini kredit masih berjalan, sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;

6. Tahun 2020: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalangan Angsuran):

- Nasabah atas nama Abd. Azis (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), perdagangan Kasur). Saat ini kredit masih berjalan, Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari simpanan digunakan oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama Hasanuddin (*Plafond* Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), usaha perdagangan perhiasan). Saat ini usaha masih berjalan, Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 62 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri, namun telah dikembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Nasabah atas nama Yan Efrain (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian di suplesi menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di tahun 2021, Usaha Perdagangan BesiTua/Bekas). Saat ini kredit masih berjalan, dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama Arris Amka (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha perdagangan Kasur). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama H. Muh. Amin (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha pakaian jadi). Sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;
- Nasabah atas nama Muh. Waris (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha perdagangan barang plastik). Saat ini kredit masih berjalan, sempat dilakukan penalangan angsuran oleh Hamdan Dinauri;

7. Tahun 2021: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik dan Penalangan Angsuran):

- Nasabah atas nama Arianti (*Plafond* Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), usaha perdagangan pakaian jadi). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitor dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
- Nasabah atas nama Fadly Kasim (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), usaha advertising). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitor dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
- Nasabah atas nama Fanda Edralin Nongkan (*Plafond* Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), usaha perdagangan besi bekas). Saat ini kredit masih berjalan, adapun Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik





debitur digunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;

- Nasabah atas nama Wayan Irmawati (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian disuplesi menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di tahun 2022, usaha perdagangan pakaian jadi). Saat ini kredit masih berjalan, dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik debitur dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
- Nasabah atas nama CV Bintang Sejati (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha sembako). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur.
- Nasabah atas nama Ita Puspitasari (*Plafond* Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), usaha pakaian jadi). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Siti Harina (*Plafond* Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), jual beli mobil bekas). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Hj. Suarni (*Plafond* Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), usaha sembako). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;

8. Tahun 2022: (Terkait Penggunaan Kelonggaran Tarik, Penalangan Angsuran, dan Pengambilan Dana Simpanan Nasabah):

- Nasabah atas nama PT Berkah (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha penyewaan truk tronton). Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur;
- Nasabah atas nama Basir (*Plafond* Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), usaha perdagangan sendal). Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari simpanan istri debitur (atas nama Basmawati) diambil oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur dan istrinya;
- Nasabah atas nama Nurmala Said (*Plafond* Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), usaha pakaian jadi). Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari kelonggaran tarik



dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur;

- Nasabah atas nama Irma Mustikawaty (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha perdagangan voucher/paket data seluler). Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari kelonggaran tarik dipergunakan oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan debitur;
- Nasabah atas nama Sudirman Usman (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha perdagangan hasil bumi). Hamdan Dinauri sempat melakukan penalgan angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Rahmat Burhan (*Plafond* Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), usaha warung kopi). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Wirna Santi Muhammad. Hamdan Dinauri sempat mengeluarkan uang pribadi saat pelunasan kredit untuk memediasi pembeli dan Wirna Santi (selaku penjual);
- Nasabah atas nama Sri Syamti (*Plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha perdagangan hasil bumi). Hamdan Dinauri sempat menalangi angsuran debitur;
- Nasabah atas nama Eka Hermawati (*Plafond* Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), usaha apotik). Hamdan Dinauri sempat melakukan penalgan biaya akad dan angsuran debitur;
- Nasabah atas nama M. Israq (*Plafond* Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), usaha perdagangan hasil laut). Hamdan Dinauri sempat melakukan penalgan angsuran debitur;

9. Hamdan Dinauri juga mengakui telah melakukan pengambilan dana nasabah simpanan dengan cara membuat standing instruction (surat kuasa debit rekening) dengan memalsukan dokumen asli menggunakan tulisan tangan kemudian memasukkan nomor rekening yang tidak seharusnya untuk mengelabui jajaran Operasional. Bahwa akibat perbuatan Hamdan Dinauri selaku AO/RM pada KCP BRI Sentral Makassar yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan melakukan kelonggaran Tarik dan penggunaan dana nasabah mengakibatkan Bank BRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp8.375.800.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tindakan yang diambil oleh Pimpinan Cabang BRI Ahmad Yani setelah berkoordinasi dengan Saksi selaku Pelaksana Penunjang Operasional Bagian SDM, yaitu Hamdan Dinauri dinonaktifkan sementara dari jabatannya selaku *Account Officer* Capem BRI Sentral Makassar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi Syamsiah Abu.

- Bahwa Saksi adalah Supervisor Kas pada BRI KCP Sentral sejak tanggal 03 Januari 2022 s.d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Regional Office Makassar No. S.304.e-KW-XIII/HCP/12/2021 Tentang Rotasi Regional Office PT Bank BRI Persero Tbk Makassar, Saksi bertugas untuk membawahi CS, teller dan ADK; menyiapkan ketersediaan Kas; melaksanakan pembukuan; melakukan penandatanganan dokumen selaku Cheker; bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana Kantor;
- Bahwa Hamdan Dinauri adalah karyawan BRI sejak tahun 2012 dan bertugas di BRI KCP Sentral sebagai *Account Officer* (AO) (sekarang RM) yang mengelola nasabah pinjaman;
- Bahwa produk bisnis yang dikelola dan diselenggarakan oleh KCP Sentral Makassar meliputi simpanan nasabah dan penyaluran kredit baik ritel maupun KUR namun khusus untuk kredit dibatasi sesuai dengan batas kewenangan atau fiat Pimcapem yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan untuk penyaluran kredit diatas *plafond* tersebut harus dengan persetujuan pimpinan cabang;
- Bahwa persyaratan untuk pembukaan, penerbitan Buku dan ATM yaitu KTP, NPWP (apabila ada), Setoran awal dan hal tersebut diatur dalam buku panduan operasional Bank BRI;
- Bahwa berdasarkan buku panduan Bank BRI, Nasabah pada saat pembukaan rekening diwajibkan hadir, kecuali untuk nasabah referral (rekomendasi dari bagian lain baik Nasabah kredit maupun simpanan, karena petugas dari BRI yang bertemu dengan nasabah) selama merupakan Petugas BRI (orang dalam unit kerja BRI) walaupun tidak memakai surat kuasa, dan hal tersebut diatur dalam buku panduan operasional Bank BRI;

Halaman 66 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memproses transaksi pemindahbukuan nasabah yang diberikan oleh Hamdan Dinauri yakni atas nama Nasabah Abdul Azis, Abdul Rahim, Andi Nurrahmah dan Pratiwi (semuanya termasuk dalam nasabah lama/existing);
- Bahwa untuk transaksi pemindahbukuan nasabah existing, Hamdan Dinauri membawa Form UM-06 yang sudah ditandatangani oleh Hamdan Dinauri sebagai Maker dengan membawa Surat Kuasa Debet karena surat kuasa debet diwajibkan ada sebagai lampiran dokumen, selanjutnya Saksi sebagai Checker melakukan wawancara tentang alasan/tujuan transaksi dari Hamdan Dinauri dan memeriksa kesesuaian antara nomor rekening yang tertera di surat kuasa debet dengan yang ada di form UM-06, lalu setelah Saksi lihat cocok kemudian Saksi bertanda tangan di kolom Checker, dan selanjutnya diserahkan ke Pincapem untuk bertanda tangan di kolom Signer;
- Bahwa untuk Nasabah Abdul Azis, Abdul Rahim dan Pratiwi dengan Hamdan Dinauri telah saling kenal dikarenakan Abdul Azis, Abdul Rahim dan Pratiwi tercatat sebagai salah satu Debitur Kredit pada Bank BRI KCP Sentral Makassar dimana kredit tersebut diprakarsai oleh Hamdan Dinauri selaku AO Kredit. Dan terhadap Andi Nurrahmah dengan Hamdan Dinauri setahu Saksi tidak saling mengenal;
- Bahwa alasan Hamdan Dinauri melakukan pemindahbukuan Nasabah atas nama Andi Nurrahmah padahal antara Andi Nurrahmah dengan Hamdan Dinauri tidak saling mengenal, dikarenakan saat itu Hamdan Dinauri diindikasikan memalsukan surat kuasa debet, dimana di dalam surat kuasa debet tersebut terdapat tanda tangan suami dan istri diatas materai namun Hamdan Dinauri diindikasikan memalsukan tanda tangan Andi Nurrahmah sebagai istri dari Andi Nixen (merupakan nasabah lama BRI Pincapem Sentral). Saat itu Saksi tidak tahu kalau surat kuasa debet yang diajukan oleh Hamdan Dinauri tersebut dipalsukan atau direkayasa oleh Hamdan Dinauri sehingga Saksi memproses transaksi pemindahbukuan tersebut. Setelah ada komplain dari nasabah lain, barulah Saksi mulai curiga dan langsung memeriksa semua transaksi di tanggal 27 dan 28 April tahun 2022 dan disitulah Saksi ketahui ada beberapa transaksi yang dilakukan Hamdan Dinauri yang mencurigakan, lalu Saksi memeriksa berkas pinjaman atas nama Andi Nixen dan ternyata istrinya bukan Andi Nurrahmah melainkan atas nama Sry

Halaman 67 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Indrayani Nixen sehingga barulah Saksi mengetahui kalau surat kuasa debet Andi Nurrahmah diindikasikan dipalsukan oleh Hamdan Dinauri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akses terhadap rekening dalam hal ini penarikan tunai hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau yang mendapatkan kuasa dimana setiap transaksi satu surat kuasa, namun untuk surat kuasa debet pemindahbukuan rekening nasabah yang berhubungan dengan pinjaman/kredit nasabah boleh dikuasakan kepada Hamdan Dinauri selaku AO Kredit, dimana surat kuasa debet tersebut telah dibuat sebelumnya pada saat akad kredit. Sehingga Hamdan Dinauri selaku AO kredit berhak atau berwenang mengakses rekening nasabah yang berhubungan dengan dana pinjaman/kredit nasabah, namun untuk rekening nasabah yang tidak berhubungan dengan pinjaman/kredit, Hamdan Dinauri tidak mempunyai kewenangan untuk mengakses rekening nasabah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Henny Joice Tocoalu.

- Bahwa Saksi adalah Supervisor pada BRI KCP Sentral sejak tanggal 01 Februari 2020 s.d 31 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Ahmad Yani Makassar No. B-21-KC.XIII/HCP/01/2020 Tentang Penugasan Sebagai Pejabat Supervisor, dimana Selaku Supervisor Saksi bertugas untuk Membawahi CS dan teller serta melakukan penandatanganan dokumen selaku Cheker;
- Bahwa Hamdan Dinauri adalah karyawan BRI sejak tahun 2012 dan bertugas di BRI KCP Sentral sebagai *Account Officer* (AO) (sekarang RM) yang mengelola nasabah pinjaman;
- Bahwa produk bisnis yang dikelola dan diselenggarakan oleh KCP Sentral Makassar meliputi simpanan nasabah dan penyaluran kredit baik ritel maupun KUR namun khusus untuk kredit dibatasi sesuai dengan batas kewenangan atau fiat Pimcapem yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk penyaluran kredit diatas *plafond* tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang;
- Bahwa syarat untuk pembukaan, penerbitan Buku dan ATM yaitu KTP, NPWP (apabila ada), Setoran awal dan hal tersebut diatur dalam buku panduan operasional Bank BRI;
- Bahwa berdasarkan buku panduan Bank BRI, Nasabah pada saat pembukaan rekening diwajibkan hadir namun apabila tidak dapat hadir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang penting ada petugas bank yang menyaksikan pada saat nasabah menandatangani formulir pembukaan rekening dengan membawa formulir tersebut. Bahwa hal ini juga biasa berlaku untuk nasabah existing (nasabah yang sebelumnya sudah pernah membuka rekening sebelumnya atau rekening tambahan;

- Bahwa selaku supervisor pada Bank BRI KCP Sentral Makassar saat itu, Saksi pernah memproses pengajuan pembukaan rekening yang diajukan oleh Hamdan Dinauri, namun Saksi tidak pernah memeriksa kebenaran pengajuan rekening tersebut, karena Saksi percaya dengan Hamdan Dinauri dan kelengkapan berkas pengajuan telah lengkap;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan panduan operasional Bank BRI, pegawai Bank BRI dibolehkan mewakili Nasabah untuk melakukan pembukaan rekening sepanjang ada kuasa dari Nasabah dan dilengkapi dokumen pendukung berupa KTP dan dokumen lainnya;
- Bahwa alur atau prosedur pengajuan pembukaan rekening, penerbitan buku tabungan dan ATM BRI yakni awalnya ada permohonan nasabah kepada CS dengan mengisi formulir dan menandatangani formulir dimaksud di CS setelah itu CS melakukan penginputan berdasarkan data diri nasabah sesuai dengan KTP, selanjutnya Supervisor melakukan approve melalui System serta menandatangani pengesahan formulir pembukaan rekening tersebut yang telah ditandatangani oleh nasabah dan CS selanjutnya CS menerbitkan buku tabungan dan nasabah ke teller untuk menyetorkan setoran awal selanjutnya buku tabungan dan ATM diserahkan kepada Nasabah;
- Bahwa setahu Saksi, akses terhadap rekening dalam hal ini penarikan atau penyetoran hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau yang mendapatkan kuasa sehingga Hamdan Dinauri selaku AO Kredit tidak berhak atau berwenang melakukan transaksi atas rekening nasabah;
- Bahwa prosedur penggunaan dana longgar tarik yakni awalnya nasabah diberikan *plafond* kredit dengan ketentuan dana tersebut dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan nasabah atau dapat ditarik secara bertahap selama satu tahun dan dapat diperpanjang dimana untuk setiap penarikan setiap nasabah mengajukan permohonan penarikan dalam bentuk pemindahbukuan atau *overbooking* kepada rekening simpanan nasabah atau rekening yang diperintahkan oleh Nasabah dimana pengajuan tersebut awalnya diajukan kepada AO Kredit (Maker) setelah itu dibuatkan surat *overbooking* atau pemindahbukuan dari rekening

Halaman 69 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dan dilakukan pemeriksaan oleh Supervisor (Cheker) dan disetujui oleh Pincapem (Signer) setelah itu dibukukan di teller;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 7. Saksi Sukmawati.

- Bahwa Saksi adalah Supervisor pada BRI KCP Sentral Makassar berdasarkan SK No. Kep: 169/KW/XIII/SDM/07/2014 tanggal 4 Juli 2014, tugas Saksi yaitu memantau/fungsi operasional transaksi dan *Approval* transaksi sesuai dengan kewenangan fiat Bayar;
- Bahwa Hamdan Dinauri adalah karyawan BRI sejak tahun 2012 dan bertugas di BRI KCP Sentral sebagai *Account Officer* (AO) (sekarang RM) yang mengelola nasabah pinjaman;
- Bahwa nilai kewenangan Approve transaksi kewenangan fiat bayar yang Saksi miliki selaku Supervisor Pada BRI Cabang Pembantu Sentral Makassar adalah kalau transaksi tunai sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kalau Transaksi Non Tunai sampai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengapprove transaksi atas permintaan Hamdan Dinauri terhadap debitur yang dikelolanya yakni atas nama: Arianti dan CV Rezki Amaliah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, debitur atas nama Arianti dan CV Rezki Amaliah Saksi Approve atas permintaan Hamdan Dinauri terkait Pemindahbukuan pada dana pinjaman/Kredit Modal Kerja (KMK) pada BRI Cabang Pembantu Sentral Makassar;
- Bahwa nilai transaksi yang Saksi Approve atas nama debitur Arianti dan CV Rezki Amaliah atas permintaan Hamdan Dinauri tersebut adalah:
  1. Untuk debitur Atas nama Arianti yang Saksi Approve yaitu:
    - a. Pemindahbukuan dari KMK ke Tabungan bulan Mei dari Rekening Muh. Ikbal Nomor 0664.01-000293-15-6 kepada rekening Arianti 0664-01-005808-50-8 tanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
    - b. Pemindahbukuan KMK dari Rekening Arianti Nomor 0664-01-000316-15-8 kepada rekening Aswin Husain (suami yang bersangkutan) 3816-01-020705-53-1 tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
    - c. Pemindahbukuan KMK dari Rekening Arianti Nomor 0664-01-

Halaman 70 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 000316-15-8 kepada rekening Aswin Husain (suami yang bersangkutan) 3816-01-020705-53-1 tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d. Pemindahbukuan KMK dari Rekening Arianti Nomor 0664-01-000316-15-8 kepada rekening Aswin Husain (suami yang bersangkutan) 3816-01-020705-53-1 tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- e. Pemindahbukuan KMK dari Rekening Arianti Nomor 0664-01-000316-15-8 kepada rekening Aswin Husain (suami yang bersangkutan) 3816-01-020705-53-1 tanggal 25 Oktober 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- f. Pemindahbukuan KMK dari Rekening Arianti Nomor 0664-01-000316-15-8 kepada rekening Arianti 0403-01-022860-50-9 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g. Pemindahbukuan KMK dari Rekening Arianti Nomor 0664-01-000316-15-8 kepada rekening Arianti 0403-01-022860-50-9 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Untuk debitur atas nama CV Rezki Amaliah yang saya Approve yaitu:
- a. Pemindahbukuan KMK dari Rekening CV Rezki Amaliah Nomor 0664.01-000085-15-5 kepada rekening Hasri Umar 0664-01-006020-50-1 tanggal 04 April 2019 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- b. Pemindahbukuan KMK ke Giro dari Rekening CV Rezki Amaliah Nomor 0664.01-000085-15-5 kepada rekening Elvira 3810-01-011420-53-0 tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- c. Pemindahbukuan KMK dari Rekening CV Rezki Amaliah Nomor 0664.01-000085-15-5 kepada rekening Elvira 3819-01-021778-53-9 tanggal 28 Desember 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d. Pemindahbukuan KMK ke Giro dari Rekening CV Rezki Amaliah Nomor 0664.01-000092-30-6 kepada rekening Elvira 3810-01-011420-53-0 tanggal 28 September 2018 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 71 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemindahbukuan KMK ke Giro dari Rekening CV Rezki Amaliah Nomor 0664.01-000085-15-5 kepada rekening Resky Amaliah 0664-01-000092-30-6 tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
- f. Pemindahbukuan KMK ke Tabungan dari Rekening CV Rezki Amaliah Nomor 0664.01-000085-15-5 kepada rekening Elvira 3810-01-011420-53-0 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- g. Pemindahbukuan KMK ke Tabungan dari Rekening CV Rezki Amaliah Nomor 0664.01-000085-15-5 kepada rekening Aswin Husaini 3816-01-020705-53-1 tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- h. Pemindahbukuan KMK ke Tabungan dari Rekening CV Rezki Amaliah Nomor 0664.01-000085-15-5 kepada rekening Elvira 3810-01-011420-53-0 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- i. *Overbooking* (OB) Kelonggaran Tarik an. Rezky Amaliah dari Rekening CV Rezki Amaliah Nomor 0664.01-000085-15-5 kepada rekening CV Rezki Amaliah 0664-01-000092-30-6 tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan approve terhadap transaksi-transaksi dari debitur Atas nama Arianti dan CV Rezki Amaliah ke rekening orang lain atas permintaan Hamdan Dinauri, karena debitur Atas nama Arianti dan CV Rezki Amaliah adalah nasabah kelolaannya Hamdan Dinauri selaku PIC dari nasabah yang bersangkutan, sebab yang berhubungan dengan para nasabah adalah Hamdan Dinauri selaku PICnya;
- Bahwa selaku supervisor diperbolehkan melakukan Approve terhadap transaksi-transaksi tanpa kehadiran nasabah/debitur yang bersangkutan namun diwakili oleh PICnya, karena dianggap ada pekerja BRI yang sudah mengkonfirmasi sebelumnya dalam hal ini Hamdan Dinauri adalah PIC dari Nasabah yang bersangkutan yang memegang akun kreditnya/rekening kreditnya, yang ditambah dengan surat kuasa yang diberikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Saksi Romy Triwiyanto Soewarto.

- Bahwa Saksi adalah Pjs Supervisor pada BRI KCP Sentral sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan 14 April 2022 berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang Ahmad Yani Makassar Nomor B-229-KC.XIII/PPO/04/2022 Tentang Penugasan Sebagai Pejabat Sementara, dimana Selaku Supervisor Saksi bertugas untuk membawahi CS dan teller serta melakukan penandatanganan dokumen selaku Checker;
- Bahwa Hamdan Dinauri adalah karyawan BRI sejak tahun 2012 dan bertugas di BRI KCP Sentral sebagai *Account Officer* (AO) (sekarang RM) yang mengelola nasabah pinjaman;
- Bahwa produk bisnis yang dikelola dan diselenggarakan oleh KCP Sentral Makassar meliputi simpanan nasabah dan penyaluran kredit baik ritel maupun KUR namun khusus untuk kredit dibatasi sesuai dengan batas kewenangan atau fiat Pimcapem yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk penyaluran kredit diatas *plafond* tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang;
- Bahwa syarat untuk pembukaan, penerbitan Buku dan ATM yaitu KTP, NPWP (apabila ada), Setoran awal dan hal tersebut diatur dalam buku panduan operasional Bank BRI;
- Bahwa untuk pembukaan rekening, penerbitan buku rekening dan ATM, berdasarkan buku panduan Bank BRI, Nasabah pada saat pembukaan rekening diwajibkan hadir namun apabila tidak dapat hadir atau terdapat halangan dapat diwakilkan dengan pemberian surat kuasa terlebih dahulu dan apabila nasabah dimaksud tidak mendapatkan kuasa dan juga tidak hadir maka tidak dapat dibuatkan rekening;
- Bahwa Saksi pernah memproses pengajuan pembukaan rekening atas nama Nurmala Said namun tanggalnya Saksi sudah lupa namun dalam rentang waktu tgl. 11 sampai dengan 14 April 2022 dimana pada saat itu berdasarkan dokumen yang diserahkan, Saksi ketahui Nurmala Said tidak datang dan hanya memberikan kuasa kepada Hamdan Dinauri (AO Kredit pada KCP Sentral Makassar);
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan panduan operasional Bank BRI, pegawai Bank BRI dibolehkan mewakili Nasabah untuk melakukan pembukaan rekening sepanjang ada kuasa dari Nasabah dan dilengkapi dokumen pendukung berupa KTP dan dokumen lainnya;
- Bahwa alur atau prosedur pengajuan pembukaan rekening, penerbitan buku tabungan dan ATM BRI yakni awalnya ada permohonan nasabah

Halaman 73 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CS dengan mengisi formulir dan menandatangani formulir dimaksud di CS setelah itu CS melakukan penginputan berdasarkan data diri nasabah sesuai dengan KTP, selanjutnya Supervisor melakukan approve melalui System serta menandatangani pengesahan formulir pembukaan rekening tersebut yang telah ditandatangani oleh nasabah dan CS selanjutnya CS menerbitkan buku tabungan dan nasabah ke teller untuk menyetorkan setoran awal selanjutnya buku tabungan dan ATM diserahkan kepada Nasabah;

- Bahwa pada saat pengajuan pembukaan rekening Nasabah atas nama Nurmala Said, formulir dimaksud belum ditandatangani oleh Nurmala Said karena pada saat itu Hamdan Dinauri menyatakan akan melengkapi formulir dimaksud (AR01) sehingga sekalipun belum lengkap AR01 diberikan kebijaksanaan mengingat Hamdan Dinauri juga merupakan Marketing (AO Kredit) sehingga untuk pertimbangan bisnis maka hal tersebut diproses dengan catatan Hamdan Dinauri akan segera melengkapi namun hingga selesainya masa Pjs. dokumen dimaksud tidak dilengkapi oleh Hamdan Dinauri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud pembukaan rekening Nurmala Said pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Nurmala Said dengan Hamdan Dinauri telah saling mengenal dikarenakan Nurmala Said tercatat sebagai salah satu Debitur Kredit yang kreditnya diprakarsai oleh Hamdan Dinauri;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya Nurmala Said yang pembukaan rekeningnya diwakilkan kepada Hamdan Dinauri;
- Bahwa yang Saksi ketahui akses terhadap rekening dalam hal ini penarikan atau penyetoran hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau yang mendapatkan kuasa sehingga Hamdan Dinauri selaku AO Kredit tidak berhak atau berwenang melakukan transaksi atas rekening nasabah;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan (Checker) dengan menandatangani transaksi pemindahbukuan kelonggaran Tarik pinjaman Nurmala Said ke rekening simpanan An. Nurmala Said dimana yang bertindak selaku Maker (pengaju/pemrakarsa) adalah Hamdan Dinauri, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana atas transaksi tersebut selaku Signer (pemutus) adalah Pincapem;
- Bahwa berdasarkan dokumen pemindahbukuan yang Saksi lakukan pemeriksaan, transaksi dimaksud diwakilkan oleh Nurmala Said kepada

Halaman 74 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan Dinauri dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya berupa fotokopi KTP Nurmala Said;

- Bahwa adapun prosedur penggunaan dana longgar tarik yakni awalnya nasabah diberikan *plafond* kredit dengan ketentuan dana tersebut dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan nasabah atau dapat ditarik secara bertahap selama satu tahun dan dapat diperpanjang dimana untuk setiap penarikan setiap nasabah mengajukan permohonan penarikan dalam bentuk pemindahbukuan atau *overbooking* kepada rekening simpanan nasabah atau rekening yang diperintahkan oleh Nasabah dimana pengajuan tersebut awalnya diajukan kepada AO Kredit (Maker) setelah itu dibuatkan surat *overbooking* atau pemindahbukuan dari rekening pinjaman dan dilakukan pemeriksaan oleh Supervisor (Cheker) dan disetujui oleh Pincapem (Signer) setelah itu dibukukan di teller;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 9. Saksi Fathur Husainy.

- Bahwa Saksi adalah Costumer Servis (CS) Pada BRI Cabang Pembantu Sentral Makassar sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang, berdasarkan surat penugasan Kanca BRI Makassar A. Yani No. Kep : 189-KC-XIII/PPO/03/2020 tanggal 01 Maret 2022, dengan tugas dan tanggung jawab untuk melayani nasabah (seperti menabung, bisnis dan lain sebagainya), mencapai target yang telah ditentukan, mengerjakan sesuai dengan SOP;
- Bahwa Hamdan Dinauri adalah karyawan BRI sejak tahun 2012 dan bertugas di BRI KCP Sentral sebagai *Account Officer* (AO) (sekarang RM) yang mengelola nasabah pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak paham mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah pemohon Kredit Modal Kerja pada BRI Pembantu Cabang Sentral Makassar, Saksi hanya mengetahui terkait penerbitan Buku Rekening dan ATM;
- Bahwa adapun prosedur penerbitan buku Rekening dan ATM pada BRI Cabang Pembantu Makassar adalah awalnya harus ada KTP, NPWP, Verifikasi Nasabah (orangnya harus ada);
- Bahwa Saksi pernah membuka rekening Simpanan Refferal (yang direkomendasikan) oleh Hamdan Dinauri namun Saksi tidak bertemu dengan nasabah yang bersangkutan;

Halaman 75 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang Saksi bukakan rekening Simpanan atas rekomendasi dari Hamdan Dinauri namun Saksi tidak bertemu langsung dengan nasabah yang bersangkutan adalah, Darmin, Fanda, Irma, Mustika, Nurmala Said dan Muhammad Rifki;
- Bahwa cara Saksi membukakan rekening terhadap nasabah-nasabah atas nama Darmin, Fanda, Irma, Mustika, Nurmala Said dan Muhammad Rifki tersebut sementara Saksi tidak bertemu langsung dengan nasabah tersebut adalah bahwa kalau Nasabah lama (eksisting) telah bertemu dengan Karyawan BRI, maka sudah memenuhi syarat untuk pembukaan rekening;
- Bahwa adapun cara Hamdan Dinauri membukakan rekening terhadap nasabah-nasabah tersebut yakni Hamdan Dinauri datang ke Saksi selaku Costumer Servis memberikan KTP untuk pembukaan rekening baru atau biasa juga Hamdan Dinauri kadang juga foto KTP dikirim melalui WA kemudian Saksi buatkan rekening baru. Setelah itu Saksi serahkan berkas-berkas ke Hamdan Dinauri untuk di Follow up seperti tanda tangan Berkas AR01 Saksi serahkan ke Hamdan Dinauri untuk di tandatangani nasabah, beserta buku rekening baru dan ATM karena merupakan nasabah eksisting (Nasabah lama), namun form AR01 untuk pembukaan rekening tidak pernah dikembalikan lagi oleh Hamdan Dinauri ke Saksi (Costumer Servis);
- Bahwa nama-nama nasabah yang Saksi bukakan rekening atas rekomendasi Hamdan Dinauri yaitu Darmin, Fanda, Irma, Mustika, Nurmala Said, Muhammad Rifki. Saksi catat dalam Register kecuali Darmin karena waktu itu sangat ramai sehingga Saksi lupa catat dalam register;
- Bahwa Saksi menyerahkan Buku Rekening beserta ATM yang dibuka tersebut kepada Hamdan Dinauri namun Saksi tidak mengetahui apakah Hamdan Dinauri menyerahkannya kepada para nasabah yang bersangkutan atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 10. Saksi A. Nurhanna, S.Pi

- Bahwa Saksi adalah Customer Servis Cabang BRI Makassar Ahmad Yani berdasarkan Skep Kanca BRI Ahmad Yani Nomor Kep: 285-KC-XIII/R.111/HCP/09/2021 tanggal 01 September 2021, tupoksi Saksi yaitu melakukan pembukaan rekening untuk nasabah, maintenance/ perbaikan

Halaman 76 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data nasabah, penerbitan fasilitas BRI berupa kartu, pin atm, buku tabungan, notifikasi dan internet banking, menerima laporan pengaduan, melakukan penjualan produk BRI;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Teller pada Bank BRI Capem Makassar Sentral hanya 2 (dua) bulan karena saat itu Saksi cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan, namun adapun tugas-tugas yang Saksi lakukan selama menjadi Teller pada BRI KCP Sentral yakni melayani nasabah dalam hal transaksi penarikan tunai, penyetoran uang maupun tranfer;
- Bahwa Hamdan Dinauri adalah karyawan BRI dan bertugas di BRI KCP Sentral sebagai *Account Officer* (AO/ RM), Saksi mengenalnya karena pernah sekantor dengan Hamdan Dinauri;
- Bahwa persyaratan/dokumen yang harus dibawa oleh nasabah yang mau melakukan pembukaan rekening, yakni: KTP (wajib), NPWP (Kalau ada);
- Bahwa Saksi mengetahui ketentuan pembukaan rekening simpanan mewajibkan nasabah/calon nasabah untuk datang ke kantor bertemu langsung dengan customer service. Namun ada pengecualian jika nasabah berhalangan datang maka pembukaan rekening diperbolehkan jika pihak ketiga (petugas BRI) bertemu langsung dengan nasabah di luar kantor kemudian selanjutnya petugas tersebut membawa dokumen sumber (seperti foto atau bukti chat) untuk kelengkapan formulir pembukaan rekening nasabah yang bersangkutan kepada customer service pada bank BRI tempat nasabah ingin membuka rekening simpanan;
- Bahwa Saksi sering mendapat instruksi dari Hamdan Dinauri untuk melakukan pembukaan rekening simpanan nasabah meskipun tidak bertemu langsung dengan nasabah/calon nasabah. Dimana setelah dibuatkan rekening simpanan dan atm nasabah yang bersangkutan, terdapat formulir AR01 yang Saksi serahkan kepada Hamdan Dinauri untuk ditandatangani oleh Nasabah yang bersangkutan namun sebagian formulir ada yang tidak dikembalikan Hamdan Dinauri kepada Saksi untuk diarsipkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 11. Saksi Ayu Pratiwi.

- Bahwa Saksi adalah Teller berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor BRI Cabang Makassar Ahmad Yani tentang Alih Tugas/Rotasi Jabatan

Halaman 77 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Nomor: 011-KC-XIII/HCP/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021.

Adapun tugas dan fungsi pokok Saksi, yakni:

1. Menerima uang dari Nasabah BRI;
2. Mengecek keaslian uang;
3. Melayani transaksi penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran pajak dan pembayaran SPP dan lain-lain;
4. Mengarsipkan bukti transaksi nasabah pada akhir hari;

Tugas dan fungsi pokok tersebut termuat dalam Surat Keputusan Direktur BRI Nomor: BP.01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Prosedur Operasional Simpanan BRI;

- Bahwa Hamdan Dinauri adalah karyawan BRI dan bertugas di BRI KCP Sentral sebagai *Account Officer* (AO) (sekarang RM) yang mengelola nasabah pinjaman;
- Bahwa apabila Nasabah ingin melakukan penarikan maka yang harus Saksi lakukan yakni: terlebih dahulu menanyakan kepada Nasabah apakah nasabah membawa buku tabungan dan KTP dan kartu ATM untuk penarikan diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian mencocokkan tanda tangan dan data nasabah antara buku tabungan dan KTP nya, apabila sudah sesuai menanyakan kepada nasabah berapa jumlah yang akan ditarik kemudian memproses transaksinya, lalu menyuruh nasabah mencocokkan data yang ada pada teller, apabila sudah selesai maka Teller menyuruh Nasabah bertanda tangan pada slip penarikan;
- Bahwa orang yang mewakili nasabah untuk melakukan penarikan wajib membawa surat kuasa yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dilengkapi dengan KTP Asli dari pemberi dan penerima kuasa;
- Bahwa saat awal menjabat sebagai Teller Saksi pernah mendapat instruksi dari Hamdan Dinauri untuk melakukan pemindahbukuan nasabah, dimana pada form UM-06 hanya ada tanda tangan Hamdan Dinauri sebagai Maker sementara tanda tangan Checker dan Signer Kosong, namun Saksi tolak karena kolom tanda tangan checker dan signer masih kosong sehingga Saksi mengembalikan berkas tersebut dan menyarankan Hamdan Dinauri untuk meminta tandatangan Checker dan Signer terlebih dahulu. Semenjak itu, Hamdan Dinauri tidak pernah lagi membawa berkas pemindahbukuan nasabah tersebut;

Halaman 78 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SE Nomor: SE.04-DIR/KPD/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Verifikasi Pembukuan Dalam Transaksi di Unit Kerja Operasional, bahwa yang bertindak sebagai Checker maupun Signer yakni petugas pembuku (yang menyetujui) misalnya Supervisor dan Pincapem. Sedangkan yang bertindak sebagai Maker yakni Teller atau AO;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemindahbukuan nasabah yang form UM-06 kolom signer nya kosong. Hal tersebut Saksi lakukan karena pimpinan cabang pembantu yang bertandatangan pada kolom Signer tidak berada ditempat namun sebelumnya sudah ada konfirmasi antara supervisor dengan Pincapem dan nasabah yang bersangkutan sangat membutuhkan dananya (transaksi urgent);
- Bahwa untuk pengajuan pemindahbukuan (*overbooking*) dana simpanan nasabah wajib melampirkan surat kuasa asli, tapi untuk pemindahbukuan dana pinjaman tidak wajib melampirkan surat kuasa karena sudah dibuatkan surat kuasa pada saat akad di awal, dimana surat kuasa tersebut digunakan untuk segala transaksi pendebetan rekening hingga saat pelunasan berakhir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 12. Saksi Siti Kamariah Muchtar.

- Bahwa Hamdan Dinauri merupakan kemenakan Saksi dan Hamdan Dinauri bekerja di Bank BRI Makassar Sentral;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan fasilitas kredit Modal Kerja pada Bank BRI Makassar Sentral pada tahun 2015 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun Saksi hanya mengambil Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) karena sebagian pencairan sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) diambil Hamdan Dinauri karena ada kebutuhan mendesak dan hal itu sudah disepakati oleh Saksi dan Hamdan Dinauri dan untuk pembayaran angsuran dilakukan dan dibayarkan sesuai porsi kredit masing-masing;
- Bahwa untuk angsuran sejumlah kredit yang Saksi ambil dibayarkan perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk pembayaran angsuran kredit bagian Hamdan Dinauri dibayarkan perbulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan angsuran yang harus dibayarkan perbulan yakni Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Untuk

Halaman 79 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran angsuran tersebut, anak Saksi yang berhubungan langsung dengan Hamdan Dinauri. Angsuran kredit tersebut sampai sekarang belum lunas masih ada tersisa sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta) rupiah dan setiap tahunnya Saksi perpanjang karena jatuh tempo. Namun sejak tahun 2021 Saksi tidak pernah membayar angsuran karena usaha Saksi di Pasar Butung macet karena imbas Covid19 tetapi Hamdan Dinauri yang membantu Saksi membayar angsurannya dengan syarat Saksi mengganti uang Hamdan Dinauri;

- Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi serahkan kepada Hamdan Dinauri sebagai persyaratan untuk mengajukan kredit Modal Kerja yakni: KTP, Kartu Keluarga, Surat Ijin Usaha, Sertifikat Rumah (sebagai jaminan);
- Bahwa Saksi mengajukan Kredit Modal Kerja pada Capem BRI Sentral Makassar karena memang keinginan Saksi sendiri karena Saksi membutuhkan tambahan modal usaha penjualan pakaian dan jilbab yang ada di Pasar Butung. Namun pada saat itu Hamdan Dinauri membutuhkan dana sehingga mengambil sebagian kredit yang Saksi ajukan dengan pembayaran angsuran sesuai porsi kredit masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 13. Saksi Elvira Binti Adam Muhtar.

- Bahwa Hamdan Dinauri merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi bersaudara ada 6 (enam) orang yaitu Pertama: Karmila, Kedua: Mila Sari, Ketiga: Selviati, Keempat: Elvira, Kelima: Hamdan, Keenam: Idham Khalid. Orang Tua Ayah: Adam Muhtar Ibu: Siti Hajar;
- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh Hamdan Dinauri bahwa dia mempunyai masalah di kantor Bank BRI KCP Sentral Makassar namun tidak menceritakan secara detail permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengambil kredit KUR pada Bank BRI KCP Sentral Makassar tahun 2015 dan yang mengurusnya adalah Hamdan Dinauri sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun, cicilan perbulannya dibayar oleh Hamdan Dinauri, uang tersebut Saksi gunakan untuk usaha jilbab di Pasar Butung Makassar dengan modal sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sisanya diambil oleh Hamdan Dinauri. Dan tahun 2018 Saksi mengambil kredit KUR lagi pada Bank BRI Pongtiku yang mengurusnya adalah Hamdan Dinauri sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun, cicilan perbulannya dibayar oleh Hamdan Dinauri, uang yang Saksi ambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi gunakan untuk tambahan modal usaha jilbab di Pasar Butung Makassar sedangkan sisanya diambil oleh Hamdan Dinauri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diambil oleh Hamdan Dinauri digunakan untuk apa saja, namun sepengetahuan Saksi tidak ada pembelian barang ataupun aset berupa tanah atau kendaraan yang dibeli oleh Hamdan Dinauri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pengajuan kredit KUR yang Saksi ajukan pada Bank BRI KCP Sentral Makassar karena yang mengurus semuanya adalah Hamdan Dinauri, Saksi hanya melengkapi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 14. Saksi Basmawati.

- Bahwa Saksi mengenal Hamdan Dinauri sebagai karyawan pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar pada tahun 2020 saat Saksi akan mengajukan kredit. Namun Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Hamdan Dinauri;
- Bahwa suami Saksi (Basir) pernah mengambil kredit KMK pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar pada bulan Mei tahun 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian diperpanjang dengan Penambahan pada Bulan April tahun 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga Total Kredit KMK Saksi seluruhnya Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa proses pengajuan kredit KMK pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan melengkapi berkas kredit yakni: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), NPWP, rekening koran Buku Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, IMB dan sertifikat jaminan dan ijin usaha kemudian setelah di ACC dilakukan penandatanganan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar yang dihadiri juga oleh suami Saksi (Basir), Saksi sendiri, Pincapem BRI Sentral, Hamdan Dinauri dan Notaris pada bulan Mei 2020 dan pada bulan April 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipersyaratkan untuk memperoleh kredit KMK dimaksud diatas yakni jaminan berupa sertifikat rumah yang beralamat di Jalan Todoppuli 10 Nomor 12/55 Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa bentuk dan jenis usaha yang Saksi dan suami Saksi (Basir) geluti yakni jenis jual beli Sepatu Sandal sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa suami Saksi (Basir) mengajukan permohonan kredit KMK karena Saksi membutuhkan dana penambahan modal usaha Saksi, dan dana pinjaman tersebut telah Saksi cairkan seluruhnya, dimana setelah penandatanganan akad dibuatkan rekening pinjaman dan seluruh dana pinjaman kredit KMK tersebut masuk ke rekening tersebut, terdapat 2 (dua) buku rekening yakni buku rekening pinjaman KMK I Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor 66401000361153 dan buku rekening pinjaman KMK II Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor 66401000000400151;
- Bahwa sistem pencairan dana pinjaman KMK tersebut awalnya setelah permohonan kredit Saksi disetujui dan telah akad kredit maka Saksi langsung dibuatkan rekening untuk melakukan penarikan dana pinjaman Saksi, adapun buku rekening pinjaman KMK I Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor 66401000361153 dan buku rekening pinjaman KMK II Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor 66401000000400151. Dan setiap pengambilan dana pinjaman tersebut Saksi harus datang sendiri ke Bank BRI Sentral untuk pencairan dan untuk pembayaran bunga dan angsuran/cicilan dengan cara Saksi menyetor langsung ke BRI atau melalui transfer ke Buku rekening pinjaman KMK I dan KMK II yang nantinya akan terdebit langsung;
- Bahwa terhadap kredit KMK Saksi tersebut tidak ada masalah, namun pada bulan Juni Saksi didatangi oleh Pincapem (Pak Ferdi) BRI Sentral beserta Staf, dimana mereka menyampaikan “apakah bapak atau ibu merasa kehilangan dana pada rekening” dan Saksi menjawab “saya tidak tahu” kemudian Pihak BRI Sentral menyampaikan bahwa ada dana yang keluar pada rekening Saksi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada rekening BRI Nomor 066401010719508, dimana setelah Saksi dan suami cek ternyata benar dana pada rekening simpanan Saksi telah hilang dan atas pemberitahuan pihak BRI kepada Saksi bahwa dana Saksi tersebut diambil oleh Hamdan Dinauri;

Halaman 82 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan atau dimintai persetujuan oleh Hamdan Dinauri terkait dana milik Saksi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Hamdan Dinauri;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah memberikan kuasa dalam bentuk apapun kepada Hamdan Dinauri untuk melakukan penarikan dana tersebut ataupun transaksi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Hamdan Dinauri mengambil dana milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi ataupun suami Saksi tidak mempunyai hubungan bisnis atau pinjam meminjam sebelumnya dengan Hamdan Dinauri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 15. Saksi Basir.

- Bahwa Saksi mengenal Hamdan Dinauri sebagai karyawan pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar pada tahun 2020 saat Saksi akan mengajukan kredit. Namun Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Hamdan Dinauri;
- Bahwa Saksi pernah mengambil kredit KMK pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar pada bulan Mei tahun 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian diperpanjang dengan penambahan pada bulan April tahun 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga Total Kredit KMK Saksi seluruhnya Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa proses pengajuan kredit KMK pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan melengkapi berkas kredit yakni: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), NPWP, rekening koran Buku Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, IMB dan sertifikat jaminan dan ijin usaha kemudian setelah di ACC dilakukan penandatanganan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar yang dihadiri juga oleh Saksi sendiri, isteri Saksi (Basmawati), Pincapem Bri Sentral, Hamdan Dinauri dan Notaris pada bulan Mei 2020 dan pada bulan April 2021;
- Bahwa yang dipersyaratkan untuk memperoleh kredit KMK dimaksud diatas yakni jaminan berupa sertifikat rumah yang beralamat di Jalan Todoppuli 10 Nomor 12/55 Kecamatan Manggala Kota Makassar;

Halaman 83 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk dan jenis usaha yang Saksi geluti yakni jenis jual beli Sepatu Sandal sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan kredit KMK karena Saksi membutuhkan dana penambahan modal usaha Saksi dan dana pinjaman tersebut telah Saksi cairkan seluruhnya, dimana setelah penandatanganan akad dibuatkan rekening pinjaman dan seluruh dana pinjaman kredit KMK tersebut masuk ke rekening tersebut, terdapat 2 (dua) buku rekening yakni buku rekening pinjaman KMK I Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor 66401000361153 dan buku rekening pinjaman KMK II Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor 66401000000400151;
- Bahwa sistem pencairan dana pinjaman KMK tersebut awalnya setelah permohonan kredit Saksi disetujui dan telah akad kredit maka Saksi langsung dibuatkan rekening untuk melakukan penarikan dana pinjaman Saksi, adapun buku rekening pinjaman KMK I Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor 66401000361153 dan buku rekening pinjaman KMK II Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor 66401000000400151. Dan setiap pengambilan dana pinjaman tersebut Saksi harus datang sendiri ke Bank BRI Sentral untuk pencairan dan untuk pembayaran bunga dan angsuran/cicilan dengan cara Saksi menyetor langsung ke BRI atau melalui transfer ke Buku rekening pinjaman KMK I dan KMK II yang nantinya akan terdebit langsung;
- Bahwa terhadap kredit KMK Saksi tersebut tidak ada masalah, namun pada bulan Juni Saksi di datangi oleh Pincapem (Pak Ferdi) BRI Sentral beserta Staf, dimana mereka menyampaikan “apakah bapak atau ibu merasa kehilangan dana pada rekening” dan Saksi menjawab “saya tidak tahu” kemudian Pihak BRI Sentral menyampaikan bahwa ada dana yang keluar pada rekening Saksi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada rekening BRI Nomor 066401010719508, dimana setelah Saksi cek ternyata benar dana pada rekening simpanan istri Saksi (Basmawati) telah hilang dan atas pemberitahuan pihak BRI kepada Saksi bahwa dana Saksi tersebut diambil oleh Hamdan Dinauri. Dan dana simpanan Saksi tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Hamdan Dinauri;
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan atau dimintai persetujuan oleh Hamdan Dinauri terkait dana milik Saksi sebesar Rp250.000.000,00 (dua

Halaman 84 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Hamdan Dinauri dan Saksi juga tidak pernah memberikan surat kuasa untuk penarikan dana tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Hamdan Dinauri menggunakan dana milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi ataupun istri Saksi tidak mempunyai hubungan bisnis atau pinjam meminjam sebelumnya dengan Hamdan Dinauri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Hamdan Dinauri untuk melakukan transaksi pada Bank Bri Sentral Makassar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**16. Saksi Fanda Edralin Nongkan.**

- Bahwa Saksi mengenal Hamdan Dinauri sebagai karyawan pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar, namun Saksi tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga;
- Bahwa Saksi pernah mengambil kredit KMK pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada tanggal bulan Februari 2021 dengan Agunan Sertifikat bangunan rumah;
- Bahwa proses pengajuan kredit KMK pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Saksi melengkapi berkas kredit yakni: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), NPWP, rekening koran Buku Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, dan sertifikat jaminan dan ijin usaha kemudian setelah di ACC dilakukan penandatanganan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar yang dihadiri juga oleh Saksi sendiri, Suami, Pincapem, Hamdan Dinauri dan Notaris;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan kredit KMK karena Saksi membutuhkan dana cadangan untuk modal kerja Saksi, dan Saksi mencairkan dana pinjaman tersebut secara bertahap atau sesuai kebutuhan Saksi dengan cara awalnya Saksi menelepon Hamdan Dinauri dan mengatakan akan mencairkan dana pinjaman Saksi lalu setelah dana tersebut siap maka Hamdan Dinauri menghubungi Saksi lalu Saksi datang langsung ke BRI Sentral untuk mencairkan Dana tersebut. Dimana Dana Pinjaman yang Saksi butuhkan atau cairkan tersebut langsung masuk ke rekening pribadi Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh kredit KMK tersebut telah Saksi cairkan seluruhnya secara bertahap, namun pada tanggal 18 Mei 2022 Hamdan Dinauri menelepon Saksi untuk mengirimkan dana ke rekening giro pinjaman yang baru atas nama Saksi nomor rekening 0664-01-000-414304 atas nama Fanda Edralin dengan alasan agar rekening giro tersebut tidak kosong karena saat itu memang akhir bulan, lalu Saksi menyuruh keponakan Saksi untuk mentransfer uang sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Dana pada rekening Giro Saksi tersebut bermasalah yakni awalnya pada tanggal 7 Juni 2022 Saksi mau mencairkan dana Saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dimana awalnya Saksi menghubungi Hamdan Dinauri namun tidak direspon, kemudian Saksi langsung mendatangi kantor BRI Sentral Makassar dan mempertanyakan terkait dana tersebut, namun oleh pihak BRI menyampaikan bahwa dana Saksi sejumlah tersebut telah dicairkan oleh Hamdan Dinauri melalui mesin EDC di daerah jalan Pongtiku. Dan oleh pihak BRI menyampaikan kepada Saksi bahwa Hamdan Dinauri sudah mengakui dana Saksi tersebut dicairkan oleh Hamdan Dinauri. Hamdan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan bisnis atau pinjam meminjam sebelumnya dengan Hamdan Dinauri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Hamdan Dinauri untuk melakukan transaksi pada Bank Bri Sentral Makassar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 17. Saksi Wayan Irmawati.

- Bahwa Saksi pernah mengambil kredit KMK Tangguh pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar dua kali pada tahun 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahwa kredit KMK Tangguh tahun 2020 telah selesai tidak ada tunggakan;
- Bahwa adapun proses pengajuan kredit KMK Tangguh pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan melengkapi berkas kredit yakni: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), NPWP, rekening koran Buku Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, dan sertifikat jaminan dan ijin usaha kemudian setelah di ACC dilakukan

Halaman 86 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar yang dihadiri juga oleh Saksi sendiri, Pincapem, Hamdan Dinauri dan Notaris pada bulan 24 Maret 2021;

- Bahwa yang dipersyaratkan untuk memperoleh kredit KMK Tangguh yakni jaminan berupa rumah yang beralamat di Pelita III Utara Nomor 14 Makassar;
- Bahwa Saksi menggeluti jenis usaha fashion sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan kredit KMK karena Saksi membutuhkan dana penambahan modal kerja Saksi, dan dana pinjaman tersebut telah Saksi cairkan seluruhnya namun secara bertahap atau sesuai kebutuhan Saksi dengan cara awalnya Saksi menelepon Hamdan Dinauri dan mengatakan akan mencairkan dana pinjaman Saksi sesuai dengan jumlah yang ingin Saksi cairkan selanjutnya dana tersebut langsung masuk ke rekening yang diberikan pada saat akad kredit yakni 066401010215504;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Dana pinjaman kredit KMK Tangguh Saksi pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar tersebut bermasalah, yakni pada saat itu teman Saksi yang merupakan nasabah BRI Sentral Makassar memberitahu kepada Saksi bahwa Dana pinjaman kredit KMKnya bermasalah dan pelakunya adalah Hamdan Dinauri, sehingga Saksi berinisiatif untuk datang ke BRI Sentral Makassar menanyakan terkait kredit KMK Tangguh Saksi apakah bermasalah dan saat itu Saksi bertemu langsung dengan Pimpinan Cabang Pembantu BRI Sentral Makassar dan setelah dicekkan ternyata benar ada dana pinjaman kredit KMK Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terblokir pada rekening pinjaman telah digunakan oleh Hamdan Dinauri, sehingga Saksi tidak bisa mencairkan dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan atau dimintai persetujuan dari Hamdan Dinauri terkait dengan penggunaan dana Saksi tersebut dan Saksi juga tidak pernah memberikan surat kuasa untuk penarikan dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Hamdan Dinauri menggunakan dana tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki hubungan bisnis atau pinjam meminjam dengan Hamdan Dinauri;

Halaman 87 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Hamdan Dinauri untuk melakukan transaksi pada Bank BRI Sentral Makassar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 18. Saksi Irma Mustika Waty.

- Bahwa Saksi mengenal Hamdan Dinauri sebagai karyawan pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar sebagai AO, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Hamdan Dinauri;
- Bahwa Saksi pernah mengambil kredit KMK pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar pada bulan Juni tahun 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa proses pengajuan kredit KMK pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dengan melengkapi berkas kredit Saksi yakni: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), NPWP, rekening koran Buku Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, IMB dan sertifikat jaminan dan ijin usaha kemudian setelah di ACC dilakukan penandatanganan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar yang dihadiri juga oleh Saksi sendiri, suami Saksi, Pincapem, Hamdan Dinauri dan Notaris pada bulan Juni 2021;
- Bahwa yang dipersyaratkan untuk memperoleh kredit KMK dimasukdi atas tersebut yakni jaminan berupa rumah toko yang beralamat di Jalan Poros Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa bentuk dan jenis usaha Saksi yakni jenis usaha penjualan grosir kartu kuota internet dan pulsa, sudah lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan kredit KMK karena Saksi membutuhkan dana penambahan modal usaha Saksi, dan dana pinjaman tersebut telah Saksi cairkan seluruhnya;
- Bahwa sistem pencairan dana pinjaman KMK tersebut yakni awalnya setelah permohonan kredit Saksi disetujui dan telah akad kredit maka keesokan harinya bertempat di rumah Saksi, Saksi diberikan buku tabungan dan ATM baru dengan nomor rekening 066401000457564 yang berisi pinjaman kredit Saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana segala transaksi terkait pengambilan uang maupun pembayaran bunga dan angsuran/cicilan melalui rekening tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau kredit KMK Saksi bermasalah yakni awalnya dari pihak BRI menghubungi Saksi menagih pembayaran angsuran kredit KMK Saksi sejumlah lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), selanjutnya Saksi mendatangi BRI Cabang Sentral untuk menjelaskan bahwa Saksi telah melakukan pembayaran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui Hamdan Dinauri sehingga seharusnya tagihan angsuran kredit Saksi hanya sebesar lebih kurang Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Saksi diberitahu oleh Pincapem BRI Sentral bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ternyata tidak disetorkan oleh Hamdan Dinauri sehingga kredit Saksi masih tersisa Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Dimana penjelasan Pincapem bahwa Hamdan Dinauri saat ini sedang berproses hukum dan untuk sementara pihak BRI bertanggungjawab terhadap permasalahan kredit Saksi tersebut;
- Bahwa kronologi saat Saksi bertemu Hamdan Dinauri untuk melakukan pembayaran angsuran kredit Saksi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut yakni awalnya Saksi menghubungi Hamdan Dinauri melalui telepon dan menyampaikan bahwa Saksi bermaksud melunasi kredit pinjaman KMK Saksi, selanjutnya Saksi menyampaikan akan ke kantor BRI Sentral untuk melakukan pembayaran namun saat itu Hamdan Dinauri mengatakan tidak usah ke kantor karena ada keperluan di daerah Gowa dan Hamdan Dinauri akan mendatangi Saksi di rumah. Dan beberapa hari kemudian Hamdan Dinauri menghubungi Saksi akan singgah ke rumah untuk mengurus pembayaran angsuran kredit Saksi tersebut. Dimana saat Hamdan Dinauri datang ke rumah dengan membawa mesin EDC dan menyampaikan akan membuatkan Saksi rekening giro atas nama Saksi untuk menyimpan sementara uang pembayaran angsuran kredit di rekening giro tersebut dengan alasan bahwa nanti Hamdan Dinauri pulang cuti dari Yogyakarta baru akan mengurus pembayaran angsuran kredit Saksi tersebut. Jadi uang angsuran Saksi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut tersimpan dalam rekening giro yang dibuatkan Hamdan Dinauri pada saat itu dengan Nomor Rekening 066401000422307 dan dana Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ditarik/transfer dari rekening pribadi adik Saksi atas nama Ira Sri Wahyuni Nomor Rekening 066401011239501 dan tanda bukti struk masih Saksi pegang. Kemudian

Halaman 89 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti setelah ada pemberitahuan dari pihak BRI ternyata uang Saksi tersebut telah digunakan oleh Hamdan Dinauri;

- Bahwa terkait penggunaan dana Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Hamdan Dinauri tersebut, Saksi tidak pernah disampaikan atau dimintai persetujuan dari Hamdan Dinauri terkait dengan penggunaan dana Saksi tersebut dan Saksi juga tidak pernah memberikan surat kuasa untuk penarikan dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Hamdan Dinauri menggunakan dana Saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau persetujuan Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada hubungan bisnis atau pinjam meminjam sebelumnya dengan Hamdan Dinauri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Hamdan Dinauri untuk melakukan transaksi pada Bank BRI KCP Sentral Makassar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 19. Saksi H. Muh. Suardi HB.

- Bahwa keterkaitan Saksi dengan permasalahan pada KCP BRI Sentral Makassar yakni Saksi selaku Nasabah Bank BRI KCP Sentral Makassar pernah meminjamkan uang kepada Hamdan Dinauri dan dana dalam rekening pinjaman Saksi ditarik namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hamdan Dinauri yakni selaku Asisten Officer (AO) di BRI KCP Sentral Makassar, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Hamdan Dinauri tersebut dan Saksi mengenal Hamdan Dinauri sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tercatat sebagai Nasabah pada KCP Sentral Makassar sejak tahun 2021 dengan jenis produk atau layanan yaitu Kredit modal Kerja atau Kredit Rekening Koran;
- Bahwa besar *plafond* kredit Saksi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan prosedur Saksi mendapatkan kredit tersebut yaitu awalnya Hamdan Dinauri mendatangi ke rumah dan menawarkan kredit modal kerja dan saat itu diminta untuk menyiapkan KTP dan KK serta Keterangan Usaha dan rekening tabungan, listrik dan rekening air dan fotokopi jaminan SHM tanah di Tallo selanjutnya permohonan melalui Hamdan Dinauri dan disetujui atau dilakukan akad pada bulan Maret



tahun 2021 selama satu tahun dan telah dilakukan perpanjangan ke dua sampai dengan tahun 2023;

- Bahwa besarnya nilai kredit tersebut ditetapkan oleh pihak Bank BRI yang menyampaikan bahwa besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana *plafond* kredit tersebut dapat digunakan secara bertahap;
- Bahwa besar realisasi atau penarikan atas kredit Saksi selama periode kredit pertama Saksi yakni besarnya nilai kredit yang terealisasi secara bertahap mencapai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Saksi juga telah melakukan pengembalian secara bertahap sehingga seharusnya sisa pokok kredit Saksi hanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun kenyataannya pada bulan April 2022 pada saat Saksi hendak mencairkan dana dimana pada saat itu Saksi menghubungi AO dalam hal ini Hamdan Dinauri namun tidak diangkat sehingga Saksi menghubungi Marketing yaitu Ibu Qalbi dan saat itu Saksi menyampaikan maksudnya untuk menarik dana tersebut dan setelah dikonfirmasi oleh Pimca dalam hal ini Bapak Ferdi dimana pada saat tersebut Saksi disampaikan bahwa dana dalam rekening pinjaman Saksi telah habis saldonya dan telah dilakukan penarikan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) namun saat itu Saksi tidak disampaikan siapa yang menarik dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk melakukan pendebetan atas rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki cek dan terhadap buku tabungan dalam penguasaan Saksi, dan Saksi tidak pernah menandatangani slip penarikan atas dana yang cair tanpa sepengetahuan Saksi tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi, lembar transaksi, yaitu:
  - Tanggal 16 Desember 2021 dari rekening Saksi (0664-01-000396-158) ke rekening Arianti (0664-01-000515-56-6) sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
  - Tanggal 01 November 2021 dari rekening Saksi (0664-01-000396-158) ke rekening Arianti (0664-01-000515-56-6) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - Tanggal 04 November 2021 dari rekening Saksi (0664-01-000396-158) ke rekening Arianti (0664-01-000515-56-6) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap lembar transaksi tersebut Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak pernah melakukan penarikan atas dana sebagaimana lembar transaksi dimaksud dan Saksi tidak kenal dengan Arianti yang dimaksud dalam lembar transaksi tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menemui Hamdan Dinauri namun saat itu Hamdan Dinauri sedang di rawat di rumah sakit, dimana saat itu Hamdan Dinauri menyampaikan bahwa uang Saksi tersebut telah dipakai untuk menalangi kredit nasabahnya yg macet, namun saat itu Hamdan Dinauri berjanji akan menyelesaikannya setelah sembuh sehingga saat itu Saksi pulang kerumah. Dan kemudian Saksi kembali menemui Hamdan Dinauri setelah sehat, namun Hamdan Dinauri berjanji kembali akan menyelesaikannya karena saat itu Hamdan Dinauri sedang di Audit. Dan sampai sekarang uang Saksi tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan pinjaman uang kepada Hamdan Dinauri, dimana Saksi memberikan pinjaman karena Hamdan Dinauri meminta tolong kepada Saksi karena ingin menalangi angsuran pinjaman nasabahnya yakni tantenya atas nama Sri Syamti sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat ruko beralamat di BTP sehingga Saksi mau meminjamkan uang tersebut. Namun uang Saksi tersebut telah dikembalikan oleh Hamdan Dinauri;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan penyetoran ke rekening pribadi Saksi melalui Hamdan Dinauri sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) pada awal bulan April 2022 dengan beberapa kali penyetoran, saat itu Saksi tidak melalui teller karena Saksi sedang sakit dan Saksi juga sudah percaya kepada Hamdan Dinauri. Namun pada akhir bulan April 2022 Saksi mau melakukan penarikan terhadap uang Saksi tersebut namun uang dalam rekening tabungan Saksi tersebut tidak masuk. Sehingga Saksi menghubungi Hamdan Dinauri dan Hamdan Dinauri menyampaikan kepada Saksi bahwa uang Saksi sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) tersebut telah Hamdan Dinauri pakai untuk menalangi kredit nasabahnya yang macet. Dan saat itu memberikan kuitansi yang menyatakan Hamdan Dinauri telah menerima uang sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dari Saksi dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi tersebut namun sampai sekarang uang Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Hamdan Dinauri;

Halaman 92 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

20. Saksi Arianti.

- Bahwa Saksi mengenal Hamdan Dinauri sebagai karyawan bagian kredit, Saksi kenal kira-kira sejak tahun 2014 pada saat Saksi mengajukan permohonan kredit pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah mengambil kredit KUR pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2016 dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun, kemudian di take over (dialihkan) ke kredit KMK tahun 2019 dengan kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanpa ada batas waktu pinjaman dengan bunga perbulan sesuai dana yang terpakai, bahwa dana yang tersimpan di rekening koran, penarikan dana sesuai dengan kebutuhan Saksi;
- Bahwa yang memproses pengajuan kredit KMK Saksi adalah Hamdan Dinauri (bagian kredit di Kantor BRI KCP Sentral) Saksi awalnya mengenal Hamdan Dinauri nanti pada saat di kantor BRI KCP Sentral;
- Bahwa adapun proses pengajuan kredit KMK pada Bank BRI KCP Sentral Makassar yakni Saksi melengkapi berkas kredit yakni: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Survey tempat usaha dengan menyertakan Izin Usaha (usaha apotik di jalan Yusuf Bauty) dan jaminan berupa sertifikat/buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3131 atas nama Eka Hermawati (jaminan masih di Bank), kemudian setelah di ACC dilakukan penandatanganan kredit di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar disertai penyerahan jaminan kredit;
- Bahwa kondisi transaksi rekening Koran kredit KMK Saksi, setelah Saksi melakukan pembayaran pengembalian pokok yang pertama Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kedua Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang terakhir Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 April 2021, Saksi tidak pernah lagi melakukan penarikan, namun setelah Saksi mencetak rekening koran ternyata ada beberapa penarikan tanpa sepengetahuan Saksi (sesuai transaksi yang tercetak) yakni dengan perincian:
  - Penarikan dari principal sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 23 Desember 2021;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan dari principal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2021;
- Penarikan dari principal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 10 Mei 2021;
- Pembayaran angsuran KMK atas nama Aswin Husani sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2019;
- Pembayaran angsuran KMK atas nama Aswin Husani sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2019;
- Pembayaran angsuran KMK atas nama Aswin Husani sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2019;
- Pembayaran angsuran KMK atas nama Aswin Husani sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2019;

Dengan total Rp436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah), bahwa seharusnya total sisa utang (perhitungan sendiri) sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui ada transaksi pengembalian dana di rekening koran Saksi tanpa sepengetahuan Saksi, yakni Saksi mengetahui setelah dipanggil pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tanggal 27 Mei 2022 dan disitulah Saksi disampaikan ternyata dana di rekening Koran Saksi telah diambil/dicairkan tanpa sepengetahuan Saksi, sehingga kemudian Saksi mengambil tindakan dengan meminta pihak Bank mencetak/mengeprint rekening Koran Saksi dan ternyata benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat kuasa untuk menarik uang dari kredit KMK pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar atau menyerahkan/memberikan nomor rekening lain untuk dilakukan transfer. Bahwa Saksi juga tidak pernah menyuruh Hamdan Dinauri untuk membuka rekening BRI lain untuk atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan bisnis atau pinjam meminjam sebelumnya dengan Hamdan Dinauri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 21. Saksi Fadly Kasim.

- Bahwa Saksi mengenal Hamdan Dinauri sebagai karyawan pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar bagian kredit dan kenal pada saat Hamdan Dinauri meminta Saksi untuk mengajukan kredit;

Halaman 94 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengambil kredit KMK Tangguh pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Agunan Sertifikat Bangunan Rumah;
- Bahwa proses pengajuan kredit KMK pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yakni Saksi melengkapi berkas kredit yakni: Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, Kartu Keluarga (KK), NPWP suami istri, rekening Koran buku tabungan 6 (enam) bulan terakhir, buku nikah dan fotokopi sertifikat jaminan kemudian setelah di ACC dilakukan penandatanganan kredit di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar yang dihadiri juga oleh Notaris Hj. Nidya Harun Irham, S.H., M.Kn.;
- Bahwa mengapa sampai kemudian Saksi mengajukan kredit KMK Tangguh pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar yakni awalnya Hamdan Dinauri menghubungi Saksi pada bulan Maret 2021 apakah Saksi mau mengajukan kredit untuk penambahan modal usaha, kemudian Saksi menanyakan apa syarat dan berapa persen bunganya, karena Hamdan Dinauri menghubungi Saksi terus menawarkan pinjaman yang bunganya lebih ringan maka selanjutnya Saksi melengkapi berkas pengajuan kredit KMK Tangguh, dimana kredit KMK tangguh ini bunganya akan terhitung jika uang pinjaman tersebut terpakai, maka dibulan April 2021 Saksi melengkapi data dan di bulan Mei 2021 Hamdan Dinauri melakukan survey kerumah dan kekantor Saksi bersama Pincapem Ferdy Perdana Kurniawan, selanjutnya berkas pengajuan kredit Saksi diproses dimana penilaian jaminan sertifikat rumah di ACC sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu ditanggal 22 Juni 2021 penandatanganan Akad yang dihadiri oleh Saksi dan istri, Pincapem, dan notaris;

Bahwa persyaratan untuk pencairan/penggunaan dana pinjaman KMK Tangguh tersebut yakni sehari sebelumnya mengkonfirmasi ke Hamdan Dinauri melalui telepon berapa dana yang akan Saksi pergunakan, selanjutnya Hamdan Dinauri mengajukan permohonan pencairan kepada pimpinan dan apabila telah disetujui maka dana ditransfer ke rekening tabungan Saksi. Pada tanggal 20 Juni 2022 Saksi ditelepon oleh Anto yang menyatakan bahwa kebetulan Saksi mau melakukan pencairan dana. Kemudian Anto menyampaikan kalau dana Saksi sudah terpakai

Halaman 95 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



full sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi menyampaikan ke Anto kalau dana yang Saksi gunakan tidak sebanyak itu, kemudian Anto menyampaikan bahwa pimpinannya akan ketemu Saksi, dan tanggal 22 Juni 2022 Pincapem Ferdy Perdana Kurniawan bersama Anto datang ke kantor dan menyampaikan bahwa akan dilakukan pemutusan secara sepihak oleh pihak BRI terhadap fasilitas pinjaman Saksi. Kemudian Saksi mempertanyakan kenapa dilakukan pemutusan secara sepihak padahal dalam perjanjian kredit yang ditandatangani bersama antara Saksi sebagai debitur dan BRI sebagai kreditur pemutusan secara sepihak dapat dilakukan apabila Saksi tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam PK, dan selama ini Saksi tidak pernah terlambat melakukan pembayaran bunga;

Selanjutnya oleh Ferdy Perdana Kurniawan menyampaikan bahwa Saksi terkena musibah yang dana Saksi dipakai oleh Hamdan Dinauri. Setelah itu Saksi menanyakan berapa total dana yang telah Saksi gunakan dan dijawab oleh Ferdy Perdana Kurniawan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Beberapa hari kemudian Saksi ke BRI KPC Pasar Sentral untuk meminta dokumen terkait dengan pinjaman Saksi yang tidak pernah Saksi terima. Kemudian Saksi melihat ada beberapa transaksi rekening tabungan Saksi yang tidak Saksi ketahui sumber transaksi tersebut. Kemudian atas transaksi tersebut Saksi lalu bersurat lagi untuk meminta copy bukti kas atas transaksi tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini data tersebut tidak diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan bisnis atau pinjam meminjam sebelumnya dengan Hamdan Dinauri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Hamdan Dinauri untuk menarik uang dari kredit KMK pada Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentral Makassar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau menyerahkan/memberikan nomor rekening lain untuk dilakukan transfer, Hamdan Dinauri menyampaikan bahwa setiap pencairan harus dilakukan konfirmasi 1 (satu) hari sebelumnya, jadi setiap Saksi melakukan transaksi Saksi menelepon sehari sebelumnya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih memegang buku tabungan Saksi dan tidak pernah Saksi serahkan kepada Hamdan Dinauri, Saksi tidak pernah ke BRI bertransaksi akan tetapi di rekening koran tabungan tersebut ada beberapa transaksi dilakukan oleh teller BRI KCP Pasar



Sentral tanpa kehadiran Saksi, sehingga Saksi tetap akan menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban pihak manajemen BRI KCP Pasar Sentral baik pidana maupun perdata karena Saksi yakin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri tidak bisa berdiri sendiri pasti ada SOP yang dilanggar dan melibatkan pihak lain yang mengakibatkan kerugian material dan non material kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 22. Saksi Ruhaya.

- Bahwa Saksi mengenal Hamdan Dinauri sebagai Karyawan Bank BRI dan saat itu memperkenalkan diri sebagai pengganti Pak Fitra Bagian Kredit;
- Bahwa suami Saksi atas nama Hasanuddin merupakan nasabah BRI Sentral Makassar dan menjadi salah satu nasabah yang dananya digunakan atau diambil oleh Hamdan Dinauri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau dana pinjaman kredit KMK Saksi telah digunakan oleh Hamdan Dinauri berdasarkan penyampaian dari Anto (Pegawai Bank BRI Sentral Makassar) dan saat itu memperkenalkan diri sebagai pengganti Hamdan Dinauri dan disampaikan bahwa dana milik suami Saksi atas nama Hasanuddin digunakan oleh Hamdan Dinauri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa adapun jenis dana simpanan Saksi yaitu Kredit Modal Kerja sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tahun 2019 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dimana kredit tersebut merupakan restrukturisasi kredit tahun 2017;
- Bahwa untuk mendapatkan kredit tersebut dipersyaratkan jaminan berupa rumah yang terletak di Batua Raya 10 (SHM atas nama Hasanuddin) dan tempat jualan atau usaha Saksi yang terletak di Pasar Sentral Makassar;
- Bahwa adapun bentuk usaha suami Saksi yaitu jual beli cincin permata (perhiasan) dan digelar sejak tahun dua ribuan;
- Bahwa dana Kredit Modal Kerja senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dicairkan sekaligus pada tahun 2019;
- Bahwa atas pencairan dana kredit modal kerja tersebut setiap bulannya suami Saksi (Hasanuddin) dibebani untuk membayar angsuran sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran bunga dan dibayar seingat Saksi dibayarkan selama lebih kurang 2 (dua) tahun atau sejak tahun 2017 dan pada tahun 2020 Saksi disampaikan oleh Hamdan Dinauri terdapat keringanan angsuran dikarenakan adanya Covid sehingga angsuran Saksi turun menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa adapun cara atau mekanisme pembayaran angsuran kredit modal kerja tersebut yakni pembayaran dilakukan melalui auto debit dari rekening BRI atas nama Ruhaya dengan nomor rekening 0664-01-000097-56-8;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penyetoran tunai untuk pembayaran angsuran kredit dikarenakan selama ini pembayaran angsuran hanya melalui debit dari rekening sebagaimana Saksi jelaskan diatas;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara menyetor ke buku pinjaman giro pada nomor rekening 066401000206303 atas nama Hasanuddin pada KCP Makassar Sentral Ahmad Yani pada tanggal 25 Februari 2020;
- Bahwa pembayaran angsuran tersebut diketahui oleh Hamdan Dinauri dan Saksi menyetorkan dana tersebut ke rekening pinjaman atas pemberitahuan Hamdan Dinauri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ternyata tidak digunakan untuk menutupi kredit atas nama suami Saksi (hasanuddin) melainkan digunakan oleh Hamdan Dinauri berdasarkan penyampaian dari Anto pada akhir Juli 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan atau dimintai persetujuan dari Hamdan Dinauri terkait dengan penggunaan dana Saksi tersebut dan Saksi juga tidak pernah memberikan surat kuasa untuk penarikan dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa dana simpanan Saksi yang telah diambil oleh Hamdan Dinauri tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Hamdan Dinauri pada saat melakukan perpanjangan kredit dimana pada saat tersebut Hamdan Dinauri memperkenalkan diri sebagai pengganti Fitra (pegawai Bank) namun Saksi tidak mengetahui apa jabatan Hamdan Dinauri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 98 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**23. Saksi Hajrawati.**

- Bahwa Hj. Hamisa adalah ibu kandung Saksi dan saat ini lagi sakit lututnya dan tidak bisa berjalan, sehingga Saksi yang disuruh untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa ibu Saksi (Hj. Hamisa) mengambil kredit Rekening Koran pada BRI Cabang Pembantu Makassar pada tahun 2015 dengan agunan Sertifikat rumahnya, dengan nilai awalnya ibu Saksi butuh sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Hamdan Dinauri mengatakan bahwa “kasi cukupmi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena besarki rumahta.” namun ibu Saksi (Hj. Hamisa) bilang “saya hanya butuh Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”, selanjutnya pak Hamdan bilang “biarmi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” sehingga ibu Saksi bilang “iya pale, tetapi tetapi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang saya mau pakai.” sedangkan sisanya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh Hamdan Dinauri dan Hamdan Dinauri bilang “kalau ditanyaki bosku, bilangki Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipakai semua.”;
- Bahwa jumlah kredit Rekening Koran yang riil diambil dan dipakai oleh ibu Saksi (Hj. Hamisa) hanya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya yang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ibu Saksi (Hj. Hamisa) tidak tahu dimana, karena yang pegang buku tanggungan kredit ini adalah Hamdan Dinauri;
- Bahwa jenis usaha ibu Saksi (Hj. Hamisa) adalah jualan pakaian di Karebosi Link;
- Bahwa setahu Saksi, pinjaman kredit ibu Saksi (Hj. Hamisa) di BRI KCP Sentral Makassar tahun 2015 sudah dilunasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ibu Saksi (Hj. Hamisa) membayar pinjaman kepada Hamdan Dinauri sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ada kuitansi yakni:
  - Pembayaran I (pertama) sebesar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Pembayaran II (kedua) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran III (ketiga) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ibu Saksi pernah mengambil kredit untuk kedua kalinya di BRI Cabang Makassar Sentral pada tahun 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan tetap sertifikat rumahnya, dan waktu cair Hamdan Dinauri sendiri yang membawakan di tempat jualannya di Karebosi Link secara tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun ibu Saksi tidak ada sama sekali dokumen-dokumen yang ditanda tangani;
- Bahwa menurut ibu Saksi (Hj. Hamisa) sisa jumlah pinjaman kreditnya di BRI KCP Sentral Makassar masih tersisa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah, karena selama ini ibu Saksi (Hj. Hamisa) hanya membayar bunga saja sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Hamdan Dinauri;
- Bahwa menurut pihak BRI KCP Makassar Sentral jumlah pinjaman ibu Saksi (Hj. Hamisa) sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), namun menurut ibu Saksi (Hj. Hamisa) pinjaman kreditnya masih tersisa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena ibu Saksi (Hj. Hamisa) tidak pernah mengambil/menerima yang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2015 tersebut, tetapi diambil oleh Hamdan Dinauri karena rekening pinjaman ibu Saksi (Hj. Hamisa) dipegang oleh Hamdan Dinauri;
- Bahwa oleh karena yang memegang rekening kredit ibu Saksi (Hj. Hamisa) adalah Hamdan Dinauri, sehingga ibu Saksi (Hj. Hamisa) tidak tahu terkait uang sejumlah Rp280.000.000,00 yang keluar dari rekening pinjamannya tersebut;
- Bahwa ibu Saksi (Hj. Hamisa) pernah membayar pinjaman kepada Hamdan Dinauri 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu tidak ada tanda terima atau kuitansi pembayaran dari Hamdan Dinauri, namun ibu Saksi (Hj. Hamisa) tidak tahu apakah Hamdan Dinauri memasukkan ke BRI KCP Sentral Makassar atau diambil oleh Hamdan Dinauri untuk kepentingan pribadinya. Dan nanti setelah Hamdan Dinauri bermasalah barulah kemudian Hamdan Dinauri menyerahkan kuitansi pembayaran sebanyak 3 (tiga) lembar dan surat pernyataan yang dibuat oleh Hamdan Dinauri yang menyatakan bahwa ibu Saksi (Hj. Hamisa)

Halaman 100 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 24. Saksi Nurmala Said.

- Bahwa Saksi mengenal Hamdan Dinauri yakni selaku Pegawai BRI Sentral Makassar yang bertugas sebagai bagian kredit (atau orang yang biasa dihubungi kalau mau mengajukan kredit), namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Hamdan Dinauri sejak tahun 2014, dimana Hamdan Dinauri yang datang ditoko Saksi untuk menawarkan kredit;
- Bahwa Saksi pernah mengambil kredit di bank Sentral Makassar yang difasilitasi oleh Hamdan Dinauri yakni sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
  - Pertama, pada tahun 2014 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun sudah lunas;
  - Kedua, pada tahun 2021 sebesar Rp350.000.000,00 belum lunas dan bermasalah;
- Bahwa Saksi mengambil kredit Modal Usaha Kerja pada Bank BRI Cabang Pembantu Sentral Makassar Tahun 2021 yang mengurus adalah Hamdan Dinauri sebesar Rp350.000.000,00 tanpa batas waktu tetapi sistemnya diperpanjang terus yakni yang dibayar bunga saja. Bahwa uang yang Saksi pinjam tersebut Saksi gunakan untuk usaha jualan jilbab di Pasar Butung Makassar;
- Bahwa yang menjadi agunan Saksi saat mengambil kredit yang di urus oleh Hamdan Dinauri sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah tanah dan bangunan (rumah) sertifikat Nomor: 20360/Malimongan Tua tanggal 12 Oktober 2020 atas nama suami Saksi (Sudirman), dengan nilai taksiran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih;
- Bahwa terkait pinjaman kredit Saksi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdapat masalah, dimana Saksi telah melakukan pembayaran ke rekening utang/pinjaman Saksi melalui Hamdan Dinauri yang jumlahnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun Hamdan Dinauri tidak memasukkan ke rekening utang/pinjaman Saksi dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 6 April 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 101 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah);
- Tanggal 14 April 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Tanggal 27 April 2022 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi menyetorkan angsuran kredit Pinjaman Modal Kerja sebesar Rp170.000.000, yang tidak dimasukkan oleh Hamdan Dinauri ke rekening utang/pinjaman Saksi yakni:
    - Awalnya Saksi mau mengurangi utang Saksi di BRI Sentral Makassar, kemudian pada tanggal 6 April 2022 Saksi menghubungi Hamdan Dinauri dan menyuruhnya untuk menarik/mendebet uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening pribadi Saksi untuk dimasukkan ke rekening utang/pinjaman Saksi, namun uang tersebut tidak masuk ke rekening utang/pinjaman Saksi;
    - Kemudian tanggal 14 April 2022, Saksi menghubungi lagi Hamdan Dinauri dan menyuruhnya untuk menarik uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dari rekening Saksi untuk dimasukkan ke rekening utang/pinjaman Saksi, namun uang tersebut tidak masuk ke rekening utang/pinjaman Saksi;
    - Kemudian pada tanggal 27 April 2022, Hamdan Dinauri yang tarik sendiri uang Saksi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di rekening pribadi Saksi tanpa sepengetahuan Saksi, sehingga besoknya Saksi hubungi Hamdan Dinauri untuk menanyakan kenapa uang Saksi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak ada di rekening Saksi dan Hamdan Dinauri mengatakan bahwa "saya lupa kasi tauki saya tarik dan saya masukkan ke rekening utang/pinjaman ta.", sehingga Saksi percaya Hamdan Dinauri supaya utang Saksi berkurang;
  - Bahwa Saksi baru tahu kalau ternyata uang Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditarik oleh Hamdan Dinauri di rekening pribadi Saksi ternyata tidak dimasuk di rekening utang/pinjaman saat Saksi melapor ke BRI Sentral Makassar tanggal 29 Juni 2022, dimana waktu itu Saksi dibukakan rekening pinjaman dan diberitahukan oleh pegawai BRI Sentral Makassar kalau uang Saksi yang sudah Saksi bayarkan ke Hamdan Dinauri tidak ada masuk ke rekening pinjaman/utang Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pegawai BRI KCP Sentral Makassar, utang Saksi masih tetap sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena uang yang sudah Saksi bayarkan melalui Hamdan Dinauri sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut tidak dimasukkan oleh Hamdan Dinauri ke rekening pinjaman Saksi;
- Bahwa jika uang Saksi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dimasukkan oleh Hamdan Dinauri ke rekening pinjaman Saksi, maka utang Saksi di BRI KCP Sentral Makassar tinggal Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menemui atau menghubungi Hamdan Dinauri terkait dengan uang Saksi sebesar Rp170.000.000,00 yang tidak dimasukkan dalam rekening pinjaman Saksi di BRI KCP Sentral Makassar, namun saat itu Saksi hanya ditemui oleh keluarganya dan mengatakan bahwa Hamdan Dinauri lagi sakit, setelah itu Saksi berusaha untuk menghubungi Hamdan Dinauri beberapa kali namun tidak pernah diangkat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 25. Saksi Muhiddin.

- Bahwa Saksi mengenal Hamdan Dinauri yakni selaku Pegawai BRI Sentral Makassar yang bertugas sebagai bagian kredit dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Hamdan Dinauri sekitar Tahun 2016/2017 waktu Saksi mau ambil Kredit Modal Kerja, dimana Hamdan Dinauri yang mengurus permohonan Pinjaman Modal Kerja Saksi di BRI KCP Sentral Makassar;
- Bahwa Saksi pernah mengambil Kredit Modal Kerja di Bank Sentral Makassar pada tahun 2017 yang diperpanjang tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diurus oleh Hamdan Dinauri Dianuri;
- Bahwa saat Saksi mengambil Kredit Modal Kerja sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di BRI Cabang Pembantu Sentral Makassar yang Saksi setorkan yakni:
  - Surat Keterangan Usaha dari Pengelola Pasar Batung yakni berupa Jual Jilbab (Grosir dan Eceran);
  - Kartu Keluarga dan KTP suami istri;

Halaman 103 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Nikah;
- Harus ada Agunan berupa Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan Mutiara Jelita Nomor 19 SHGB Nomor 22593/Bulorokeng atas nama Abd. Samad;
- Bahwa terhadap Kredit Modal Kerja yang Saksi ambil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, menurut Pimpinan BRI KCP Sentral Makassar ada masalah yakni pinjaman Saksi di BRI KCP Sentral Makassar masih terdapat sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta), pada hal Saksi sudah pernah membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang didebet dari rekening pribadi Saksi oleh Hamdan Dinauri dan Saksi juga sudah beberapa kali telah membayar bunga dan pokok sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang didebet dari rekening pribadi Saksi, sehingga seharusnya pinjaman Saksi tinggal dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bukan sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang angsuran pinjaman Saksi yang Saksi sudah bayarkan yang didebet langsung dari rekening pribadi Saksi oleh Hamdan Dinauri adalah sudah lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara didebet langsung oleh Hamdan Dinauri dari rekening pribadi Saksi, Saksi disuruh oleh Hamdan Dinauri menandatangani dokumen penarikan, dimana waktu itu Hamdan Dinauri mengatakan kepada Saksi bahwa “tanda tangan ini slip penarikan biar saya pindahkan ke rekening Giro.”;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang angsuran kredit yang Saksi sudah bayarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih melalui debet rekening yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri ternyata tidak masuk di rekening Giro Kredit Modal Kerja Saksi yakni pada tanggal 2 Agustus 2022 yang diberitahukan oleh Pimpinan Bank BRI Cabang Pembantu Sentral Makassar yakni Pak Ferdi;
- Bahwa waktu Pak Ferdi mengatakan kepada Saksi bahwa utang Saksi masih terdapat 266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) sesuai rekening koran yang diperlihatkan kepada Saksi, maka waktu itu Saksi menanyakan kepada Pak Ferdi “apakah adaji buktinya masuk

Halaman 104 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau pembayaran Saksi sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah).” dan Pak Ferdi mengatakan bahwa “adaji bukti pembayaranta.”;

- Bahwa uang angsuran kredit Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut menurut pak Ferdi Kepala Cabang Pembantu BRI Sentral Makassar digunakan oleh Hamdan Dinauri untuk menalangi nasabahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

26. Saksi H. Baharuddin Sida, S.H., M.H.,

- Bahwa Saksi mengenal Hamdan Dinauri yakni selaku pegawai BRI Sentral Makassar yang bertugas sebagai bagian kredit dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Hamdan Dinauri;
- Bahwa Saksi mengenal Hamdan Dinauri sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, dimana Saksi mengenal Hamdan Dinauri terkait Kredit Modal Kerja yang Saksi ambil dan Hamdan Dinauri selaku Pengelola Kredit Modal Kerja Saksi dari BRI cabang Pembantu Sentral Makassar;
- Bahwa Saksi pernah mengambil Kredit Modal Kerja di Bank BRI KCP Sentral Makassar dengan jumlah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama CV Rezki Amaliah pada bulan Maret 2022 dimana Saksi selaku Direkturnya dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, dengan agunan sertifikat Hak Milik Saksi berupa Tanah dan Bangunan (Ruko) milik Saksi yang terletak di BTP Jl. Tamalanrea Raya Blok M Nomor 5 dengan nilai taksasi sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa jumlah kredit modal kerja Saksi yang diambil oleh Hamdan Dinauri di rekening Giro Saksi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa dana kredit KMK Saksi yang telah Saksi gunakan adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana saat itu Saksi menelepon Hamdan Dinauri menyampaikan Saksi membutuhkan uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Hamdan Dinauri menyampaikan tidak usah datang nanti Saksi transferkan ke rekening pribadi BRI Saksi yakni 034301009621506 atas nama Baharuddin Sida dan 10 (sepuluh) menit kemudian ada pemberitahuan melalui sms banking dana Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah masuk ke rekening Saksi. Dan dana pinjaman KMK Saksi yang tersisa sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali bagaimana cara Hamdan Dinauri mengambil Kredit Modal Kerja Saksi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan cek atau slip penarikan kepada Hamdan Dinauri, untuk mengambil atau menarik Kredit Modal Kerja Saksi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Kredit Modal Kerja Saksi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sudah diambil atau sudah tidak ada di rekening Giro Saksi yaitu sekitar bulan Juni 2022, saat Pimpinan BRI Cabang Pembantu Sentral Makassar datang ke kantor Saksi dengan membawa rekening koran dan menyampaikan kepada Saksi bahwa uang Saksi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sudah habis/tidak ada lagi di rekening Giro Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengambil Kredit Modal Kerja Saksi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) adalah Hamdan Dinauri setelah Saksi diberitahu oleh Pimpinan Bank BRI Cabang Pembantu Sentral Makassar waktu datang ke kantor Saksi memberitahukan kalau uang Saksi sudah habis/nihil di rekening Giro Saksi;
- Bahwa terhadap Kredit Modal Kerja Saksi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diduga diambil oleh Hamdan Dinauri selaku pengelola Kredit Modal Kerja pada BRI KCP Sentral Makassar maka pihak BRI Makassar bersedia untuk mengganti Kredit Modal Kerja Saksi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diduga diambil oleh Hamdan Dinauri;
- Bahwa setelah Pimpinan KCP Sentral Makassar datang ke kantor Saksi (Apotik Reski Amaliah) membawa rekening koran yang menyampaikan bahwa kredit Saksi sudah habis/nihil, setelah itu tanggal 27 Juni 2022 Saksi menyampaikan surat keberatan hukum dan pernyataan hak ditujukan kepada Pimpinan Wilayah Bank BRI Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar dan Pimpinan Unit Bank BRI KCP Pasar Sentral Makassar di Makassar yang inti surat tersebut adalah keberatan atas digunakannya oleh Hamdan Dinauri Kredit Saksi tersebut sampai habis/nihil dan memohon kepada Bank BRI untuk mengembalikan dana kredit Saksi tersebut sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 106 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Saksi dr. Nur Rakhmah, Sp. OG.

- Bahwa kedudukan/status Saksi di BRI KCP Sentral Makassar adalah selaku Nasabah dengan Nomor Rekening: 66401000162567;
- Bahwa Saksi menjadi Nasabah di BRI KCP Makassar Sentral sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi memiliki simpanan/tabungan di BRI KCP Sentral Makassar yang nilainya sebesar Rp1.488.208.163,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa terhadap dana/uang Saksi sebesar Rp1.488.208.163,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah) yang Saksi simpan/tabung di BRI KCP Sentral Makassar, menurut pegawai BRI yang datang menemui Saksi di kantor praktek Saksi pada hari Rabu malam tanggal 10 Agustus 2022 dibobol atau diambil di dalam rekening Saksi tanpa sepengetahuan Saksi sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tabungan Saksi yang diambil/dibobol di dalam rekening pribadi Saksi tanpa sepengetahuan Saksi seluruhnya Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan 2 (dua) kali pengambilan/penarikan yakni:
  - Tanggal 27 April 2022 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - Tanggal 28 April 2022 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau uang yang ada di rekening Saksi sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) diambil atau dibobol oleh orang dalam BRI KCP Sentral Makassar, setelah pegawai BRI KCP Sentral Makassar memberitahu Saksi di tempat praktek Saksi pada hari Rabu malam tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa menurut pegawai BRI KCP Makassar Sentral yang menemui Saksi bahwa yang ambil uang tabungan Saksi adalah orang dalam di BRI KCP Sentral Makassar, namun tidak memberitahu siapa namanya;
- Bahwa terhadap uang tabungan Saksi sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diambil oleh orang dalam BRI KCP Sentral Makassar, sampai saat ini belum dikembalikan oleh



pihak BRI KCP Makassar Sentral ke dalam rekening Saksi, namun menurut pihak BRI KCP Makassar sentral akan mengembalikannya setelah proses hukum selesai karena sudah masuk ranah hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Toto Asianto Kurniawan.

- Bahwa Ahli selaku Ketua Tim Audit pernah melakukan Audit Intern atau pemeriksaan khusus terhadap dugaan *fraud* atau penyimpangan pada KCP BRI Sentral Makassar berdasarkan data laporan awal Tim Ad Hoc KC Makassar Ahmad Yani dan Surat Permohonan dari RO Makassar Nomor R.26.e-KW-XIII/MRK/06/2022. Dan pelaksanaan Audit mulai tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022;
- Bahwa metode Audit yang digunakan terhadap adanya penyimpangan pada KCP BRI Sentral Makassar yakni menggunakan metode audit investigasi dengan pemeriksaan yang lebih fokus kepada objek audit yang dilaporkan oleh regional office dan Kantor cabang. Adapun metode audit yang dilakukan sesuai dengan Pedoman Audit Intern PT BRI Tbk. Salah satunya dengan penelusuran data rekening milik debitur;
- Bahwa periode Audit mulai bulan Maret 2015 sampai dengan Mei 2022. Jenis transaksi yang dilakukan pemeriksaan adalah penarikan rekening simpanan dan kelonggaran tarik pinjaman;
- Bahwa dasar dan alur atau proses transaksi longgar tarik dan penarikan simpanan yakni Pendebetan kelonggaran tarik dilakukan langsung oleh nasabah yang bersangkutan dan/atau menggunakan surat kuasa yang telah berisi data nasabah antara lain nomor rekening pinjaman dan simpanan dengan CIF dan nama yang sama dan telah ditandatangani oleh nasabah, kemudian pembukuan dan validasi dilakukan melalui Teller sesuai ketentuan Buku Prosedur Operasional Simpanan BRI Nomor BP.01-DIR/KPD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021;  
Penarikan rekening simpanan dilakukan langsung oleh nasabah yang bersangkutan dan/atau menggunakan surat kuasa yang telah berisi data nasabah terutama data nomor rekening simpanan, tanggal penarikan, dan nominal penarikan. Penggunaan surat kuasa hanya untuk 1 (satu) kali transaksi. Kemudian pembukuan dan validasi dilakukan melalui Teller





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Verifikasi Pembukuan Nomor SE.04-DIR/KPD/01/2020 tanggal 27 Januari 2020;

- Bahwa hasil Audit atas dugaan penyimpangan pada BRI KCP Sentral Makassar yakni terdapat 18 nasabah yang terindikasi rekeningnya disalahgunakan oleh Hamdan Dinauri dengan cara penarikan rekening simpanan, penarikan kelonggaran tarik pinjaman, dan penyalahgunaan setoran angsuran pinjaman dengan total sebesar Rp6.050.692.218,00 (enam miliar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa hasil audit yang Ahli lakukan terdapat adanya total kerugian sebesar Rp6.050.692.218,00 (enam miliar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) dimana kerugian tersebut sudah final dan bank BRI mengalami kerugian berupa finansial sebesar Rp6.050.692.218,00 (enam miliar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan kerugian reputasi;
- Bahwa adanya kerugian sebesar Rp6.050.692.218,00 (enam miliar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang berasal dari longgar tarik rekening masing-masing nasabah atau berada dalam *account* nasabah merupakan Kerugian Bank BRI secara keseluruhan, karena BRI harus mengganti dana simpanan yang digunakan oleh Hamdan Dinauri dan kelonggaran tarik dari rekening pinjaman yang berpotensi kredit menjadi bermasalah sehingga kerugian secara keseluruhan menjadi kerugian BRI;
- Bahwa sumber dana yang berasal dari nasabah khususnya longgar tarik berasal dari modal kredit dari Bank BRI. Dan adapun prosedur penggunaan longgar tarik, yakni:
  - Nasabah memberitahukan kepada RM untuk penarikan kelonggaran tarik pinjaman;
  - RM memberitahukan kepada Petugas ADK untuk membuat kuitansi penarikan kelonggaran tarik dari rekening pinjaman ke rekening simpanan nasabah dengan nama dan CIF yang sama;
  - Petugas ADK memberikan kuitansi tersebut kepada Supervisor beserta dengan salinan surat kuasa asli untuk kemudian dilakukan verifikasi dokumen;
  - Supervisor memberikan kuitansi kepada Teller untuk dilakukan

Halaman 109 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



pembukuan dan validasi, atasan yang melakukan *approval* sesuai dengan limit kewenangan;

- Bahwa nasabah-nasabah yang rekeningnya diakses secara tidak sah oleh Hamdan Dinauri dan kerugian yang ditimbulkan dari masing-masing nasabah tersebut, yakni sebagai berikut:
  - Abd Azis: penarikan rekening simpanan, kerugian Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Basmawati: penarikan rekening simpanan, kerugian Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Andi Nurrahmah, penarikan rekening simpanan, kerugian Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - Abdul Azis: penarikan kelonggaran tarik pinjaman, kerugian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Arianti: penarikan rekening simpanan dan kelonggaran tarik pinjaman, kerugian Rp398.700.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - PT Berkah: penarikan rekening simpanan, kerugian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Fadly Kasim: penarikan rekening simpanan, kerugian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Fanda Edralin Nongkan: penarikan rekening simpanan, kerugian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Hasanuddin: penarikan kelonggaran tarik pinjaman, kerugian Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - Hj. Hamisa: penarikan kelonggaran tarik pinjaman, kerugian Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - Nurmala Said: penarikan rekening simpanan dan kelonggaran tarik pinjaman, kerugian Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
  - Rezki Amaliah CV: penarikan kelonggaran tarik pinjaman, kerugian Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
  - Wayan Irmawati: penarikan rekening simpanan, kerugian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Yan Efrain: penarikan rekening simpanan, kerugian Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - Irma Mustikawaty: penyalahgunaan setoran angsuran pinjaman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Muhiddin: penyalahgunaan setoran angsuran pinjaman, kerugian Rp66.492.218,00 (enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- Suardy: penarikan kelonggaran tarik pinjaman, kerugian Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Annisa Fujianti Abdu: penarikan kelonggaran tarik pinjaman, kerugian Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil audit diketahui kemana dan untuk apa dana tersebut ditarik oleh Hamdan Dinauri, yakni sebagai berikut:
  - Abd Azis: dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Bumi Tunas Mineral dan dana Sri Syamti yang digunakan sebelumnya oleh Hamdan Dinauri;
  - Basmawati: dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardy dan CV Bumi Tunas Mineral yang digunakan sebelumnya oleh Hamdan Dinauri;
  - Andi Nurrahmah: dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardy, Eka Hermawati, dan Ferry Susanto yang digunakan sebelumnya oleh Hamdan Dinauri;
  - Abdul Azis: dipindahbukukan untuk mengganti dana Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Hamdan Dinauri;
  - Arianti: dipindahbukukan ke Aswin Husani, Amri HS, Sri Syamti: Suci Kurniawati, dan Yan Efrain. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin, Rahmawati, dan Siska Susanto;
  - PT Berkah: dipindahbukukan untuk mengganti dana Ahmad Wajdi Rahmat yang digunakan sebelumnya oleh Hamdan Dinauri;
  - Fadly Kasim: dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardy, Sudriman Usman, Sri Syamti, Aminah Wati, Sri Indrayani Nixen yang digunakan sebelumnya oleh Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
  - Fanda Edralin Nongkan: Hamdan Dinauri melakukan setoran ke rekening BNI Hamdan Dinauri melalui transaksi di Agen Brilink Syarifuddin dan Rahmat Hidayat untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam oleh Hamdan Dinauri kepada H. Rugaya, Rivai Dawang, CV Resky Amaliah, Nunung Sudirman, Ahmad Wajdi, M Ariska Pratama, dan Hj. Sri Syamti;

Halaman 111 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasanuddin: dipindahbukukan untuk mengganti dana Hatijah dan Amri HS. yang digunakan sebelumnya oleh Hamdan Dinauri;
- Hj. Hamisa: ditarik tunai dan juga dipindahbukukan oleh Hamdan Dinauri ke rekening Aswin Husani;
- Nurmala Said: dipindahbukukan untuk mengganti dana Eka Hermawati dan Sriyanti yang digunakan sebelumnya oleh Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
- Rezki Amaliah CV: dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Lectura, Hasri Umar, Sri Syamti, Suardy, dan Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
- Wayan Irmawati: ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan menyerahkan secara tunai kepada Rivai Dawang untuk mengganti dana yang digunakan sebelumnya oleh Hamdan Dinauri;
- Yan Efrain: dipindahbukukan untuk mengganti dana Ahmad Wajdi Rahmat dan Sri Syamti yang digunakan sebelumnya oleh Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
- Irma Mustikawaty: dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardy yang digunakan sebelumnya oleh Hamdan Dinauri;
- Muhiddin: ditarik tunai oleh Muhiddin dan diserahkan kepada Hamdan Dinauri dengan tujuan untuk penurunan pokok pinjaman, namun disalahgunakan oleh Hamdan Dinauri dengan diambil tanpa disetorkan untuk penurunan pokok pinjaman;
- Suardy: dipindahbukukan untuk mengganti dana Yan Efrain, Fanda Edralin Nongkan, Basmawati, dan Elvira yang digunakan sebelumnya oleh Hamdan Dinauri. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan Siska Susanto;
- Annisa Fujianti Abdu: dipindahbukukan untuk mengganti dana Sri Syamti dan Suardy. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
- Bahwa dalam hal salah satu modus Hamdan Dinauri yang mengambil dana sisa *plafond* Kredit Modal Kerja milik nasabah pinjaman, Kredit Modal Kerja ini jangka waktunya adalah 1-3 tahun. Dan mengenai bunga pinjamannya, contohnya *plafond* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian nasabah pinjaman menggunakannya sebanyak

Halaman 112 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan tersisa Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) maka yang dikenakan bunga adalah hanya terhadap dana yang digunakan yaitu Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa pedoman atau peraturan yang tidak diterapkan atau bertentangan atas adanya penyimpangan pada BRI KCP Sentral, yakni Peraturan Disiplin BRI sebagai berikut:
  - ETK 21: Terlibat dalam urusan hutang piutang (termasuk meminjam fasilitas sarana tertentu) dengan nasabah/rekan bisnis Perusahaan;
  - CRD 30: Menyalahgunakan setoran kredit baik untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
  - CRD 43: Menyarankan, membantu dan/atau melakukan pemalsuan dokumen, tanda tangan atau informasi terkait pelaksanaan kredit;
  - SIM 10: Merekayasa dan/atau menyalahgunakan tanda setoran dan/atau tanda penarikan simpanan nasabah untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
  - SIM 13: Menyalahgunakan dana simpanan nasabah;
  - SIM 17: Menyalahgunakan rekening simpanan baik pasif maupun aktif;
  - SIM 18: Melakukan *overbooking* rekening simpanan tanpa didukung dokumen sumber yang sah atau tanpa perintah nasabah;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pencairan longgar tarik dan penarikan dana simpanan yang diduga bertentangan dengan pedoman BRI yakni Hamdan Dinauri (pelaku utama);
- Bahwa dari hasil pelaksanaan Audit penyebab terjadinya *fraud* atau penyimpangan dalam Penyalahgunaan Rekening Simpanan dan Pinjaman pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu BRI Makassar Sentral Kantor Cabang BRI Makassar Ahmad Yani tersebut yakni:
  - Kurangnya integritas dari RM Hamdan Dinauri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan memanfaatkan kedekatan dengan nasabah serta petugas BRI dalam menjalankan aksinya;
  - Terdapat dorongan berupa hutang kepada penyedia dana dengan pembenaran bertujuan menjaga kualitas keragaan;
- Bahwa dari hasil pelaksanaan audit yang Ahli laksanakan terdapat adanya temuan terkait mutasi gesek tunai ke pihak ketiga, yaitu:





- Syarifuddin (Agen BRILink), Rahmat Susanto (Agen BRILink), Siska Susanto (Agen BRILink), Rahmawati (Agen BRILink);
- Bahwa maksud Hamdan Dinauri melakukan gesek tunai yakni tarik tunai dilakukan agar tidak terdeteksi;
  - Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, pengakuan Hamdan Dinauri awalnya yang bersangkutan menggunakan kelonggaran tarik untuk menutupi angsuran nasabah yang kreditnya dikelola yang bersangkutan dan berhubungan baik dengannya tetapi menunggak dengan tujuan pencapaian target kinerja, hingga akhirnya kemudian Hamdan Dinauri melakukan hal tersebut berulang-ulang kepada nasabah-nasabah lainnya;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim, Hamdan Dinauri membuka lebih dari 12 (dua belas) rekening dengan menggunakan nama dan data nasabah tanpa diketahui oleh nasabah tersebut kemudian Hamdan Dinauri sendiri yang menguasai buku dan ATM rekening tersebut dengan tujuan untuk menampung uang nasabah yang ditarik oleh Hamdan Dinauri;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim, Hamdan Dinauri juga membuat surat kuasa palsu dengan tujuan untuk memuluskan perbuatan yang dilakukannya, yang Hamdan Dinauri buat dengan merujuk dari surat kuasa asli milik nasabah pinjaman yang kreditnya Hamdan Dinauri kelola kemudian Hamdan Dinauri merekayasanya dengan mengubah rekening tujuan untuk transfer pencairannya dengan nomor rekening tampungan yang Hamdan Dinauri buat;
  - Bahwa khusus untuk nasabah non pinjaman atas nama dr. Nur Rakhmah, uangnya diambil oleh Hamdan Dinauri yang pertama tanggal 27 April 2022, dengan memalsukan surat kuasa dari dr. Nur Rakhmah untuk mentransfer ke rekening Nasabah atas nama Suardy seolah-olah Suardy adalah suami dari dr. Nur Rakhmah (sebelumnya Hamdan Dinauri mengambil uang Suardy namun nasabah Suardy komplain karena uangnya hilang) kemudian yang kedua tanggal 28 April 2022, dengan memalsukan surat kuasa dari dr. Nur Rakhmah untuk mentransfer ke 2 (dua) rekening tampungan yang dibuat Hamdan Dinauri;
  - Bahwa modus pemalsuan surat kuasa yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri kebanyakan dengan cara merekayasa seolah-olah nasabah yang akan ditarik dananya adalah pasangan suami atau isteri dari pemilik



rekening penerima dana yang ditarik tersebut. Dan rekening penerima dana tersebut sebagian adalah rekening asli pemilik dana yang sebelumnya ditarik oleh Hamdan Dinauri (penggantian dan sebagian lagi adalah rekening tampungan yang dibuat oleh Hamdan Dinauri;

- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor SR.107-AIW/XI/GA2/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

Terhadap pendapat/keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Ahli Wakhid Ansori, S.Ak.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Auditor BPKP di Bidang Investigasi adalah menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Saya sampai dengan saat ini sudah bekerja di BPKP selama 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa keahlian Ahli dalam hal pemeriksaan keuangan Negara yakni Keahlian dan spesifikasi yang melekat dalam profesi Ahli adalah sebagai Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keahlian untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Selama bekerja di BPKP telah mengikuti banyak pendidikan dan pelatihan serta telah melalui sertifikasi penjenjangan auditor sehingga dianggap ahli dalam bidang auditing dan *accounting*. Adapun pendidikan dan pelatihan kedinasan/keahlian yang pernah diikuti antara lain:
  - Diklat Auditor Terampil tahun 2012;
  - Diklat Auditor Ahli Pertama tahun 2018;
  - Diklat Auditor Ahli Muda tahun 2022;

Sertifikasi yang telah dimiliki secara berjenjang yaitu:

- Auditor Terampil;
- Auditor Ahli Pertama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Keuangan Negara, ini kali pertama Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dihadapan penyidik;
- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada KCP BRI Sentral Makassar Sesuai surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/ST-1588/PW21/5/2022 tanggal 11 Oktober 2022, saya sebagai ketua tim dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada KCP BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 dan metode yang digunakan adalah metode investigasi;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada KCP BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022, yaitu:
  1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor B-281/P.4/Fd.1/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
  2. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/ST-1588/PW21/5/2022 tanggal 11 Oktober 2022;Susunan tim dalam melakukan audit tersebut:
  - Syarwan selaku Wakil Penanggung Jawab;
  - Yulyanti Pakan selaku Pengendali Teknis;
  - Wakhid Ansori (saya) selaku Ketua Tim;
  - Esthi Ayu Pratiwi Arifin Limi selaku Anggota Tim;
  - Karmila selaku Anggota Tim;
  - Fildza Zhavira selaku Anggota Tim;
- Bahwa dasar memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan ini adalah:
  - Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor B-533/P.4.5/Fd.1/12/2022 tanggal 8 Desember 2022 hal Permintaan Ahli/ Auditor;
  - Surat Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. PE.03.04/ST-2115/PW21/5/2022 tanggal 12 Desember 2022;
- Bahwa tujuan, ruang lingkup dan prosedur dalam Melaksanakan penghitungan kerugian keuangan Negara pada KCP BRI Sentral Makassar, yakni:

Halaman 116 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tujuan Audit. Tujuan Audit PKKN adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
2. Ruang Lingkup. Audit PKKN yang kami laksanakan mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lain yang relevan terkait dengan penyalahgunaan rekening nasabah oleh Karyawan (*Account Officer* (AO)/ *Relationship Manager* (RM)) pada KCP BRI Makassar Sentral Tahun 2015 s.d. 2022, berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
3. Batasan Tanggung Jawab. Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat berdasarkan hasil Audit PKKN atas kasus tersebut, sesuai dengan bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan bermanfaat yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Adapun unsur melawan hukum, penetapan Hamdan Dinauri dan pihak-pihak yang bertanggung jawab ditentukan oleh instansi Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, bukan oleh BPKP;
4. Prosedur Audit:
  - Pemaparan (ekspose) oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
  - Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit;
  - Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data/dokumen yang diperoleh dari dan/atau melalui penyidik yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;
  - Melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi berdasarkan data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
  - Melakukan konfirmasi dan klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
  - Merekonstruksikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan/informasi yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
- Melakukan ekspose hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa data dan bukti yang digunakan oleh Ahli dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada KCP BRI Makassar Sentral yakni data dan bukti yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan digunakan dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada KCP BRI Makassar Sentral sebagai berikut:
  1. Surat Keputusan Department Head dan Regional Operation Head Regional Office Makassar Regional Human Capital Business Partner Department Nomor R.231.e.HCB/CST/03/2022 Tanggal 16 Maret 2022 Perihal Mutasi Pekerja BRI atas nama Didik Triharyanto sebagai Pinca Makassar A Yani Regional Office Makassar (JG13/PG16);
  2. Surat Keputusan Assistant Vice President dan Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional Kantor Wilayah Semarang Bagian Human Capital Nomor R.1382.e- HCB/HBO/04/2021 Tanggal 30 April 2021 Perihal Mutasi Pekerja Kantor Wilayah BRI Semarang atas nama Ferdy Perdana Kurniawan sebagai Pemimpin Cabang Pembantu KCP Makassar Sentral KC Makassar A Yani Kantor Wilayah BRI Makassar (JG10/PG12);
  3. Surat Keputusan Pemimpin Wilayah dan Wakil Pemimpin Wilayah Nomor No Kep: 21-KW-XNI/HCP/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020 Tentang Rotasi Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar atas nama Henny Joyce Ticoalu sebagai Supervisor KCP Sentral Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Makassar A. Yani;
  4. Surat Keputusan Regional CEO dan Regional Operation Head PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Regional Office Nomor S.304.e-KW-XIII/HCP/12/2021 Tanggal 24 Desember 2021 Tentang Rotasi Regional Office PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Makassar atas nama Syamsiah Abu Supervisor KCP Sentral Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Makassar Ahmad

Halaman 118 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani;

5. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 Tanggal Desember 2013 Tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar dan Lampiran atas nama Hamdan Dinauri sebagai Associate Account Officer 1 pada KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani;
6. Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Makassar A. Yani Nokep: 011-KC-XIII/HCP/01/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Alih Tugas/Rotasi Jabatan Pekerja atas nama Ayu Pratiwi sebagai Teller KCP Makassar Sentral;
7. Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang No Kep: 180-KC.XIII/SDM/06/2021 Tanggal 2 Juni 2021 tentang Alih Tugas/Rotasi Jabatan Pekerja atas nama A. Nurhanna sebagai CS KCP MKS Sentral;
8. Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang No Kep: 295-KC-XIII/HCP/09/2021 Tanggal 6 September 2021 tentang Alih Tugas/Rotasi Jabatan Pekerja atas nama A. Nurhanna sebagai Teller KCP Sentral;
9. Lampiran Surat Penugasan Kanca BRI Makassar A Yani Nokep 189-KC-XIII/PPO/03/2020 Tanggal 01 Maret 2022 atas nama Fathur Husainy sebagai CS KCP Makassar Sentral;
10. Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar A. Yani Nokep B.0020-KC-XIII/SDM/05/2017 tanggal 02 Mei 2017 Penetapan Pemegang User ID, Wewenang Fiat Setoran Tunai, Fiat Bayar Tunai dan Fiat Pemindahbukuan Pejabat dan Petugas Kanca Makassar A. Yani;
11. Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar A. Yani Nokep B.118-XIII/KC/SDM/01/2022 tanggal 01 Januari 2022 tentang Penetapan Pemegang User ID, Limit, Wewenang Pengesahan Transaksi Setoran Tunai, Penarikan Tunai dan Transaksi Pemindahbukuan Kepada Pejabat/Pekerja KCP Makassar Sentral;
12. Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar A. Yani Nokep R.10-

Halaman 119 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KC.XIII/HCP/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kanca BRI Makassar A. Yani;
13. Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar A. Yani Nokep R.10 A-KC.XIII/HCP/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Kanca BRI Makassar A. Yani;
  14. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ad Hoc KC Makassar Ahmad Yani Nomor R.4.e-XIII/HCP/06/2022 tanggal 03 Juni 2022;
  15. Surat Vice President dan Regional Operation Head PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office Makassar Regional Risk Management Team Nomor R.26.e-KW-XIII/MRK/06/2022 tanggal 08 Juni 2022 Perihal Permohonan Spesial Audit Perihal Laporan Indikasi *Fraud* KCP Mks Sentral KC Mks Ahmad Yani;
  16. Surat Perintah Kepala Audit Intern Wilayah dan Wakil Kepala Audit Intern Wilayah Nomor R.22-AIW/XI/GA2/07/2022 tanggal 26 Juli 2022;
  17. Laporan Hasil Audit Intern Wilayah (AIW) Makassar;
  18. Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nomor Kep S.152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin PT Bank Rakyat Indonesia;
  19. Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nomor SE-48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin PT Bank Rakyat Indonesia;
  20. Surat Keputusan Direksi dan Kepala Divisi Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk Nomor BP.29-DIR/KPD/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan BRI Unit PT BRI (Persero) Tbk;
  21. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor SE.04-DIR/KPD/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Verifikasi Pembukuan Dalam Transaksi di Unit Kerja Operasional;
  22. Berita Acara Penyidikan Pimpinan Cabang KC BRI Makassar Ahmad Yani, Pimpinan Cabang Pembantu KCP BRI Makassar Sentral, Pegawai BRI Makassar Sentral, Pegawai Tim Ad Hoc, dan nasabah BRI Makassar Sentral;
  23. Fotokopi dokumen Perjanjian Kredit Nasabah;



24. Fotokopi bukti kas transaksi nasabah BRI Makassar Sentral;

- Bahwa fakta dan penyimpangan yang Ahli temukan pada KCP BRI Sentral Makassar yakni fakta-fakta yang ditemukan sebagaimana Ahli sajikan dalam Laporan Hasil Audit PKKN dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/SR-1098/PW21/5/2022 tanggal 8 Desember 2022. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penyimpangan yang ditemukan antara lain Hamdan Dinauri melakukan akses ke rekening pinjaman dan/atau simpanan nasabah dengan cara:

- Menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif;
- Menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
- Mengambil dana setoran nasabah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran angsuran/pokok pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain;

- Bahwa berdasarkan hasil audit Ahli, fakta-fakta penyimpangan yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri tersebut menyimpang dengan ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nomor Kep. S.152-DIR/SDM/05/2009 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nomor SE-48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin PT Bank Rakyat Indonesia, antara lain mengatur:

Lampiran 3:

- Sandi crd 20 menunda setoran kredit tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Sandi crd 30 menyalahgunakan setoran kredit baik untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- Sandi crd 45 melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;
- Sim 4 terlambat membuka setoran nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Sim 9 menyalahgunakan dana setoran simpanan;
- Sim 10 merekayasa dan/atau menyalahgunakan tanda setoran dan/atau tanda penarikan simpanan nasabah untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
- Sim 13 menyalahgunakan dana simpanan nasabah;
- Sim 17 menyalahgunakan rekening simpanan baik pasif maupun



aktif;

- Sim 18 melakukan *overbooking* rekening simpanan tanpa didukung dokumen sumber yang sah atau tanpa perintah nasabah;
- Sim 23 membuka rekening simpanan fiktif;
- Sim 28 melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;

2. Surat Keputusan Direksi dan Kepala Divisi Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk Nomor BP. 29-DIR/KPD/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan BRI Unit PT BRI (Persero) Tbk, lampiran antara lain mengatur:

- Poin 3.2.2.2.1. Transaksi Pemindahbukuan (*overbooking*)  
3.2.2.2.1.2. Pinca/Pincapem/MO/AMO/Kaunit/Spv Kas/Spv KCP/Spv Unit/Spv KK:
  1. Menerima nota pembukuan dari teller;
  2. Mencocokkan isi nota pembukuan dengan data yang telah di-entry Teller pada sistem BRINETS;
  3. Melakukan *approval* pada sistem BRINETS sesuai dengan kewenangannya;
  4. Menandatangani nota pembukuan sebagai Signer dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada Teller untuk divalidasi;

- Bahwa menurut Ahli penyimpanan tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh maka kerugian keuangan Negara atas penyimpanan tersebut sebesar Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa untuk menjawab mengenai akibat perbuatan dimaksud mengakibatkan kerugian PT BRI sebesar Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) mengingat kedudukan PT BRI (Persero) sebagai salah satu BUMN apakah kerugian dimaksud masuk dalam lingkup kerugian keuangan Negara, menurut Ahli bahwa bidang keahlian Ahli adalah Akuntansi dan Auditing, bukan Bidang Keuangan Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan Ahli, BRI adalah BUMN yang merupakan bagian dari keuangan Negara yang dipisahkan;

- Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara adalah jumlah dana/uang nasabah yang disalahgunakan oleh Relationship Manager (RM)/Account Officer (AO) pada Kantor Cabang Pembantu BRI Makassar Sentral;
- Bahwa hasil penghitungan kerugian Negara pada KCP BRI Makassar Sentral tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 dengan surat pengantar Nomor PE.03.03/SR-1098/PW21/5/2022 tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tim SPI BRI dengan Tim BPKP karena: pertama, perhitungan SPI dilakukan pada awal tahun 2022 dan selesai pada tanggal 26 Juni 2022 sedangkan Tim BPKP selesai melakukan perhitungan pada tanggal 8 Desember 2022 tetapi selama Tim BPKP melakukan perhitungan dengan dokumen dan klarifikasi, Tim BPKP tetap berkoordinasi dengan Tim SPI BRI dan selama koordinasi tersebut memang ada perbedaan perhitungan terhadap 4 (empat) nasabah;
- Bahwa Kredit Modal Kerja (KMK) dan simpanan para nasabah yang disimpan di Bank BRI tersebut yang merupakan BUMN, termasuk uang Negara;

Terhadap pendapat/keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu BRI Makassar Sentral Kantor Cabang BRI Makassar Ahmad Yani Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 Nomor: PE.03.03/SR-1098/PW21/5/2022 Tanggal 08 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Laporan Hasil Investigasi/Fraud Audit KCP BRI Makassar Sentral Kanca BRI Makassar Ahmad Yani Periode Audit Maret 2015 sampai dengan Mei 2022;

Halaman 123 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu BRI Makassar Sentral Kantor Cabang BRI Makassar Ahmad Yani Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa pada Bank BRI KCP Sentral Makassar yakni bertugas sebagai Relationship Manager (RM) dahulu namanya *Account Officer* (AO) Kredit sejak tahun 2012 sampai dengan Mei 2022 berdasarkan SK Kanwil;
- Bahwa adapun jenis produk bisnis yang dikelola Terdakwa selaku RM Kredit pada BRI KCP Sentral Makassar yakni Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, KUR dan Kartu Kredit yakni:
  - Kredit Modal Kerja: Kredit yang diberikan kepada calon nasabah dengan tujuan untuk membiayai aktiva lancarnya (persediaan barang atau membiayai piutang usahanya);
  - Kredit Investasi: Kredit yang diberikan kepada calon nasabah untuk membiayai aktiva tetap (ruko, mobil usaha, kios);
  - Kredit Usaha Rakyat (KUR): Kredit yang mendapatkan subsidi dari pemerintah dimana syaratnya calon nasabah tidak sedang menikmati kredit modal kerja dan kredit investasi di Bank manapun;
  - Kartu Kredit: Fasilitas yang diberikan kepada nasabah berupa kartu yang dapat digunakan untuk berbelanja;
- Bahwa adapun persyaratan jenis kredit-kredit tersebut diatas pada dasarnya sama namun terdapat perbedaan khususnya di jenis kredit KUR dimana kredit KUR diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak bekerja sebagai PNS atau pegawai tetap dan secara umum persyaratan kredit dimaksud sebagai berikut:
  1. Memiliki usaha yang layak dengan minimal usaha dua tahun berjalan;
  2. Kolektibilitas kredit dan Riwayat kredit tidak pernah bermasalah;
  3. Memiliki mutasi rekening Koran;
  4. Memiliki agunan tambahan;
  5. Memiliki surat ijin usaha;
- Bahwa pada pengajuan kredit-kredit dimaksud, Terdakwa bertugas sebagai pemrakarsa yakni mencari nasabah, menganalisa yang dituangkan dalam kunjungan nasabah;

Halaman 124 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alur atau proses pengajuan kredit hingga disetujuinya permohonan kredit dimaksud yakni awalnya nasabah mengajukan permohonan kredit dimana pengajuan tersebut dapat langsung ditujukan ke Terdakwa atau juga dapat diajukan melalui CS dengan kelengkapan syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas, setelah itu selaku Pemrakarsa Terdakwa kemudian mengatur jadwal untuk bertemu dengan calon nasabah selanjutnya setelah ada jadwal, Terdakwa kemudian melakukan On The Spot ke usaha sekaligus jaminan calon nasabah dan pada saat melakukan on the spot, Terdakwa kemudian melakukan perhitungan mengenai Analisa usahanya dan melakukan penilaian atau taksiran atas jaminan selanjutnya dituangkan ke laporan kunjungan nasabah (yang ditandatangani oleh saya dan nasabah) dan laporan penilaian jaminan yang ditandatangani oleh calon nasabah dan Terdakwa, selanjutnya berkas-berkas tersebut diajukan ke ADK (Administrasi Kredit) untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi nasabah dan setelah dilakukan pengecekan ternyata kondisi nasabah aman kemudian didisposisi ke Pimcapem untuk dilakukan penilaian terkait dengan rencana on the spot dengan pimcapem dan setelah di on the spot oleh Pimcapem kemudian dibuatkan surat putusan kredit untuk diajukan dan ditandatangani oleh Pimcapem;
- Bahwa terdapat fiat atau kewenangan memutus persetujuan kredit yang diajukan ke Bank BRI yakni dimana Pimcapem mempunyai kewenangan untuk memutus kredit dengan *plafond* Rp100.000.0000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.0000,00 (dua miliar rupiah) sedangkan untuk nilai kredit diatas nilai dimaksud merupakan kewenangan Pimpinan Cabang Ahmad Yani;
- Bahwa Terdakwa pernah memprakarsai permohonan 18 (delapan belas) Nasabah atas nama Abd. Azis, Basmawati, Abdul Azis, Arianti, PT Berkah, Fadily Kasim, Fanda Edralin Nongkan, Hasanuddin, Hj. Hamisa, Nurmala Said, Rezki Amaliah, Wayan Irmawati, Yan Efran, Irma Mustikawaty, Muhiddin, Suardy dan Annisa Fujianti Abduh, kecuali Andi Nurrahmah dikarenakan Andi Nurrahmah tidak mempunyai kredit di Bank namun Terdakwa pernah melakukan penarikan dari rekening simpanan Andi Nurrahmah tanpa sepengetahuan ybs sedangkan Abdul Azis dan Abd. Azis adalah orang yang sama dimana salah satu rekening yang Terdakwa Tarik merupakan rekening simpanan Abdul Azis;
- Bahwa ke 16 (enam belas) nasabah tersebut merupakan debitur dengan jenis Kredit Modal Kerja;

Halaman 125 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tanggal akad dan besaran kredit ke 16 (enam belas) Nasabah tersebut diatas yakni sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Tahun Akad	Nilai Kredit (Rp)
1.	Abd. Azis	2020	1.000.000.000,00
2.	Basmawati	2019	500.000.000,00
3.	Harianti	2019	650.000.000,00
4.	PT Berkah	2020	500.000.000,00
5.	Fadli Kasim	2021	300.000.000,00
6.	Fanda Edralin Nongkan	2021	2.000.000.000,00
7.	Hasanuddin	2018	400.000.000,00
8.	Hj. Hamisa	2015	500.000.000,00
9.	Nurmala Said	2021	300.000.000,00
10.	CV Rezky Amalia	2018	750.000.000,00
11.	Wayan Irmawati	2022	1.000.000.000,00
12.	Yan Efrain	2021	1.000.000.000,00
13.	Irma Mustikawati	2020	500.000.000,00
14.	Muhidin	2020	300.000.000,00
15.	Suardi	2021	1.000.000.000,00
16.	Anisa Fujianti Abduh	2019	350.000.000,00

- Bahwa setahu Terdakwa adapun status kolektibilitas ke 16 (enam belas) Debitur dimaksud diatas, pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai RM Kredit statusnya masih lancar;
- Bahwa tidak seluruh debitur menggunakan nilai kredit yang disetujui, ada beberapa diantaranya Terdakwa yang menggunakan kreditnya;
- Bahwa adapun besaran nilai kredit yang Terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, sebagai berikut:
  1. Abd Azis: Penarikan rekening simpanan, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  2. Basmawati: Penarikan rekening simpanan, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  3. Andi Nurrahmah: Penarikan rekening simpanan, sebesar Rp1.450.000.000,00. (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
  4. Abdul Azis: Penarikan kelonggaran tarik pinjaman, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  5. Arianti: Penarikan rekening simpanan dan kelonggaran tarik pinjaman, sebesar Rp398.700.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
  6. PT Berkah: Penarikan rekening simpanan, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  7. Fadly Kasim: Penarikan rekening simpanan, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 126 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fanda Edralin Nongkan: Penarikan rekening simpanan, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
9. Hasanuddin: Penarikan kelonggaran tarik pinjaman, sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
10. Hj. Hamisa: Penarikan kelonggaran tarik pinjaman, sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
11. Nurmala Said: Penarikan rekening simpanan dan kelonggaran tarik pinjaman, sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
12. CV Rezki Amaliah: penarikan kelonggaran tarik pinjaman, sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah)
13. Wayan Irmawati: penarikan rekening simpanan, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
14. Yan Efrain: penarikan rekening simpanan, sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
15. Irma Mustikawaty: penyalahgunaan setoran angsuran pinjaman, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
16. Muhiddin: Penyalahgunaan setoran angsuran pinjaman, sebesar Rp66.492.218,00 (enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);
17. Suardy: penarikan kelonggaran tarik pinjaman, sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
18. Annisa Fujianti Abduh: penarikan kelonggaran tarik pinjaman, sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa sehingga dapat menggunakan *plafond* kredit dari masing-masing debitur dimaksud tersebut yakni sebagai berikut:
  1. Abd Azis: menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif;
  2. Basmawati: menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif;
  3. Andi Nurrahmah: menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif;
  4. Abdul Azis: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa dan menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
  5. Arianti: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa dan menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;

Halaman 127 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT Berkah: menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
7. Fadly Kasim: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa dan menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
8. Fanda Edralin Nongkan: menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
9. Hasanuddin: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa;
10. Hj. Hamisa: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa;
11. Nurmala Said: menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif dan menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
12. Rezki Amaliah CV: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa;
13. Wayan Irmawati: menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
14. Yan Efrain: menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif dan menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
15. Irma Mustikawaty: menggunakan rekening giro yang tidak jadi digunakan oleh nasabah;
16. Muhiddin: mengambil dana nasabah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran angsuran pinjaman;
17. Suardy: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa;
18. Annisa Fujianti Abdu: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa dan menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan akses ke masing-masing rekening Nasabah/debitur dimaksud tersebut yakni sebagai berikut:
  1. Abd Azis: menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif;
  2. Basmawati: menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif;
  3. Andi Nurrahmah: menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan

Halaman 128 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat kuasa fiktif;

4. Abdul Azis: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa dan menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
  5. Arianti: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa dan menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
  6. PT Berkah: menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
  7. Fadly Kasim: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa dan menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
  8. Fanda Edralin Nongkan: menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
  9. Hasanuddin: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa;
  10. Hj. Hamisa: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa;
  11. Nurmala Said: menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif dan menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
  12. Rezki Amaliah CV: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa;
  13. Wayan Irmawati: menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
  14. Yan Efrain: menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif dan menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
  15. Irma Mustikawaty: menggunakan rekening giro yang tidak jadi digunakan oleh nasabah;
  16. Muhiddin: mengambil dana nasabah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran angsuran pinjaman;
  17. Suardy: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa;
  18. Annisa Fujianti Abdu: menggunakan kuitansi pemindahbukuan tanpa surat kuasa dan menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa adapun dana nasabah yang diambil oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abd Azis: dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Bumi Tunas Mineral dan dana Sri Syamti yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
2. Basmawati: dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardy dan CV Bumi Tunas Mineral yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
3. Andi Nurrahmah: dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardy, Eka Hermawati, dan Ferry Susanto yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
4. Abdul Azis: dipindahbukukan untuk mengganti dana Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
5. Arianti: dipindahbukukan ke Aswin Husani, Amri HS, Sri Syamti: Suci Kurniawati, dan Yan Efrain. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin, Rahmawati, dan Siska Susanto;
6. PT Berkah: dipindahbukukan untuk mengganti dana Ahmad Wajdi Rahmat yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
7. Fadly Kasim: dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardy, Sudirman Usman, Sri Syamti, Aminah Wati, Sri Indrayani Nixen yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
8. Fanda Edralin Nongkan: Terdakwa melakukan setoran ke rekening BNI Terdakwa melalui transaksi di Agen Brilink Syarifuddin dan Rahmat Hidayat untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam oleh Terdakwa kepada H. Rugaya, Rivai Dawang, CV Resky Amaliah, Nunung Sudirman, Ahmad Wajdi, M Ariska Pratama, dan Hj. Sri Syamti;
9. Hasanuddin: dipindahbukukan untuk mengganti dana Hatijah dan Amri HS yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
10. Hj. Hamisa: ditarik tunai dan juga dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening Aswin Husani;
11. Nurmala Said: dipindahbukukan untuk mengganti dana Eka Hermawati dan Sriyanti yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
12. CV Rezki Amaliah: dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Lectura, Hasri Umar, Sri Syamti, Suardy, dan Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
13. Wayan Irmawati: ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan

Halaman 130 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan secara tunai kepada Rivai Dawang untuk mengganti dana yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
14. Yan Efrain: dipindahbukukan untuk mengganti dana Ahmad Wajdi Rahmat dan Sri Syamti yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
  15. Irma Mustikawaty: dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardy yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
  16. Muhiddin: ditarik tunai oleh Muhiddin dan diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk penurunan pokok pinjaman, namun disalahgunakan oleh Terdakwa dengan diambil tanpa disetorkan untuk penurunan pokok pinjaman;
  17. Suardy: dipindahbukukan untuk mengganti dana Yan Efrain, Fanda Edralin Nongkan, Basmawati, dan Elvira yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan Siska Susanto;
  18. Annisa Fujianti Abdu: dipindahbukukan untuk mengganti dana Sri Syamti dan Suardy. Kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
- Bahwa adapun periode transaksi yang mengakibatkan kerugian bagi Nasabah yakni sebagai berikut:
1. Abd Azis: tanggal 25 April 2022 (CV Bumi Tunas Mineral) dan 26 April 2022 (Sri Syamti);
  2. Basmawati: tanggal 28 Desember 2022 (Suardy) dan 25 April 2022 (CV Bumi Tunas Mineral);
  3. Andi Nurrahmah, tanggal 27 April 2022 (Suardy) dan 28 April 2022 (Eka Hermawati: dan Ferry Susanto);
  4. Abdul Azis: tanggal 16 dan 17 CV Rezki Amaliah 2020 (Yan Efrain);
  5. Arianti: tanggal 25, 28, dan 31 Oktober 2019 (Aswin Husani), 02 Oktober 2020 (Amri HS), 10 Mei 2021 (Sri Syamti, Suci Kurniawati, Yan Efrain, dan tarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin, Rahmawati, dan Siska Susanto);
  6. PT Berkah: 20 April 2022 (Ahmad Wajdi Rahmat);
  7. Fadly Kasim: tanggal 21 Juli 2021 (Suardy), tanggal 23 Juli 2021 (Sudirman Usman), 28 September 2021 (Sri Syamti), 01 Desember 2021 (Aminah Wati dan tarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin), 06 Desember 2021 (Sri Indrayani Nixen);

Halaman 131 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fanda Edralin Nongkan: tanggal 20 Mei 2022 (setor ke rekening BNI Terdakwa melalui Agen Brilink Rahmat Hidayat), dan tanggal 22, 23, 27 Mei 2022 (setor ke rekening BNI Saudara Hamdan Dianuri melalui Agen Brilink Syarifuddin);
9. Hasanuddin: tanggal 27 dan 28 Februari 2020 (Hatijah), 04 dan 16 Maret 2020 (Amri HS.);
10. Hj. Hamisa: tanggal 26 dan 29 Oktober 2018, 26 CV Rezki Amaliah 2018, 27 Desember 2018, 22 Februari 2019, 01 Maret 2019 (Aswin Husani);
11. Nurmala Said: tanggal 13 April 2022 (Eka Hermawati dan Sriyanti), 14 dan 15 April 2022 (tarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin), 29 April 2022 (Sri Syanti);
12. Rezki Amaliah CV: tanggal 20, 22, 24 Mei 2019 (CV Lectura), 04 April 2019 (Hasri Umar), 18 Agustus 2021 (Sri Syanti), 28 September 2021 (Suardy), dan 29 September 2021 (Yan Efrain), 18 dan 19 Agustus 2021 (tarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin), 27 Agustus 2021 (tarik tunai melalui Agen Brilink Siska Susanto);
13. Wayan Irmawati: tanggal 19 Mei 2022 (tarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan menyerahkan secara tunai kepada Rivai Dawang);
14. Yan Efrain: tanggal 21 April 2022 (Ahmad Wajdi Rahmat), 26 April 2022 (Sri Syanti), 27 April 2022 dan 20 Mei 2022 (tarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin);
15. Irma Mustikawaty: tanggal 04 Februari 2022 (Suardy);
16. Muhiddin: tanggal 23 Januari 2018 diserahkan tunai kepada Terdakwa);
17. Suardy: tanggal 1 CV Rezki Amaliah 2021 (Yan Efrain), 2 CV Rezki Amaliah 2021 (Fanda Edralin Nongkan), 8 CV Rezki Amaliah 2021 (Basmawati), 15 CV Rezki Amaliah 2021 (Elvira), 4 CV Rezki Amaliah 2021 (tarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin), dan 5 CV Rezki Amaliah 2021 (tarik tunai melalui Agen Brilink Siska Susanto);
18. Annisa Fujianti Abdu: tanggal 20 Desember 2021 (Sri Syanti), 13 Desember 2021 (Suardy), dan 31 Desember 2021 (tarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin);
- Bahwa adapun persyaratan pembukaan rekening simpanan Nasabah, penerbitan Buku Rekening dan ATM pada BRI Cabang Pembantu Makassar, yakni: KTP, NPWP (apabila ada), Setoran awal. Dan hal tersebut diatur dalam buku panduan operasional Bank BRI;

Halaman 132 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan buku panduan Bank BRI, Nasabah pada saat pembukaan rekening diwajibkan hadir namun apabila tidak dapat hadir atau terdapat halangan dapat diwakilkan dengan pemberian surat kuasa terlebih dahulu dan apabila nasabah dimaksud tidak mendapatkan kuasa dan juga tidak hadir maka tidak dapat dibuatkan rekening;
- Bahwa berdasarkan panduan operasional Bank BRI. Pegawai Bank BRI diperbolehkan mewakilkan Nasabah untuk melakukan pembukaan rekening sepanjang ada kuasa dari Nasabah ybs dan dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa KTP dan dokumen lainnya;
- Bahwa adapun alur atau prosedur pengajuan pembukaan rekening, penerbitan buku tabungan dan ATM yakni awalnya ada permohonan nasabah kepada CS dengan mengisi formulir dan menandatangani formulir dimaksud di CS setelah itu CS melakukan penginputan berdasarkan data diri nasabah sesuai dengan KTP, selanjutnya Supervisor melakukan approve melalui System serta menandatangani pengesahan formulir pembukaan rekening tersebut yang telah ditandatangani oleh nasabah dan CS selanjutnya CS menerbitkan buku tabungan dan nasabah ke teller untuk menyetorkan setoran awal selanjutnya buku tabungan dan ATM diserahkan kepada Nasabah;
- Bahwa terkait dengan pengajuan pembukaan rekening atas nama Nurmala Said, formulir pengajuan pembukaan rekening pada saat tersebut belum ditandatangani oleh Nurmala Said karena pada saat tersebut Terdakwa menyatakan akan melengkapi formulir dimaksud (AR01) sehingga pada saat tersebut sekalipun belum lengkap AR01 diberikan kebijaksanaan mengingat Terdakwa juga merupakan Marketing (AO Kredit) sehingga untuk pertimbangan bisnis maka hal tersebut diproses dengan catatan Terdakwa akan segera melengkapi namun hingga selesainya masa Pjs, dokumen dimaksud tidak dilengkapi oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nurmala Said sudah saling mengenal dikarenakan Saksi Nurmala Said sebagai salah satu Debitur Kredit jenis Kredit Modal Kerja;
- Bahwa Akses terhadap rekening dalam hal ini penarikan atau penyetoran hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau yang mendapatkan kuasa sehingga Terdakwa selaku AO Kredit tidak berhak atau berwenang melakukan transaksi atas rekening nasabah;
- Bahwa adapun prosedur penggunaan dana longgar tarik yakni awalnya nasabah diberikan *plafond* kredit dengan ketentuan dana tersebut dapat

Halaman 133 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





ditarik sesuai dengan kebutuhan nasabah atau dapat ditarik secara bertahap selama satu tahun dan dapat diperpanjang dimana untuk setiap penarikan setiap nasabah mengajukan permohonan penarikan dalam bentuk pemindahbukuan atau *overbooking* kepada rekening simpanan nasabah atau rekening yang diperintahkan oleh Nasabah dimana pengajuan tersebut awalnya diajukan kepada RM Kredit (Maker) setelah itu dibuatkan surat *overbooking* atau pemindahbukuan dari rekening pinjaman dan dilakukan pemeriksaan oleh Supervisor (Cheker) dan disetujui oleh Pincapem (Signer) setelah itu dibukukan di teller;

- Bahwa Terdakwa membuka lebih dari 12 (dua belas) rekening dengan menggunakan nama dan data nasabah tanpa diketahui oleh nasabah tersebut kemudian Terdakwa sendiri yang menguasai buku dan ATM rekening tersebut dengan tujuan untuk menampung uang nasabah yang ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk memuluskan perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang nasabah, Terdakwa juga membuat surat kuasa palsu yang Terdakwa buat dengan merujuk dari surat kuasa asli milik nasabah pinjaman yang kreditnya Terdakwa kelola kemudian Terdakwa merekayasanya dengan mengubah rekening tujuan untuk transfer pencairannya dengan nomor rekening tampungan yang Terdakwa buat. Namun khusus untuk Nasabah atas nama dr. Nur Rakhmah, uangnya diambil oleh Terdakwa yang pertama tanggal 27 April 2022, dengan memalsukan surat kuasa dari dr. Nur Rakhmah untuk mentransfer ke rekening Nasabah atas nama Suardy seolah-olah Suardy adalah suami dari dr. Nur Rakhmah (sebelumnya Terdakwa gunakan uangnya namun nasabah Suardy komplain karena dananya hilang) kemudian yang yang kedua tanggal 28 April 2022, dengan memalsukan surat kuasa dari dr. Nur Rakhmah untuk mentransfer ke 2 (dua) rekening tampungan yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti kerugian Bank BRI atau uang para nasabah yang telah diambilnya baik sebagian maupun seluruhnya dan hal ini juga sudah Terdakwa sampaikan ke pihak Bank BRI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2016 sampai dengan 2019 atas nama debitur Arianti;
2. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkah;

3. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2017 sampai dengan 2019 atas nama debitur Muhiddin;
4. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2020 atas nama debitur Irma Mustikawati;
5. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2020 atas nama debitur Abd. Azis;
6. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Nurmala Said;
7. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Emmy Wiliyana;
8. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2019 atas nama debitur Darmawan Darwin;
9. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Andi Nixen;
10. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Aminah Wati;
11. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2020 sampai dengan 2021 atas nama debitur Annisa Fujianti Abduh;
12. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur Sri Syamti;
13. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur Eka Hermawati;
14. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur Wayan Irmawati;
15. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur CV Rezki Amaliah;
16. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2020 atas nama debitur Hj. Hamisa;
17. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2015 sampai dengan 2019 atas nama debitur Hasanuddin;
18. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur Fanda Edralin Nongkan;
19. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Fadly Kasim;
20. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Abd. Azis;

Halaman 135 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Basmawati;
22. 2 (dua) lembar Bukti kas atas nama nasabah Andi Nurrahmah;
23. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Abdul Azis;
24. 7 (tujuh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Arianti;
25. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah PT Berkah;
26. 7 (tujuh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Fadly Kasim;
27. 5 (lima) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Hasanuddin;
28. 7 (tujuh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Hj. Hamisa;
29. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Nurmala Said;
30. 7 (tujuh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah CV Rezki Amaliah;
31. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Yan Efrain;
32. 9 (sembilan) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Suardy;
33. 4 (empat) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Annisa Fujianti Abdu;
34. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Asrina H. Nomor Rekening 0664-01-002528-53-1, beserta Kartu ATM Nomor 6013010225727768;
35. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Andi Nixen Nomor Rekening 0664-01-000534-56-0, beserta Kartu ATM Nomor 5326595010847841;
36. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Muhammad Rifki Nomor Rekening 0664-01-011276-50-3, beserta Kartu ATM Nomor 5221843154457811;
37. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Arianti Nomor Rekening 0664-01-000515-56-6, beserta Kartu ATM Nomor 5326595010802010;
38. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Mulyadi AR. Nomor Rekening 0664-01-002517-53-0, beserta Kartu ATM Nomor 6013010225727677;
39. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama A. Evy Anggraeni Nomor Rekening 0664-01-000532-56-8, beserta Kartu ATM Nomor 5326595010826159;
40. 1 (satu) buah Buku Tabungan H. Damrin Nomor Rekening 0664-01-010812-50-0, beserta Kartu ATM Nomor 5221843149597358;
41. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Annisa Fujianti Abduh Nomor Rekening 0664-01-010413-50-0, beserta Kartu ATM Nomor 5326595010249048, 5221847001080668 dan 5221843104705624;
42. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Fony Tries Nomor Rekening 0664-01-011485-50-0, beserta Kartu ATM Nomor 5221843161096966;
43. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Wayan Irmawati Nomor Rekening 0664-01-000530-56-6, beserta Kartu ATM Nomor

Halaman 136 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5326595010826084;

44. 1 (satu) buah Kartu ATM Nomor 5221844701286836 atas nama Fanda Edralin Nongkan;
45. 1 (satu) buah Kartu ATM Nomor 5221844700488292 atas nama Irma Mustikawaty;
46. 1 (satu) buah Kartu ATM Nomor 6013011038358767 atas nama Aswin Husani;
47. 1 (satu) buah Kartu ATM Nomor 6013011087501820 atas nama Sri Syamti;
48. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan, Nomor: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 Tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar tanggal 31 Desember 2013, atas nama Hamdan Dinauri, NIP. 0D46038813/131229.
49. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I dan II Tahun 2020 sampai dengan 2022 atas nama Debitur Yan Efrain;
50. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 2017 sampai dengan 2019 atas nama debitur Arianti;
51. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman Tahun 2019 sampai dengan 2022 atas nama debitur Muh. Suardi HB.;
52. 8 (delapan) lembar Bukti Kas atas nama nasabah CV Rezki Amaliah;
53. 20 (dua puluh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Fanda Edralin Nongkan;
54. 12 (dua belas) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Wayan Irmawati;
55. 12 (dua belas) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Darmawan Darwin;
56. 4 (empat) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Emmy Wiliyana;
57. 28 (dua puluh delapan) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Yan Efrain;
58. 9 (sembilan) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Andi Nixen;
59. 5 (lima) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Basir;
60. 13 (tiga belas) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Abdul Azis Husain Manna;
61. 6 (enam) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Abdul Azis
62. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Fadly Kasim;
63. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Hasanuddin;
64. 2 (dua) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Suardy;
65. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Irma Mustikawaty;

Halaman 137 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Eka Hermawati;
67. 6 (enam) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Annisa Fujianti Abduh;
68. 20 (dua puluh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Aminah Wati;
69. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Hj. Hamisa;
70. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Sri Syamti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diangkat selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar;
- Bahwa benar selaku *Relationship Manager* (RM) (dahulu *Account Officer* (AO)) pada Bank BRI KCP Sentral Makassar (dahulu KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani), Terdakwa mempunyai kewenangan, yaitu:
  1. Menyediakan data/informasi tentang potensi bisnis di wilayah kerja Kanca dalam mendukung penyusunan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Risiko yang dapat diterima (KRD) Kanca untuk mencapai target bisnis yang ditetapkan;
  2. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa kredit sesuai dengan pasar sasaran dan kriteria risiko yang dapat diterima sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi kredit tercapai;
  3. Melakukan pembinaan kredit baik langsung (*on site*) maupun tidak langsung (*off site*) sesuai kewenangan bidang tugasnya terhadap debitur binaannya untuk memastikan bahwa kinerja kredit nasabah dapat terjaga dalam kategori *performing loan*;
  4. Melakukan monitoring kualitas/kinerja kredit dan menyiapkan paket permohonan perubahan kolektibilitas kredit sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk menentukan kebenaran status kolektibilitas kredit yang dikelolanya agar risiko kredit dapat diminimalkan;
  5. Melakukan kegiatan *cross selling* produk BRI lainnya sesuai

Halaman 138 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kewenangan bidang tugasnya untuk meningkatkan pendapatan BRI sesuai target yang ditetapkan;

6. Melakukan kegiatan usulan penyelesaian kredit bermasalah termasuk penyelesaian pihak ketiga sesuai kewenangan bidang tugasnya agar tercapai kualitas *portofolio* kredit yang berkembang, sehat dan menguntungkan;
  7. Melakukan pengecekan nasabah/calon nasabah atas *account* binaannya untuk memastikan nasabah/calon nasabah tidak masuk daftar hitam BI dan BRI serta hal-hal terkait pihak eksternal antara lain IDI (Informasi Debitur Individual);
  8. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tindak lanjut audit di kantor cabang sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tindak lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas temuan audit;
  9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari Atasan (Pemimpin Cabang) sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien;
- Bahwa benar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau PT Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
  - Bahwa benar guna memenuhi kebutuhan modal kerja Nasabah yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus, PT Bank BRI KCP Sentral Makassar, kemudian menyalurkan Kredit Ritel Kredit Modal Kerja (KMK) ke sejumlah nasabah atau debitur diantaranya:
    1. Nama Nasabah Abdul Azis, Tahun Akad 2020, Nilai Kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
    2. Nama Nasabah Basmawati, Tahun Akad 2019, Nilai Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    3. Nama Nasabah Harianti, Tahun Akad 2019, Nilai Kredit Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
    4. Nama Nasabah PT Berkah, Tahun Akad 2020, Nilai Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama Nasabah Fadli Kasim, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  6. Nama Nasabah Fanda Edralin Nongkan, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  7. Nama Nasabah Hasanuddin, Tahun Akad 2018, Nilai Kredit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  8. Nama Nasabah Hj. Hamisa, Tahun Akad 2015, Nilai Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  9. Nama Nasabah Nurmala Said, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  10. Nama Nasabah CV Rezki Amaliah, Tahun Akad 2018, Nilai Kredit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  11. Nama Nasabah Wayan Irmawati, Tahun Akad 2022, Nilai Kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  12. Nama Nasabah Yan Efrain, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  13. Nama Nasabah Irma Mustikawati, Tahun Akad 2020, Nilai Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  14. Nama Nasabah Muhidin, Tahun Akad 2020, Nilai Kredit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  15. Nama Nasabah Suardi, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  16. Nama Nasabah Anisa Fujianti Abduh, Tahun Akad 2019, Nilai Kredit Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar 16 (enam belas) debitur dimaksud di atas diprakarsai kreditnya oleh Terdakwa selaku *Relationship Marketing* (RM) pada Bank BRI KCP Sentral Makassar;
  - Bahwa benar atas pemberian KMK (Kredit Modal Kerja) dimaksud di atas, berdasarkan ketentuan penggunaan kredit modal kerja maka terhadap 16 (enam belas) debitur tersebut diberikan keleluasaan untuk menggunakan KMK (Kredit Modal Kerja) sesuai dengan kebutuhan para debitur dimana 16 (enam belas) debitur tersebut tidak menggunakan keseluruhan nilai kredit yang diajukan dan dapat sewaktu-waktu menggunakan *plafond* dimaksud (Longgar Tarik) atau sebagian besar diantaranya telah mengembalikan sejumlah pokok kredit yang menjadi kewajibannya baik dalam rekening pinjaman ataupun rekening simpanan para debitur;

Halaman 140 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa selaku RM atau AO yang mengetahui adanya *plafond* kredit yang masih tersimpan dalam *account* atau rekening para debitur dan adanya saldo dalam rekening simpanan pada debitur, kemudian membuat kuitansi pemindahbukuan dan dilengkapi dengan surat kuasa mengajukan penarikan atau pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening para debitur dengan terlebih dahulu membuat surat kuasa palsu atau memalsu surat kuasa dengan rincian penarikan atau pemindahbukuan sebagai berikut:

1. Nama Nasabah Abdul Azis, Tanggal penarikan/transaksi: 16 November 2020 dari rekening pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 25 April 2022 dari rekening simpanan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Nama Nasabah Basmawati, Tanggal penarikan/transaksi: 28 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), 25 April 2022 dari rekening sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
3. Nama Nasabah Arianti, Tanggal penarikan/transaksi: 25 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 28 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), 30 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), 31 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 2 Maret 2020 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 26 April 2021 dari rekening sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
4. Nama Nasabah PT Berkah, Tanggal penarikan/transaksi: 20 April 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Nama Nasabah Fadli Kasim, Tanggal penarikan/transaksi: 21 Juli 2021 dari rekening sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), 27 September 2021 dari rekening sebesar

Halaman 141 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 30 November 2020 dari rekening sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 7 Maret 2022 dari rekening sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
6. Nama Nasabah Fanda Edralin Nongkan, Tanggal penarikan/transaksi: 20 Mei 2022 dari rekening sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 27 Mei 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
  7. Nama Nasabah Hasanuddin, Tanggal penarikan/transaksi: 27 Februari 2020 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 28 Februari 2020 dari rekening sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 2 Maret 2020 dari rekening sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), 16 Maret 2020 dari rekening sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
  8. Nama Nasabah Hj. Hamisa, Tanggal penarikan/transaksi: 24 Maret 2015 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 30 Juni 2015 dari rekening sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 23 Maret 2016 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 23 Maret 2016 dari rekening sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), 30 Agustus 2017 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 11 Mei 2022 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
  9. Nama Nasabah Nurmala Said, Tanggal penarikan/transaksi: 12 April 2022 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 14 April 2022 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 27 April 2022 dari rekening sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
  10. Nama Nasabah CV Rezki Amaliah, Tanggal penarikan/transaksi: 28 Maret 2019 dari rekening sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), 4 April 2019 dari rekening sebesar



Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 18 Agustus 2021 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 28 September 2021 dari rekening sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

11. Nama Nasabah Wayan Irmawati, Tanggal penarikan/transaksi: 19 Mei 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Nama Nasabah Yan Efrain, Tanggal penarikan/transaksi: 21 April 2022 dari rekening sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 26 April 2022 dari rekening sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 19 Mei 2022 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
13. Nama Nasabah Irma Mustikawati, Tanggal penarikan/transaksi: 4 Februari 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
14. Nama Nasabah Muhidin, Tanggal penarikan/transaksi: 23 Januari 2018, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
15. Nama Nasabah Suardi, Tanggal penarikan/transaksi: 1 November 2021 dari rekening sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), 4 November 2021 dari rekening sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 16 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah);
16. Nama Nasabah Anisa Fujianti Abduh, Tanggal penarikan/transaksi: 23 Juni 2020 dari rekening sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 13 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), 20 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), 30 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 17 Maret 2022 dari rekening sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain melakukan pemindahbukuan atau penarikan sejumlah dana yang berasal dari rekening pinjaman para debitur dimaksud, Terdakwa juga melakukan penarikan dari rekening simpanan nasabah saksi dr. Nur Rakhmah, Sp. OG. dengan membuat kuitansi pemindahbukuan dan surat kuasa yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dimana dalam surat kuasa tersebut, Terdakwa menambahkan rekening yang dituju dalam surat kuasa, rekening tersebut dalam penguasaan Terdakwa dengan rincian pemindahbukuan yaitu: Tanggal penarikan/transaksi: 27 dan 28 April 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar penarikan atau pemindahbukuan dari sejumlah rekening nasabah dimaksud ditujukan ke sejumlah pihak dimana Terdakwa berkepentingan terhadap rekening yang dituju untuk menutupi atau mengganti dana pihak dimaksud dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk mengaburkan transaksi dimaksud, debitur atas nama Abdul Azis, saksi Arianti, PT Berkah, saksi Fadly Kasim, saksi Fanda Edralin Nongkan, saksi Nurmala Said, saksi Wayan Irmawati, Yan Efrain dan Annisa Fujianti Abduh dibuatkan rekening atas nama masing-masing debitur tanpa sepengetahuan para debitur tersebut selanjutnya buku tabungan dan ATM tetap dalam penguasaan Terdakwa dengan perincian transaksi sebagai berikut:
  1. Nama Debitur Abdul Azis, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Bumi Tunas Mineral dan dana Sri Syamti dan dana Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
  2. Nama Debitur Basmawati, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi dan CV Bumi Tunas Mineral yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
  3. Nama Debitur Andi Nurrahmah, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi, Eka Hermawati dan Ferry Susanto yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
  4. Nama Debitur Arianti, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan ke Aswin Husani, Amri HS., Sri Syamti, Suci Kurniawati dan Yan Efrain, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin, Rahmawati dan Siska Susanto;

Halaman 144 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama Debitur PT Berkah, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Ahmad Wajdi Rahmat yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
6. Nama Debitur Fadly Kasim, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi, Sudirman Usman, Sri Syamti, Aminah Wati, Sri Indrayani Nixen yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
7. Nama Debitur Fanda Edralin Nongkan, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan Terdakwa melakukan setoran ke rekening BNI Terdakwa melalui transaksi di Agen Brilink Syarifuddin dan Rahmat Hidayat untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam oleh Terdakwa kepada H. Rugaya, Rivai Dawang, CV Rezki Amaliah, Nunung Sudirman, Ahmad Wajdi, M Ariska Pratama dan Hj. Sri Syamti;
8. Nama Debitur Hasanuddin, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Hatijah dan Amri HS. Yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
9. Nama Debitur Hj. Hamisa, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan ditarik tunai dan juga dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening Aswin Husani;
10. Nama Debitur Nurmala Said, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Eka Hermawati dan Sriyanti yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
11. Nama Debitur CV Rezki Amaliah, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Lectura, Hasri Umar, Sri Syamti, Suardi dan Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
12. Nama Debitur Wayan Irmawati, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan menyerahkan secara tunai kepada Rivai Dawang untuk mengganti dana yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
13. Nama Debitur Yan Efrain, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Ahmad Wajdi Rahmat dan Sri Syamti yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada

Halaman 145 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;

14. Nama Debitur Irma Mustikawaty, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
  15. Nama Debitur Muhiddin, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan ditarik tunai oleh Muhiddin dan diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk penurunan pokok pinjaman, namun disalahgunakan oleh Terdakwa dengan diambil tanpa disetorkan untuk penurunan pokok pinjaman;
  16. Nama Debitur Suardi, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Yan Efrain, Fanda Edralin Nongkan, Basmawati dan Elvira yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan Siska Susanto;
  17. Nama Debitur Annisa Fujianti Abduh, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Sri Syamti dan Suardi, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-1098/PW21/5/2022 tanggal 8 Desember 2022, dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan Negara pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada KCP BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 adalah Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat



uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:



Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Adapun rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;





Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofdgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan *adagium* atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). *Adagium* ini diterjemahkan juga sebagai: “An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy” (Jones dan Card, 1998: 55). *Adagium* tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda *adagium* tersebut dikenal dengan ungkapan “Geen straf zonder schuld”, atau dalam bahasa Jerman “Keine straf ohne schuld” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, *adagium* tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. *Adagium* tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

Halaman 150 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas "*geen straf zonder schuld*" yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Halaman 151 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Halaman 153 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 80-85), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan, Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau PT Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Halaman 154 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kedudukan selaku *Account Officer* (AO) yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar, Terdakwa mempunyai kewenangan, yaitu:
  1. Menyediakan data/informasi tentang potensi bisnis di wilayah kerja Kanca dalam mendukung penyusunan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Risiko yang dapat diterima (KRD) Kanca untuk mencapai target bisnis yang ditetapkan;
  2. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa kredit sesuai dengan pasar sasaran dan kriteria risiko yang dapat diterima sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi kredit tercapai;
  3. Melakukan pembinaan kredit baik langsung (*on site*) maupun tidak langsung (*off site*) sesuai kewenangan bidang tugasnya terhadap debitur binaannya untuk memastikan bahwa kinerja kredit nasabah dapat terjaga dalam kategori *performing loan*;
  4. Melakukan monitoring kualitas/kinerja kredit dan menyiapkan paket permohonan perubahan kolektibilitas kredit sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk menentukan kebenaran status kolektibilitas kredit yang dikelolanya agar risiko kredit dapat diminimalkan;
  5. Melakukan kegiatan *cross selling* produk BRI lainnya sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk meningkatkan pendapatan BRI sesuai target yang ditetapkan;
  6. Melakukan kegiatan usulan penyelesaian kredit bermasalah termasuk penyelesaian pihak ketiga sesuai kewenangan bidang tugasnya agar tercapai kualitas *portofolio* kredit yang berkembang, sehat dan menguntungkan;
  7. Melakukan pengecekan nasabah/calon nasabah atas *account* binaannya untuk memastikan nasabah/calon nasabah tidak masuk daftar hitam BI dan BRI serta hal-hal terkait pihak eksternal antara lain IDI (Informasi Debitur Individual);
  8. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tindak lanjut audit di kantor cabang sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan

Halaman 155 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas temuan audit;

9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari Atasan (Pemimpin Cabang) sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum guna memenuhi kebutuhan modal kerja Nasabah yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus, PT Bank BRI KCP Sentral Makassar, menyalurkan Kredit Ritel Kredit Modal Kerja (KMK) terhadap 16 (enam belas) debitur, yaitu:

1. Nama Nasabah Abd. Azis, Tahun Akad 2020, Nilai Kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Nama Nasabah Basmawati, Tahun Akad 2019, Nilai Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Nama Nasabah Harianti, Tahun Akad 2019, Nilai Kredit Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
4. Nama Nasabah PT Berkah, Tahun Akad 2020, Nilai Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Nama Nasabah Fadli Kasim, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Nama Nasabah Fanda Edralin Nongkan, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Nama Nasabah Hasanuddin, Tahun Akad 2018, Nilai Kredit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
8. Nama Nasabah Hj. Hamisa, Tahun Akad 2015, Nilai Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Nama Nasabah Nurmala Said, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. Nama Nasabah CV Rezki Amaliah, Tahun Akad 2018, Nilai Kredit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
11. Nama Nasabah Wayan Irmawati, Tahun Akad 2022, Nilai Kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Nama Nasabah Yan Efrain, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Nama Nasabah Irma Mustikawati, Tahun Akad 2020, Nilai Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nama Nasabah Muhidin, Tahun Akad 2020, Nilai Kredit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
15. Nama Nasabah Suardi, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
16. Nama Nasabah Anisa Fujianti Abduh, Tahun Akad 2019, Nilai Kredit Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa 16 (enam belas) debitur tersebut di atas diprakarsai kreditnya oleh Terdakwa selaku *Relationship Marketing* (RM) pada Bank BRI KCP Sentral Makassar;

Bahwa atas pemberian KMK (Kredit Modal Kerja) tersebut, berdasarkan ketentuan penggunaan kredit modal kerja, maka terhadap 16 (enam belas) debitur tersebut diberikan keleluasaan untuk menggunakan KMK (Kredit Modal Kerja) sesuai dengan kebutuhan para debitur dimana 16 (enam belas) debitur tersebut tidak menggunakan keseluruhan nilai kredit yang diajukan dan dapat sewaktu-waktu menggunakan *plafond* dimaksud (Longgar Tarik) atau sebagian besar diantaranya telah mengembalikan sejumlah pokok kredit yang menjadi kewajibannya baik dalam rekening pinjaman ataupun rekening simpanan para debitur;

Bahwa Terdakwa selaku RM atau AO yang mengetahui adanya *plafond* kredit yang masih tersimpan dalam *account* atau rekening para debitur dan adanya saldo dalam rekening simpanan pada debitur, kemudian membuat kuitansi pemindahbukuan dan dilengkapi dengan surat kuasa mengajukan penarikan atau pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening para debitur dengan terlebih dahulu membuat surat kuasa palsu atau memalsu surat kuasa dengan rincian penarikan atau pemindahbukuan sebagai berikut:

1. Nama Nasabah Abdul Azis, Tanggal penarikan/transaksi: 16 November 2020 dari rekening pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 25 April 2022 dari rekening simpanan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Nama Nasabah Basmawati, Tanggal penarikan/transaksi: 28 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), 25 April 2022 dari rekening sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 157 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Nasabah Arianti, Tanggal penarikan/transaksi: 25 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 28 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), 30 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), 31 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 2 Maret 2020 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 26 April 2021 dari rekening sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
4. Nama Nasabah PT Berkah, Tanggal penarikan/transaksi: 20 April 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Nama Nasabah Fadli Kasim, Tanggal penarikan/transaksi: 21 Juli 2021 dari rekening sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), 27 September 2021 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 30 November 2020 dari rekening sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 7 Maret 2022 dari rekening sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
6. Nama Nasabah Fanda Edralin Nongkan, Tanggal penarikan/transaksi: 20 Mei 2022 dari rekening sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 27 Mei 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
7. Nama Nasabah Hasanuddin, Tanggal penarikan/transaksi: 27 Februari 2020 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 28 Februari 2020 dari rekening sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 2 Maret 2020 dari rekening sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), 16 Maret 2020 dari rekening sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
8. Nama Nasabah Hj. Hamisa, Tanggal penarikan/transaksi: 24 Maret 2015 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 30 Juni 2015 dari rekening sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 23 Maret 2016 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Halaman 158 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 23 Maret 2016 dari rekening sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), 30 Agustus 2017 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 11 Mei 2022 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
9. Nama Nasabah Nurmala Said, Tanggal penarikan/transaksi: 12 April 2022 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 14 April 2022 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 27 April 2022 dari rekening sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
10. Nama Nasabah CV Rezki Amaliah, Tanggal penarikan/transaksi: 28 Maret 2019 dari rekening sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), 4 April 2019 dari rekening sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 18 Agustus 2021 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 28 September 2021 dari rekening sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
11. Nama Nasabah Wayan Irmawati, Tanggal penarikan/transaksi: 19 Mei 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Nama Nasabah Yan Efrain, Tanggal penarikan/transaksi: 21 April 2022 dari rekening sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 26 April 2022 dari rekening sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 19 Mei 2022 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
13. Nama Nasabah Irma Mustikawati, Tanggal penarikan/transaksi: 4 Februari 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
14. Nama Nasabah Muhidin, Tanggal penarikan/transaksi: 23 Januari 2018, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
15. Nama Nasabah Suardi, Tanggal penarikan/transaksi: 1 November 2021 dari rekening sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), 4 November 2021 dari rekening sebesar Rp300.000.000,00 (tiga



ratus juta rupiah), 16 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah);

16. Nama Nasabah Anisa Fujianti Abduh, Tanggal penarikan/transaksi: 23 Juni 2020 dari rekening sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 13 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), 20 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), 30 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 17 Maret 2022 dari rekening sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa selain melakukan pemindahbukuan atau penarikan sejumlah dana yang berasal dari rekening pinjaman para debitur dimaksud, Terdakwa juga melakukan penarikan dari rekening simpanan nasabah saksi dr. Nur Rakhmah, Sp. OG. dengan membuat kuitansi pemindahbukuan dan surat kuasa yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dimana dalam surat kuasa tersebut, Terdakwa menambahkan rekening yang dituju dalam surat kuasa, rekening tersebut dalam penguasaan Terdakwa dengan rincian pemindahbukuan yaitu: Tanggal penarikan/transaksi: 27 dan 28 April 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa penarikan atau pemindahbukuan dari sejumlah rekening nasabah dimaksud ditujukan ke sejumlah pihak dimana Terdakwa berkepentingan terhadap rekening yang dituju untuk menutupi atau mengganti dana pihak dimaksud dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk mengaburkan transaksi dimaksud, debitur atas nama Abdul Azis, saksi Arianti, PT Berkah, saksi Fadly Kasim, saksi Fanda Edralin Nongkan, saksi Nurmala Said, saksi Wayan Irmawati, Yan Efrain dan Annisa Fujianti Abduh dibuatkan rekening atas nama masing-masing debitur tanpa sepengetahuan para debitur tersebut selanjutnya buku tabungan dan ATM tetap dalam penguasaan Terdakwa dengan perincian transaksi sebagai berikut:

1. Nama Debitur Abdul Azis, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Bumi Tunas Mineral dan dana Sri Syamti dan dana Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh



Terdakwa;

2. Nama Debitur Basmawati, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi dan CV Bumi Tunas Mineral yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
3. Nama Debitur Andi Nurrahmah, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi, Eka Hermawati dan Ferry Susanto yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
4. Nama Debitur Arianti, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan ke Aswin Husani, Amri HS., Sri Syamti, Suci Kurniawati dan Yan Efrain, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin, Rahmawati dan Siska Susanto;
5. Nama Debitur PT Berkah, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Ahmad Wajdi Rahmat yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
6. Nama Debitur Fadly Kasim, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi, Sudirman Usman, Sri Syamti, Aminah Wati, Sri Indrayani Nixen yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
7. Nama Debitur Fanda Edralin Nongkan, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan Terdakwa melakukan setoran ke rekening BNI Terdakwa melalui transaksi di Agen Brilink Syarifuddin dan Rahmat Hidayat untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam oleh Terdakwa kepada H. Rugaya, Rivai Dawang, CV Rezki Amaliah, Nunung Sudirman, Ahmad Wajdi, M Ariska Pratama dan Hj. Sri Syamti;
8. Nama Debitur Hasanuddin, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Hatijah dan Amri HS. Yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
9. Nama Debitur Hj. Hamisa, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan ditarik tunai dan juga dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening Aswin Husani;
10. Nama Debitur Nurmala Said, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Eka Hermawati dan Sriyanti yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
11. Nama Debitur CV Rezki Amaliah, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Lectura, Hasri Umar, Sri



Syamti, Suardi dan Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;

12. Nama Debitur Wayan Irmawati, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan menyerahkan secara tunai kepada Rivai Dawang untuk mengganti dana yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
13. Nama Debitur Yan Efrain, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Ahmad Wajdi Rahmat dan Sri Syamti yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
14. Nama Debitur Irma Mustikawaty, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
15. Nama Debitur Muhidin, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan ditarik tunai oleh Muhiddin dan diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk penurunan pokok pinjaman, namun disalahgunakan oleh Terdakwa dengan diambil tanpa disetorkan untuk penurunan pokok pinjaman;
16. Nama Debitur Suardi, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Yan Efrain, Fanda Edralin Nongkan, Basmawati dan Elvira yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan Siska Susanto;
17. Nama Debitur Annisa Fujianti Abduh, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Sri Syamti dan Suardi, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-1098/PW21/5/2022 tanggal 8 Desember 2022, dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan Negara pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada KCP BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 adalah Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);



Menimbang, bahwa di persidangan telah diminta keterangan/pendapat Ahli Auditor Internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Makassar, yaitu Toto Asianto Kurniawan, memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa dalam hal salah satu modus Hamdan Dinauri yang mengambil dana sisa plafond Kredit Modal Kerja milik nasabah pinjaman, Kredit Modal Kerja ini jangka waktunya adalah 1-3 tahun. Dan mengenai bunga pinjamannya, contohnya plafond Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian nasabah pinjaman menggunakannya sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan tersisa Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) maka yang dikenakan bunga adalah hanya terhadap dana yang digunakan yaitu Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa pedoman atau peraturan yang tidak diterapkan atau bertentangan atas adanya penyimpangan pada BRI KCP Sentral, yakni Peraturan Disiplin BRI sebagai berikut:

- ETK 21: Terlibat dalam urusan hutang piutang (termasuk meminjam fasilitas sarana tertentu) dengan nasabah/rekan bisnis Perusahaan;
- CRD 30: Menyalahgunakan setoran kredit baik untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- CRD 43: Menyarankan, membantu dan/atau melakukan pemalsuan dokumen, tanda tangan atau informasi terkait pelaksanaan kredit;
- SIM 10: Merekayasa dan/atau menyalahgunakan tanda setoran dan/atau tanda penarikan simpanan nasabah untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
- SIM 13: Menyalahgunakan dana simpanan nasabah;
- SIM 17: Menyalahgunakan rekening simpanan baik pasif maupun aktif;
- SIM 18: Melakukan *overbooking* rekening simpanan tanpa didukung dokumen sumber yang sah atau tanpa perintah nasabah;

Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pencairan longgar tarik dan penarikan dana simpanan yang diduga bertentangan dengan pedoman BRI yakni Hamdan Dinauri (pelaku utama);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diminta keterangan/pendapat Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Wakhid Ansori, S.Ak., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa fakta dan penyimpangan yang Ahli temukan pada KCP BRI Sentral Makassar yakni fakta-fakta yang ditemukan sebagaimana Ahli sajikan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit PKKN dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/SR-1098/PW21/5/2022 tanggal 8 Desember 2022. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penyimpangan yang ditemukan antara lain Hamdan Dinauri melakukan akses ke rekening pinjaman dan/atau simpanan nasabah dengan cara:

- Menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif;
- Menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah;
- Mengambil dana setoran nasabah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran angsuran/pokok pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain;

Bahwa berdasarkan hasil audit Ahli, fakta-fakta penyimpangan yang dilakukan oleh Hamdan Dinauri tersebut menyimpang dengan ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nomor Kep. S.152-DIR/SDM/05/2009 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nomor SE-48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin PT Bank Rakyat Indonesia, antara lain mengatur:

Lampiran 3:

- Sandi crd 20 menunda setoran kredit tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Sandi crd 30 menyalahgunakan setoran kredit baik untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- Sandi crd 45 melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;
- Sim 4 terlambat membuku setoran nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Sim 9 menyalahgunakan dana setoran simpanan;
- Sim 10 merekayasa dan/atau menyalahgunakan tanda setoran dan/atau tanda penarikan simpanan nasabah untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
- Sim 13 menyalahgunakan dana simpanan nasabah;
- Sim 17 menyalahgunakan rekening simpanan baik pasif maupun aktif;
- Sim 18 melakukan *overbooking* rekening simpanan tanpa didukung dokumen sumber yang sah atau tanpa perintah nasabah;
- Sim 23 membuka rekening simpanan fiktif;
- Sim 28 melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;

2. Surat Keputusan Direksi dan Kepala Divisi Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk Nomor BP. 29-DIR/KPD/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan BRI Unit PT BRI (Persero) Tbk, lampiran antara lain mengatur:

- Poin 3.2.2.2.1. Transaksi Pemindahbukuan (*overbooking*)
- 3.2.2.2.1.2. Pinca/Pincapem/MO/AMO/Kaunit/Spv Kas/Spv KCP/ Spv Unit/Spv KK:
  1. Menerima nota pembukuan dari teller;
  2. Mencocokkan isi nota pembukuan dengan data yang telah di-entry Teller pada sistem BRINETs;
  3. Melakukan approval pada sistem BRINETs sesuai dengan kewenangannya;
  4. Menandatangani nota pembukuan sebagai Signer dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada Teller untuk divalidasi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Toto Asianto Kurniawan dan Ahli Wakhid Ansori, S.Ak. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Auditor Internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Makassar dan Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dihubungkan dengan Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor Kep. S.152-DIR/SDM/05/2009 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk. Nomor SE-48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin PT Bank Rakyat Indonesia, yaitu "Lampiran 3: Sandi crd 20 menunda setoran kredit tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Sandi crd 30 menyalahgunakan setoran kredit baik untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain, Sandi crd 45 melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik, Sim 4 terlambat membuku setoran nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sim 9 menyalahgunakan dana setoran simpanan, Sim 10 merekayasa dan/atau menyalahgunakan tanda setoran dan/atau tanda penarikan simpanan nasabah untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain, Sim 13 menyalahgunakan dana simpanan nasabah, Sim 17 menyalahgunakan rekening simpanan baik pasif maupun aktif, Sim 18 melakukan *overbooking* rekening simpanan tanpa didukung dokumen sumber yang sah atau tanpa

Halaman 165 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah nasabah, Sim 23 membuka rekening simpanan fiktif, Sim 28 melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik” serta dihubungkan dengan Surat Keputusan Direksi dan Kepala Divisi Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk. Nomor BP.29-DIR/KPD/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan BRI Unit PT BRI (Persero) Tbk., lampiran, yaitu “Poin 3.2.2.2.1. Transaksi Pemindahbukuan (*overbooking*), Poin 3.2.2.2.1.2. Pinca/Pincapem/MO/AMO/Kaunit/Spv Kas/Spv KCP/Spv Unit/ Spv KK: 1. Menerima nota pembukuan dari teller, 2. Mencocokkan isi nota pembukuan dengan data yang telah di-entry Teller pada sistem BRINETS, 3. Melakukan approval pada sistem BRINETS sesuai dengan kewenangannya” maka menurut Majelis Hakim dalam masa jabatan Terdakwa selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar, telah melakukan tindakan Menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif, Menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah, Mengambil dana setoran nasabah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran angsuran/pokok pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, yang nyata-nyata bertentangan dengan:

1. Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nomor Kep. S.152-DIR/SDM/05/2009 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nomor SE-48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin PT Bank Rakyat Indonesia, antara lain mengatur:

Lampiran 3:

- Sandi crd 20 menunda setoran kredit tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Sandi crd 30 menyalahgunakan setoran kredit baik untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- Sandi crd 45 melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;
- Sim 4 terlambat membukukan setoran nasabah sesuai dengan ketentuan

Halaman 166 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku;

- Sim 9 menyalahgunakan dana setoran simpanan;
- Sim 10 merekayasa dan/atau menyalahgunakan tanda setoran dan/atau tanda penarikan simpanan nasabah untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
- Sim 13 menyalahgunakan dana simpanan nasabah;
- Sim 17 menyalahgunakan rekening simpanan baik pasif maupun aktif;
- Sim 18 melakukan *overbooking* rekening simpanan tanpa didukung dokumen sumber yang sah atau tanpa perintah nasabah;
- Sim 23 membuka rekening simpanan fiktif;
- Sim 28 melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;

2. Surat Keputusan Direksi dan Kepala Divisi Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk Nomor BP. 29-DIR/KPD/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan BRI Unit PT BRI (Persero) Tbk, lampiran antara lain mengatur:

- Poin 3.2.2.2.1. Transaksi Pemindahbukuan (*overbooking*)  
3.2.2.2.1.2. Pinca/Pincapem/MO/AMO/Kaunit/Spv Kas/Spv KCP/ Spv Unit/Spv KK:
  1. Menerima nota pembukuan dari teller;
  2. Mencocokkan isi nota pembukuan dengan data yang telah di-entry Teller pada sistem BRINETs;
  3. Melakukan approval pada sistem BRINETs sesuai dengan kewenangannya;
  4. Menandatangani nota pembukuan sebagai Signer dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada Teller untuk divalidasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan maupun kelalaian dalam melakukan tindakan Menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif, Menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah, Mengambil dana setoran nasabah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran angsuran/pokok pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, dalam periode masa jabatan Terdakwa sebagai *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) yaitu sejak tahun 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tahun 2022, dan selama waktu tersebut Terdakwa tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Hal ini membuktikan tidak adanya “itikad baik” Terdakwa secara tindakan telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya sebagai *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar);

Menimbang, bahwa tidak adanya tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, selain membuktikan tidak adanya “itikad baik” juga telah membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur “melawan hukum” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa kata “kaya” adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Halaman 168 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo* (*tempus delicti*) yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 85-89), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan, Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang perubahan dan/atau bertambahnya harta kekayaan dari Terdakwa Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar, orang lain atau korporasi. Oleh karenanya, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang

Halaman 170 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Adapun rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang".**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair;

**Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";**

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama



artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, begitu juga Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah Terdakwa menduduki jabatan selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar, guna memenuhi kebutuhan modal kerja Nasabah yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus, PT Bank BRI KCP Sentral Makassar, menyalurkan Kredit Ritel Kredit Modal Kerja (KMK) terhadap 16 (enam belas) debitur, yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Nasabah Abd. Azis, Tahun Akad 2020, Nilai Kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Nama Nasabah Basmawati, Tahun Akad 2019, Nilai Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Nama Nasabah Harianti, Tahun Akad 2019, Nilai Kredit Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
4. Nama Nasabah PT Berkah, Tahun Akad 2020, Nilai Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Nama Nasabah Fadli Kasim, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Nama Nasabah Fanda Edralin Nongkan, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Nama Nasabah Hasanuddin, Tahun Akad 2018, Nilai Kredit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
8. Nama Nasabah Hj. Hamisa, Tahun Akad 2015, Nilai Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Nama Nasabah Nurmala Said, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. Nama Nasabah CV Rezki Amaliah, Tahun Akad 2018, Nilai Kredit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
11. Nama Nasabah Wayan Irmawati, Tahun Akad 2022, Nilai Kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Nama Nasabah Yan Efrain, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Nama Nasabah Irma Mustikawati, Tahun Akad 2020, Nilai Kredit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
14. Nama Nasabah Muhidin, Tahun Akad 2020, Nilai Kredit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
15. Nama Nasabah Suardi, Tahun Akad 2021, Nilai Kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
16. Nama Nasabah Anisa Fujianti Abduh, Tahun Akad 2019, Nilai Kredit Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa 16 (enam belas) debitur tersebut di atas diprakarsai kreditnya oleh Terdakwa selaku *Relationship Marketing* (RM) pada Bank BRI KCP Sentral Makassar;

Bahwa atas pemberian KMK (Kredit Modal Kerja) tersebut, berdasarkan ketentuan penggunaan kredit modal kerja, maka terhadap 16 (enam belas)

Halaman 174 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



debitur tersebut diberikan keleluasaan untuk menggunakan KMK (Kredit Modal Kerja) sesuai dengan kebutuhan para debitur dimana 16 (enam belas) debitur tersebut tidak menggunakan keseluruhan nilai kredit yang diajukan dan dapat sewaktu-waktu menggunakan *plafond* dimaksud (Longgar Tarik) atau sebagian besar diantaranya telah mengembalikan sejumlah pokok kredit yang menjadi kewajibannya baik dalam rekening pinjaman ataupun rekening simpanan para debitur;

Bahwa Terdakwa selaku RM atau AO yang mengetahui adanya *plafond* kredit yang masih tersimpan dalam *account* atau rekening para debitur dan adanya saldo dalam rekening simpanan pada debitur, kemudian membuat kuitansi pemindahbukuan dan dilengkapi dengan surat kuasa mengajukan penarikan atau pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening para debitur dengan terlebih dahulu membuat surat kuasa palsu atau memalsu surat kuasa dengan rincian penarikan atau pemindahbukuan sebagai berikut:

1. Nama Nasabah Abdul Azis, Tanggal penarikan/transaksi: 16 November 2020 dari rekening pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 25 April 2022 dari rekening simpanan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Nama Nasabah Basmawati, Tanggal penarikan/transaksi: 28 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), 25 April 2022 dari rekening sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
3. Nama Nasabah Arianti, Tanggal penarikan/transaksi: 25 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 28 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), 30 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), 31 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 2 Maret 2020 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 26 April 2021 dari rekening sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
4. Nama Nasabah PT Berkah, Tanggal penarikan/transaksi: 20 April 2022,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Nama Nasabah Fadli Kasim, Tanggal penarikan/transaksi: 21 Juli 2021 dari rekening sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), 27 September 2021 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 30 November 2020 dari rekening sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 7 Maret 2022 dari rekening sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
  6. Nama Nasabah Fanda Edralin Nongkan, Tanggal penarikan/transaksi: 20 Mei 2022 dari rekening sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 27 Mei 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
  7. Nama Nasabah Hasanuddin, Tanggal penarikan/transaksi: 27 Februari 2020 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 28 Februari 2020 dari rekening sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 2 Maret 2020 dari rekening sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), 16 Maret 2020 dari rekening sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
  8. Nama Nasabah Hj. Hamisa, Tanggal penarikan/transaksi: 24 Maret 2015 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 30 Juni 2015 dari rekening sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 23 Maret 2016 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 23 Maret 2016 dari rekening sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), 30 Agustus 2017 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 11 Mei 2022 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
  9. Nama Nasabah Nurmala Said, Tanggal penarikan/transaksi: 12 April 2022 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 14 April 2022 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 27 April 2022 dari rekening sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 176 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama Nasabah CV Rezki Amaliah, Tanggal penarikan/transaksi: 28 Maret 2019 dari rekening sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), 4 April 2019 dari rekening sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 18 Agustus 2021 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 28 September 2021 dari rekening sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
11. Nama Nasabah Wayan Irmawati, Tanggal penarikan/transaksi: 19 Mei 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Nama Nasabah Yan Efrain, Tanggal penarikan/transaksi: 21 April 2022 dari rekening sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 26 April 2022 dari rekening sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 19 Mei 2022 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
13. Nama Nasabah Irma Mustikawati, Tanggal penarikan/transaksi: 4 Februari 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
14. Nama Nasabah Muhidin, Tanggal penarikan/transaksi: 23 Januari 2018, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
15. Nama Nasabah Suardi, Tanggal penarikan/transaksi: 1 November 2021 dari rekening sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), 4 November 2021 dari rekening sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 16 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah);
16. Nama Nasabah Anisa Fujianti Abduh, Tanggal penarikan/transaksi: 23 Juni 2020 dari rekening sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 13 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), 20 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), 30 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 17 Maret 2022 dari rekening sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta

Halaman 177 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa selain melakukan pemindahbukuan atau penarikan sejumlah dana yang berasal dari rekening pinjaman para debitur dimaksud, Terdakwa juga melakukan penarikan dari rekening simpanan nasabah saksi dr. Nur Rakhmah, Sp. OG. dengan membuat kuitansi pemindahbukuan dan surat kuasa yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dimana dalam surat kuasa tersebut, Terdakwa menambahkan rekening yang dituju dalam surat kuasa, rekening tersebut dalam penguasaan Terdakwa dengan rincian pemindahbukuan yaitu: Tanggal penarikan/transaksi: 27 dan 28 April 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa penarikan atau pemindahbukuan dari sejumlah rekening nasabah dimaksud ditujukan ke sejumlah pihak dimana Terdakwa berkepentingan terhadap rekening yang dituju untuk menutupi atau mengganti dana pihak dimaksud dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk mengaburkan transaksi dimaksud, debitur atas nama Abdul Azis, saksi Arianti, PT Berkah, saksi Fadly Kasim, saksi Fanda Edralin Nongkan, saksi Nurmala Said, saksi Wayan Irmawati, Yan Efrain dan Annisa Fujianti Abduh dibuatkan rekening atas nama masing-masing debitur tanpa sepengetahuan para debitur tersebut selanjutnya buku tabungan dan ATM tetap dalam penguasaan Terdakwa dengan perincian transaksi sebagai berikut:

1. Nama Debitur Abdul Azis, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Bumi Tunas Mineral dan dana Sri Syamti dan dana Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
2. Nama Debitur Basrawati, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi dan CV Bumi Tunas Mineral yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
3. Nama Debitur Andi Nurrahmah, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi, Eka Hermawati dan Ferry Susanto yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
4. Nama Debitur Arianti, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan ke Aswin Husani, Amri HS., Sri Syamti, Suci Kurniawati dan Yan Efrain, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin, Rahmawati dan Siska Susanto;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama Debitur PT Berkah, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Ahmad Wajdi Rahmat yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
6. Nama Debitur Fadly Kasim, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi, Sudriman Usman, Sri Syamti, Aminah Wati, Sri Indrayani Nixen yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
7. Nama Debitur Fanda Edralin Nongkan, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan Terdakwa melakukan setoran ke rekening BNI Terdakwa melalui transaksi di Agen Brilink Syarifuddin dan Rahmat Hidayat untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam oleh Terdakwa kepada H. Rugaya, Rivai Dawang, CV Rezki Amaliah, Nunung Sudirman, Ahmad Wajdi, M Ariska Pratama dan Hj. Sri Syamti;
8. Nama Debitur Hasanuddin, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Hatijah dan Amri HS. Yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
9. Nama Debitur Hj. Hamisa, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan ditarik tunai dan juga dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening Aswin Husani;
10. Nama Debitur Nurmala Said, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Eka Hermawati dan Sriyanti yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
11. Nama Debitur CV Rezki Amaliah, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Lectura, Hasri Umar, Sri Syamti, Suardi dan Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
12. Nama Debitur Wayan Irmawati, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan menyerahkan secara tunai kepada Rivai Dawang untuk mengganti dana yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
13. Nama Debitur Yan Efrain, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Ahmad Wajdi Rahmat dan Sri Syamti yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;

Halaman 179 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nama Debitur Irma Mustikawaty, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
15. Nama Debitur Muhidin, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan ditarik tunai oleh Muhiddin dan diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk penurunan pokok pinjaman, namun disalahgunakan oleh Terdakwa dengan diambil tanpa disetorkan untuk penurunan pokok pinjaman;
16. Nama Debitur Suardi, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Yan Efrain, Fanda Edralin Nongkan, Basmawati dan Elvira yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan Siska Susanto;
17. Nama Debitur Annisa Fujianti Abduh, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Sri Syamti dan Suardi, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-1098/PW21/5/2022 tanggal 8 Desember 2022, dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan Negara pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada KCP BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 adalah Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar, telah menguntungkan diri Terdakwa sejumlah Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Halaman 180 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (*vide*: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua

Halaman 181 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (*vide*: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV,

Halaman 183 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (*vide*: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, begitu juga Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai fakta hukum mengenai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimaksud, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar, mempunyai kewenangan, yaitu:

1. Menyediakan data/informasi tentang potensi bisnis di wilayah kerja Kanca



- dalam mendukung penyusunan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Risiko yang dapat diterima (KRD) Kanca untuk mencapai target bisnis yang ditetapkan;
2. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa kredit sesuai dengan pasar sasaran dan kriteria risiko yang dapat diterima sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi kredit tercapai;
  3. Melakukan pembinaan kredit baik langsung (*on site*) maupun tidak langsung (*off site*) sesuai kewenangan bidang tugasnya terhadap debitur binaannya untuk memastikan bahwa kinerja kredit nasabah dapat terjaga dalam kategori *performing loan*;
  4. Melakukan monitoring kualitas/kinerja kredit dan menyiapkan paket permohonan perubahan kolektibilitas kredit sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk menentukan kebenaran status kolektibilitas kredit yang dikelolanya agar risiko kredit dapat diminimalkan;
  5. Melakukan kegiatan *cross selling* produk BRI lainnya sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk meningkatkan pendapatan BRI sesuai target yang ditetapkan;
  6. Melakukan kegiatan usulan penyelesaian kredit bermasalah termasuk penyelesaian pihak ketiga sesuai kewenangan bidang tugasnya agar tercapai kualitas *portofolio* kredit yang berkembang, sehat dan menguntungkan;
  7. Melakukan pengecekan nasabah/calon nasabah atas *account* binaannya untuk memastikan nasabah/calon nasabah tidak masuk daftar hitam BI dan BRI serta hal-hal terkait pihak eksternal antara lain IDI (Informasi Debitur Individual);
  8. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tindak lanjut audit di kantor cabang sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan tindak lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas temuan audit;
  9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari Atasan (Pemimpin Cabang) sesuai peran dan kompetensinya untuk mencapai target atau standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar, seharusnya menjalankan kewenangan selaku



*Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) tersebut, akan tetapi Terdakwa justru menggunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar tersebut untuk tujuan lain yaitu:

- Bahwa 16 (enam belas) debitur yang diprakarsai kreditnya oleh Terdakwa yaitu: Abd. Azis, Basmawati, Arianti, PT Berkah, Fadli Kasim, Fanda Edralin Nongkan, Hasanuddin, Hj. Hamisa, Nurmala Said, CV Rezki Amaliah, Wayan Irmawati, Yan Efrain, Irma Mustikawati, Muhidin, Suardi, Anisa Fujianti Abduh, diberikan keleluasaan untuk menggunakan KMK (Kredit Modal Kerja) sesuai dengan kebutuhan, namun 16 (enam belas) debitur tersebut tidak menggunakan keseluruhan nilai kredit yang diajukan dan dapat sewaktu-waktu menggunakan *plafond* dimaksud (Longgar Tarik) atau sebagian besar diantaranya telah mengembalikan sejumlah pokok kredit yang menjadi kewajibannya baik dalam rekening pinjaman ataupun rekening simpanan para debitur;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui adanya *plafond* kredit yang masih tersimpan dalam *account* atau rekening para debitur dan adanya saldo dalam rekening simpanan pada debitur, kemudian membuat kuitansi pemindahbukuan dan dilengkapi dengan surat kuasa mengajukan penarikan atau pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening para debitur dengan terlebih dahulu membuat surat kuasa palsu atau memalsu surat kuasa dengan rincian penarikan atau pemindahbukuan sebagai berikut:
  1. Nama Nasabah Abdul Azis, Tanggal penarikan/transaksi: 16 November 2020 dari rekening pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 25 April 2022 dari rekening simpanan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  2. Nama Nasabah Basmawati, Tanggal penarikan/transaksi: 28 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), 25 April 2022 dari rekening sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
3. Nama Nasabah Arianti, Tanggal penarikan/transaksi: 25 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 28 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), 30 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), 31 Oktober 2019 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 2 Maret 2020 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 26 April 2021 dari rekening sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);
  4. Nama Nasabah PT Berkah, Tanggal penarikan/transaksi: 20 April 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  5. Nama Nasabah Fadli Kasim, Tanggal penarikan/transaksi: 21 Juli 2021 dari rekening sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), 27 September 2021 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 30 November 2020 dari rekening sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 7 Maret 2022 dari rekening sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
  6. Nama Nasabah Fanda Edralin Nongkan, Tanggal penarikan/transaksi: 20 Mei 2022 dari rekening sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 27 Mei 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
  7. Nama Nasabah Hasanuddin, Tanggal penarikan/transaksi: 27 Februari 2020 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 28 Februari 2020 dari rekening sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 2 Maret 2020 dari rekening sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), 16 Maret 2020 dari rekening sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 187 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



8. Nama Nasabah Hj. Hamisa, Tanggal penarikan/transaksi: 24 Maret 2015 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 30 Juni 2015 dari rekening sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 23 Maret 2016 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 23 Maret 2016 dari rekening sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), 30 Agustus 2017 dari rekening sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 11 Mei 2022 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
9. Nama Nasabah Nurmala Said, Tanggal penarikan/transaksi: 12 April 2022 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 14 April 2022 dari rekening sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 27 April 2022 dari rekening sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
10. Nama Nasabah CV Rezki Amaliah, Tanggal penarikan/transaksi: 28 Maret 2019 dari rekening sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), 4 April 2019 dari rekening sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 18 Agustus 2021 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 28 September 2021 dari rekening sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
11. Nama Nasabah Wayan Irmawati, Tanggal penarikan/transaksi: 19 Mei 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Nama Nasabah Yan Efrain, Tanggal penarikan/transaksi: 21 April 2022 dari rekening sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 26 April 2022 dari rekening sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 19 Mei 2022 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
13. Nama Nasabah Irma Mustikawati, Tanggal penarikan/transaksi: 4 Februari 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);





14. Nama Nasabah Muhidin, Tanggal penarikan/transaksi: 23 Januari 2018, Nilai penarikan/pemindahbukuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  15. Nama Nasabah Suardi, Tanggal penarikan/transaksi: 1 November 2021 dari rekening sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), 4 November 2021 dari rekening sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 16 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah);
  16. Nama Nasabah Anisa Fujianti Abduh, Tanggal penarikan/transaksi: 23 Juni 2020 dari rekening sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 13 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), 20 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), 30 Desember 2021 dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 17 Maret 2022 dari rekening sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain melakukan pemindahbukuan atau penarikan sejumlah dana yang berasal dari rekening pinjaman para debitur dimaksud, Terdakwa juga melakukan penarikan dari rekening simpanan nasabah saksi dr. Nur Rakhmah, Sp.OG. dengan membuat kuitansi pemindahbukuan dan surat kuasa yang telah dipalsukan oleh Terdakwa dimana dalam surat kuasa tersebut, Terdakwa menambahkan rekening yang dituju dalam surat kuasa, rekening tersebut dalam penguasaan Terdakwa dengan rincian pemindahbukuan yaitu: Tanggal penarikan/transaksi: 27 dan 28 April 2022, Nilai penarikan/pemindahbukuan total Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa penarikan atau pemindahbukuan dari sejumlah rekening nasabah dimaksud ditujukan ke sejumlah pihak dimana Terdakwa berkepentingan terhadap rekening yang dituju untuk menutupi atau mengganti dana pihak dimaksud dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk mengaburkan transaksi dimaksud, debitur atas nama Abdul Azis, saksi Arianti, PT Berkah, saksi Fadly Kasim, saksi Fanda Edralin Nongkan, saksi Nurmala Said, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Irmawati, Yan Efrain dan Annisa Fujianti Abduh dibuatkan rekening atas nama masing-masing debitur tanpa sepengetahuan para debitur tersebut selanjutnya buku tabungan dan ATM tetap dalam penguasaan Terdakwa dengan perincian transaksi sebagai berikut:

1. Nama Debitur Abdul Azis, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Bumi Tunas Mineral dan dana Sri Syamti dan dana Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
2. Nama Debitur Basmawati, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi dan CV Bumi Tunas Mineral yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
3. Nama Debitur Andi Nurrahmah, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi, Eka Hermawati dan Ferry Susanto yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
4. Nama Debitur Arianti, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan ke Aswin Husani, Amri HS., Sri Syamti, Suci Kurniawati dan Yan Efrain, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin, Rahmawati dan Siska Susanto;
5. Nama Debitur PT Berkah, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Ahmad Wajdi Rahmat yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
6. Nama Debitur Fadly Kasim, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi, Sudirman Usman, Sri Syamti, Aminah Wati, Sri Indrayani Nixen yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
7. Nama Debitur Fanda Edralin Nongkan, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan Terdakwa melakukan setoran ke rekening BNI Terdakwa melalui transaksi di Agen Brilink Syarifuddin dan Rahmat Hidayat untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam oleh Terdakwa kepada H. Rugaya, Rivai Dawang, CV Rezki Amaliah, Nunung Sudirman, Ahmad Wajdi, M Ariska Pratama dan Hj. Sri Syamti;
8. Nama Debitur Hasanuddin, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Hatijah dan Amri HS. Yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;

Halaman 190 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama Debitur Hj. Hamisa, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan ditarik tunai dan juga dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening Aswin Husani;
10. Nama Debitur Nurmala Said, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Eka Hermawati dan Sriyanti yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
11. Nama Debitur CV Rezki Amaliah, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana CV Lectura, Hasri Umar, Sri Syanti, Suardi dan Yan Efrain yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
12. Nama Debitur Wayan Irmawati, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan menyerahkan secara tunai kepada Rivai Dawang untuk mengganti dana yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
13. Nama Debitur Yan Efrain, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Ahmad Wajdi Rahmat dan Sri Syanti yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin;
14. Nama Debitur Irma Mustikawaty, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Suardi yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;
15. Nama Debitur Muhidin, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan ditarik tunai oleh Muhiddin dan diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk penurunan pokok pinjaman, namun disalahgunakan oleh Terdakwa dengan diambil tanpa disetorkan untuk penurunan pokok pinjaman;
16. Nama Debitur Suardi, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Yan Efrain, Fanda Edralin Nongkan, Basmawati dan Elvira yang digunakan sebelumnya oleh Terdakwa, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink Syarifuddin dan Siska Susanto;
17. Nama Debitur Annisa Fujianti Abduh, Tujuan Pemindahbukuan atau Penarikan dipindahbukukan untuk mengganti dana Sri Syanti dan Suardi, kemudian ada juga yang ditarik tunai melalui Agen Brilink

Halaman 191 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin;

hingga pada akhirnya dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar tersebut melanggar ketentuan:

1. Surat Keputusan Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nomor Kep. S.152-DIR/SDM/05/2009 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Direksi PT BRI (Persero) Tbk Nomor SE-48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin PT Bank Rakyat Indonesia, antara lain mengatur:

Lampiran 3:

- Sandi crd 20 menunda setoran kredit tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Sandi crd 30 menyalahgunakan setoran kredit baik untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- Sandi crd 45 melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;
- Sim 4 terlambat membuku setoran nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Sim 9 menyalahgunakan dana setoran simpanan;
- Sim 10 merekayasa dan/atau menyalahgunakan tanda setoran dan/atau tanda penarikan simpanan nasabah untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
- Sim 13 menyalahgunakan dana simpanan nasabah;
- Sim 17 menyalahgunakan rekening simpanan baik pasif maupun aktif;
- Sim 18 melakukan *overbooking* rekening simpanan tanpa didukung

Halaman 192 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sumber yang sah atau tanpa perintah nasabah;

- Sim 23 membuka rekening simpanan fiktif;
  - Sim 28 melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik;
2. Surat Keputusan Direksi dan Kepala Divisi Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk Nomor BP. 29-DIR/KPD/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan BRI Unit PT BRI (Persero) Tbk, lampiran antara lain mengatur:
- Poin 3.2.2.2.1. Transaksi Pemindahbukuan (*overbooking*)  
3.2.2.2.1.2. Pinca/Pincapem/MO/AMO/Kaunit/Spv Kas/Spv KCP/ Spv Unit/Spv KK:
    1. Menerima nota pembukuan dari teller;
    2. Mencocokkan isi nota pembukuan dengan data yang telah di-entry Teller pada sistem BRINETs;
    3. Melakukan approval pada sistem BRINETs sesuai dengan kewenangannya;
    4. Menandatangani nota pembukuan sebagai Signer dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada Teller untuk divalidasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat”

Halaman 193 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 89), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan, Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar, telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" diatas;

Halaman 195 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar, setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh fakta bahwa jumlah kerugian keuangan Negara pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada KCP BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 adalah Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Wakhid Ansori, S.Ak., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh maka kerugian keuangan Negara atas penyimpangan tersebut sebesar Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Bahwa untuk menjawab mengenai akibat perbuatan dimaksud mengakibatkan kerugian PT BRI sebesar Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) mengingat kedudukan PT BRI (Persero) sebagai salah satu BUMN apakah kerugian dimaksud masuk dalam lingkup kerugian keuangan Negara, menurut Ahli bahwa bidang keahlian Ahli adalah Akuntansi dan Auditing, bukan Bidang Keuangan Negara. Sepengetahuan Ahli, BRI adalah BUMN yang merupakan bagian dari keuangan Negara yang dipisahkan;

Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara adalah jumlah dana/uang nasabah yang disalahgunakan oleh *Relationship Manager* (RM)/*Account Officer* (AO) pada Kantor Cabang Pembantu BRI Makassar Sentral;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil penghitungan kerugian Negara pada KCP BRI Makassar Sentral tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 dengan surat pengantar Nomor PE.03.03/SR-1098/PW21/5/2022 tanggal 8 Desember 2022;

Bahwa Kredit Modal Kerja (KMK) dan simpanan para nasabah yang disimpan di Bank BRI tersebut yang merupakan BUMN, termasuk uang Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Wakhid Ansori, S.Ak. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 Nomor: PE.03.03/SR-1098/PW21/5/2022 tanggal 8 Desember 2022, maka menurut Majelis Hakim kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Terdakwa yaitu Menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif, Menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah, Mengambil dana setoran nasabah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran angsuran/pokok pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain adalah sejumlah Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan: “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya

Halaman 197 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “Voorgezett Handeling”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 11 Juni 1894 W.6515 dan 19 Oktober 1931 N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tanduk pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undang-undang (PAF Lamintang, 1997 : 708-709);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 90-94), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sedangkan, Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar (Terdakwa) selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar), bersatu kehendak untuk Menggunakan kuitansi pemindahbukuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat kuasa fiktif, Menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah, Mengambil dana setoran nasabah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran angsuran/pokok pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain seluruhnya sejumlah Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar (Terdakwa) tersebut diatas dilakukan secara bertahap dengan hari-hari yang berbeda yaitu dalam kurun waktu bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2022 dan dengan jumlah yang tidak sama sehingga dari keseluruhan uang yang terkumpul sebagai akibat perbuatan Terdakwa Menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif, Menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah, Mengambil dana setoran nasabah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran angsuran/pokok pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain keseluruhannya mencapai Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) tersebut seolah berdiri sendiri-sendiri satu dengan lainnya, sedangkan sesungguhnya saling bertalian satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kehendak Hamdan Dinauri Bin H. Adam Muchtar (Terdakwa) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah terbukti adanya satu niat untuk Menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif, Menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah, Mengambil dana setoran nasabah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran angsuran/pokok pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain keseluruhannya sejumlah Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama tersebut dipandang sebagai perbuatan masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, sehingga unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang "perbuatan berlanjut" (*voorgezette handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

Halaman 199 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena

Halaman 200 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar) yaitu Menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif, Menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah, Mengambil dana setoran nasabah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran angsuran/pokok pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan nilai sebesar Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-1098/PW21/5/2022 tanggal 8 Desember 2022, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa terhadap diri Terdakwa telah memperoleh harta benda sebagai akibat perbuatan Terdakwa selaku *Account Officer* (AO) KCP Tanjung Bunga Kanca BRI Makassar A. Yani (yang berubah nama menjadi *Relationship Marketing* (RM) KCP Sentral Makassar), yang telah Menggunakan kuitansi pemindahbukuan dengan surat kuasa fiktif, Menggunakan rekening yang dibuka tanpa sepengetahuan nasabah, Mengambil dana setoran nasabah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembayaran angsuran/pokok pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, akan tetapi uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebesar Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) BRI Makassar Sentral Tahun 2015 sampai dengan 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-1098/PW21/5/2022 tanggal 8 Desember

Halaman 201 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, telah dialihkan kepada pihak lain dengan cara penarikan atau pemindahbukuan dari sejumlah rekening nasabah ditujukan ke sejumlah pihak dimana Terdakwa berkepentingan terhadap rekening yang dituju untuk menutupi atau mengganti dana pihak dimaksud dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menggunakan dana tersebut dan faktanya terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan. Oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 5, yang secara tegas menentukan: "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang", maka Majelis Hakim berpendapat dari uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan telah dialihkan kepada pihak lain sejumlah Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) tersebut, sehingga Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keringanan terhadap hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak





pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* sebesar Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam Kategori Sedang;

Menimbang, bahwa untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk aspek kesalahan: Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi. Sedangkan untuk aspek dampak, Majelis Hakim mempertimbangkan: perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota, perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa



sama sekali tidak dapat dimanfaatkan. Sedangkan untuk aspek keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan: nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara keseluruhan untuk aspek kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk dalam Kategori Rendah;

Menimbang, bahwa untuk rentang penurunan pidana apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rentang penurunan pidana bagi Terdakwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan adalah termasuk dalam Kategori Angka Romawi Lima (V);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penurunan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 70 (tujuh puluh) yang telah disita dari Muh. Fadli Gumanti selaku Legal Officer BRI Kanwil Makassar, maka dikembalikan kepada Muh. Fadli Gumanti selaku Legal Officer BRI Kanwil Makassar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN AMDAN DINAURI BIN H. ADAM MUCHTAR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN DINAURI BIN ADAM MUCHTAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.544.642.218,00 (lima miliar lima ratus empat puluh

Halaman 206 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2016 sampai dengan 2019 atas nama debitur Arianti;
  2. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur PT Berkah;
  3. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2017 sampai dengan 2019 atas nama debitur Muhiddin;
  4. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2020 atas nama debitur Irma Mustikawati;
  5. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2020 atas nama debitur Abd. Azis;
  6. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Nurmala Said;
  7. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Emmy Wiliyana;
  8. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2019 atas nama debitur Darmawan Darwin;
  9. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Andi Nixen;
  10. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Aminah Wati;
  11. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2020 sampai dengan 2021 atas nama debitur Annisa Fujianti Abduh;
  12. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur Sri Syamti;
  13. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur Eka

Halaman 207 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawati;

14. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur Wayan Irmawati;
15. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur CV Rezki Amaliah;
16. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2020 atas nama debitur Hj. Hamisa;
17. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2015 sampai dengan 2019 atas nama debitur Hasanuddin;
18. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2022 atas nama debitur Fanda Edralin Nongkan;
19. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 atas nama debitur Fadly Kasim;
20. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Abd. Aziz;
21. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Basmawati;
22. 2 (dua) lembar Bukti kas atas nama nasabah Andi Nurrahmah;
23. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Abdul Aziz;
24. 7 (tujuh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Arianti;
25. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah PT Berkah;
26. 7 (tujuh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Fadly Kasim;
27. 5 (lima) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Hasanuddin;
28. 7 (tujuh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Hj. Hamisa;
29. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Nurmala Said;
30. 7 (tujuh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah CV Rezki Amaliah;
31. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Yan Efrain;
32. 9 (sembilan) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Suardy;
33. 4 (empat) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Annisa Fujianti Abdu;
34. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Asrina H. Nomor Rekening 0664-01-002528-53-1, beserta Kartu ATM Nomor 6013010225727768;
35. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Andi Nixen Nomor Rekening 0664-01-000534-56-0, beserta Kartu ATM Nomor 5326595010847841;
36. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Muhammad Rifki Nomor Rekening 0664-01-011276-50-3, beserta Kartu ATM Nomor 5221843154457811;
37. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Arianti Nomor Rekening 0664-01-000515-56-6, beserta Kartu ATM Nomor 5326595010802010;

Halaman 208 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Mulyadi AR. Nomor Rekening 0664-01-002517-53-0, beserta Kartu ATM Nomor 6013010225727677;
39. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama A. Evy Anggraeni Nomor Rekening 0664-01-000532-56-8, beserta Kartu ATM Nomor 5326595010826159;
40. 1 (satu) buah Buku Tabungan H. Damrin Nomor Rekening 0664-01-010812-50-0, beserta Kartu ATM Nomor 5221843149597358;
41. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Annisa Fujianti Abduh Nomor Rekening 0664-01-010413-50-0, beserta Kartu ATM Nomor 5326595010249048, 5221847001080668 dan 5221843104705624;
42. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Fony Tries Nomor Rekening 0664-01-011485-50-0, beserta Kartu ATM Nomor 5221843161096966;
43. 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama Wayan Irmawati Nomor Rekening 0664-01-000530-56-6, beserta Kartu ATM Nomor 5326595010826084;
44. 1 (satu) buah Kartu ATM Nomor 5221844701286836 atas nama Fanda Edralin Nongkan;
45. 1 (satu) buah Kartu ATM Nomor 5221844700488292 atas nama Irma Mustikawaty;
46. 1 (satu) buah Kartu ATM Nomor 6013011038358767 atas nama Aswin Husani;
47. 1 (satu) buah Kartu ATM Nomor 6013011087501820 atas nama Sri Syamti;
48. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan, Nomor: 239/KW-XIII/SDM/06/2013 Tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar tanggal 31 Desember 2013, atas nama Hamdan Dinauri, NIP. 0D46038813/131229.
49. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I dan II Tahun 2020 sampai dengan 2022 atas nama Debitur Yan Efrain;
50. 2 (dua) bundel Berkas Pinjaman I Tahun 2021 2017 sampai dengan 2019 atas nama debitur Arianti;
51. 1 (satu) bundel Berkas Pinjaman Tahun 2019 sampai dengan 2022 atas nama debitur Muh. Suardi HB.;
52. 8 (delapan) lembar Bukti Kas atas nama nasabah CV Rezki Amaliah;

Halaman 209 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 20 (dua puluh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Fanda Edralin Nongkan;
  54. 12 (dua belas) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Wayan Irmawati;
  55. 12 (dua belas) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Darmawan Darwin;
  56. 4 (empat) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Emmy Wiliyana;
  57. 28 (dua puluh delapan) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Yan Efrain;
  58. 9 (sembilan) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Andi Nixen;
  59. 5 (lima) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Basir;
  60. 13 (tiga belas) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Abdul Azis Husain Manna;
  61. 6 (enam) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Abdul Azis
  62. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Fadly Kasim;
  63. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Hasanuddin;
  64. 2 (dua) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Suardy;
  65. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Irma Mustikawaty;
  66. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Eka Hermawati;
  67. 6 (enam) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Annisa Fujianti Abduh;
  68. 20 (dua puluh) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Aminah Wati;
  69. 3 (tiga) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Hj. Hamisa;
  70. 1 (satu) lembar Bukti Kas atas nama nasabah Sri Syamti;
- Dikembalikan kepada Muh. Fadli Gumanti selaku Legal Officer BRI Kanwil Makassar;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc ARIEF AGUS NINDITO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUZDALIFAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SITTI HAJANI S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 210 Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H.  
S.H., M.Hum,

MUHAMMAD YUSUF KARIM,

ARIEF AGUS NINDITO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti.

MUZDALIFAH, S.H., M.H.